



Dr. H. Darajat Wibawa, S.Sos., M.Si.,

adalah seorang dosen Ilmu Komunikasi khususnya terkait bidang Ilmu Jurnalistik dan Ilmu Humas yang langsung merasakan curia kewartawan dengan menjadi wartawan media cetak di Bandung, oeran redaksi di portal berita online, penyiaran radio, dan piraaman di televisi. Dunia praktik kehumasan pun pernah dijalannya dengan menjadi konsultan komunikasi yang menitikberatkan pada tugas kehumasan baik di lembaga pemerintahan maupun swasta. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ini, kini selain mengajar bidang Ilmu Komunikasi (Jurnalistik dan Humas) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, juga mengajar pada Program Pascasarjana di Bandung dan Jakarta yang terkait bidang Ilmu Komunikasi, melakukan penelitian, dan menulis jurnal internasional. Lulusan Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung itu, masih menjadi penulis artikel aktif di berbagai media massa, dan menjadi konsultan komunikasi khusus di bidang Jurnalistik dan Humas.

JURNALISME WARGA

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak bisa dibendung lagi sehingga sudah bisa dipastikan akan memberikan pengaruh yang sangat beragam pada semua aspek kehidupan termasuk mampu mendorong lahirnya jurnalisme warga di dunia termasuk di Indonesia. Jurnalisme warga sebagai sebuah genre baru dalam kajian jurnalistik lahir berkat adanya teknologi informasi dan komunikasi berupa internet yang mampu menghadirkan wblog (biasa disingkat blog), yaitu satu jenis web yang berisi tulisan, catatan, video, audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu, seperti politik, berita daerah, hobi, kisah keseharian, dan lain-lain.

Penggunaan blog yang awalnya sekadar untuk memenuhi kepuasan diri, akhirnya berkembang menjadi aktivitas rutin untuk saling bertukar informasi di kalangan blogger. Seiring dengan perkembangan dunia digital, khususnya internet ditemukan maka informasi menjadi lebih mudah dibaca dan lebih cepat dibaca dalam format digital. Kehadiran blog dan media sosial lainnya yang menggunakan fasilitas internet, mempermudah masyarakat untuk membuat sendiri isi informasinya, maka dengan sendirinya mempermudah lahirnya jurnalisme warga.

Apalagi kini jurnalisme warga bukan hanya dilakukan melalui media internet, tetapi sudah melalui media lainnya seperti media cetak, radio dan televisi. Para pembaca, pendengar dan pemirsa bisa menyampaikan informasi melalui telepon atau fasilitas lainnya layaknya seorang wartawan. Sebagai sebuah fenomena yang relatif baru, jurnalisme warga telah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Prinsipnya, jurnalisme warga adalah aktivitas yang bersiat partisipasi aktif dan warga dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara luas. Jurnalisme warga merupakan bentuk khusus dari media warga yang informasinya berasal dari warga itu sendiri. Jurnalisme warga di Indonesia, muncul dan berkembang disebabkan oleh beberapa penyebab di antaranya sebagai jawaban terhadap media

Dr. Darajat Wibawa, M.Si.

JURNALISME WARGA

Dr. Darajat Wibawa, M.Si.

JURNALISME WARGA

Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum



Jurnalisme Warga
Perlindungan, Petanggungjawaban,
Etika dan Hukum



JURNALISME WARGA

Perlindungan, Pertanggung Jawaban Etika dan Hukum

Penulis : Dr. Darajat Wibawa, M.Si

Editor : Danis Tri Saputra

Layout :

Cetak : Juni 2020

Penerbit: **CV. Mimbar Pustaka**

Redaksi Jl. Podang No. 1 B. Griya Bukit Manglayang Cileunyi-Bandung Mobile:
0852 2014 0076

ISBN: 978-62393889-0-4

DAFTAR ISI

Kata Pengantar—	VI
Daftar Isi—	IV
Pendahuluan--	1
Bab I Jurnalisme Warga, Sebuah Keniscayaan—	3
Memanfaatkan Teknologi—	3
Gendre Baru dalam Studi Jurnalistik--	9
Eksistensi Media Arus Bawah—	15
Merambah Radio dan Televisi—	18
Fenomena yang Mendunia—	21
Bab II Ikhwal Jurnalisme Warga—	23
Mancanegara—	25
Bumi Indonesia—	31
Warga Negara—	45
Jurnalisme—	53
Jurnalisme Warga—	57
Bab III Pro-Kontra Jurnalisme Warga—	66
Ketidakpercayaan—Partisipatoris—	66
Pembentuk Karakter—	71
Pro-Kontra—	74
Perwujudan Elemen—	79
Bab IV Memaknai Wartawan dan Jurnalis—	88
Wartawan dan Jurnalis—	89
Ragam Wartawan—	92
Kode Etika Jurnalistik—	95
Profesi Wartawan—	101

Bab V	Etika dan Hukum Jurnalisme Warga—107
	Menyambungkan Etika dan Hukum—107
	Pertanggungjawaban Secara Etika—110
	Pertanggungjawaban Secara Hukum—117
	Perlindungan—121

Daftar Pustaka—125

Tentang Penulis—129

PENGANTAR

PUJI dan syukur penulis panjatkan kehadiran Illahi Robby yang telah memberikan ni'mat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Allhamdulillah penulisan buku berjudul “Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika dan Hukum” sudah terselesaikan. Penyusunan buku ini, tiada lain untuk memberikan pengayaan dalam upaya pengembangan keilmuan khususnya di bidang Ilmu Komunikasi (Humas dan Jurnalistik). Semoga buku ini bisa memberikan nilai manfaat kepada semua pihak yang mencintai dan menggeluti dunia komunikasi secara praktis maupun pijakan secara teoritis pengembangan keilmuan khususnya di bidang Ilmu Komunikasi (Humas dan Jurnalistik).

Penulis menyadari betul dalam setiap aktivitas sekecil apa pun pasti ditemui kekurangan-kekurangan, sehingga tiada gading yang tak retak pun tertuju pada buku ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyusunan buku ini. Semoga dikemudian hari, penyusunan buku yang sejenis mampu memberikan warna dalam memperoleh kesempurnaan dalam ungkapan, uraian dan bahasan baik yang dilakukan oleh penulis maupun oleh para pencita, penggiat dan pelaku bidang Ilmu Komunikasi (Humas dan Jurnalistik) dimana pun berada.

Banyak pihak yang ikut serta dalam penyusunan buku ini mulai dari awal sampai akhir penyusunan. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungannya, diskusi-diskusi dan masukan-masukan yang tak ternilai harganya demi terselesaikannya penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada anak dan istri penulis, orang tua dan guru-guru penulis yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis, serta kepada teman-teman dan kolega yang sekiranya terlalu banyak jika dituliskan satu per satu. Somoga itu semua tergantikan oleh pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Bandung, Oktober 2019

Penulis

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak bisa dibendung lagi sehingga sudah bisa dipastikan akan memberikan pengaruh yang sangat beragam pada semua aspek kehidupan termasuk mampu mendorong lahirnya jurnalisme warga di dunia termasuk di Indonesia.

Jurnalisme warga sebagai sebuah *genre* baru dalam kajian jurnalistik lahir berkat adanya teknologi informasi dan komunikasi berupa internet yang mampu menghadirkan *weblog* (biasa disingkat *blog*), yaitu satu jenis web yang berisi tulisan, catatan, video, audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu, seperti politik, berita daerah, hobi, kisah keseharian, dan lain-lain.

Penggunaan *blog* yang awalnya sekadar untuk memenuhi kepuasan diri, akhirnya berkembang menjadi aktivitas rutin untuk saling bertukar informasi di kalangan *blogger*. Seiring dengan perkembangan dunia digital, khususnya internet ditemukan maka informasi menjadi lebih mudah dibaca dan lebih cepat dibaca dalam format digital. Kehadiran blog dan media sosial lainnya yang menggunakan fasilitas internet, mempermudah masyarakat untuk membuat sendiri isi informasinya, maka dengan sendirinya mempermudah lahirnya jurnalisme warga.

Apalagi kini jurnalisme warga bukan hanya dilakukan melalui media internet, tetapi sudah melalui media lainnya seperti media cetak, radio dan televisi. Para pembaca, pendengar dan pemirsa bisa menyampaikan informasi melalui telepon atau fasilitas lainnya layaknya seorang wartawan. Sebagai sebuah fenomena yang relatif baru, jurnalisme warga telah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Prinsipnya, jurnalisme warga adalah aktivitas yang bersiat partisipasi aktif dari warga dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara luas. Jurnalisme warga merupakan bentuk khusus dari media warga yang informasinya berasal dari warga itu sendiri.

Jurnalisme warga di Indonesia, muncul dan berkembang disebabkan oleh beberapa penyebab di antaranya sebagai jawaban terhadap media *mainstream* yang relatif memakan waktu cukup lama dalam memproduksi sebuah informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, kapitalisme media berupa dorongan kepentingan pasar atau kepentingan pemodal, perkembangan teknologi yang berakibat pada semakin meleknya warga terhadap media, dan dorongan komunikasi partisipatoris dari warga sehingga warga kebanyakan berkecenderungan untuk terlibat dalam media komunikasi dan informasi.

Jurnalisme warga yang dianggap sebagai sebuah aktivitas baru dalam dunia wartawan dan komunikasi massa, tentu saja menuai berbagai pro dan kontra atas keberadaannya. Kehadiran jurnalisme warga yang dianggap sebagai era baru demokratisasi dan keterbukaan informasi, ternyata menimbulkan kontroversi.

Skeptisme muncul dari beberapa pihak yang mempertanyakan profesionalisme jurnalisme warga dalam melaporkan informasinya, namun pada sisi lain tidak sedikit pula para pengamat media yang tanpa ragu-ragu memberikan dukungan terhadap jurnalisme warga. Buku ini juga menguraikan mengenai bagaimana pertanggungjawaban jurnalisme warga secara etika maupun hukum, dan bagaimana pula perlindungan terhadap jurnalisme warga ini.***

BAB I

JURNALISME WARGA SEBUAH KENISCAYAAN

Perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus diikuti perkembangannya, apalagi bila mengacu kepada pengertian teknologi secara sederhana saja sudah hampir dipastikan perkembangan teknologi tidak bisa dihidari sehingga akan memperngaruhi terhadap perkembangan peradaban kehidupan manusia di mana pun.

Secara sederhana teknologi adalah semua alat yang bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi adalah hasil ciptaan atau pengembangan ide-ide baru manusia yang bisa digunakan secara praktis untuk memenuhi dan mempermudah kegiatan/aktivitas manusia sehari-hari.

Memfaatkan Teknologi

Teknologi zaman sekarang, sudah sangat berkembang tidak lagi hanya sebagai dasar ilmu yang membahas berbagai hal berkaitan dengan teknis saja, namun sudah merambah menjadi salah satu ilmu pengetahuan ilmiah yang bersifat luas sebab teknologi sudah berhasil melahirkan pemikiran dan ilmu-ilmu baru.

Olehkarenanya, secara otomatis memunculkan berbagai macam definisi dan pendapat mengenai teknologi dari beragam ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut beberapa pengertian teknologi menurut para ahli:

Sosiolog Amerika, Read Bain (1937), mendefinisikan teknologi merupakan segala sesuatu yang bisa diciptakan dan dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai guna dan manfaat bagi sesama.

Ursula Franklin (1989), menyatakan teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Pengertian dari Franklin ini merujuk pada penggunaan teknologi yang

merupakan seluruh benda buatan manusia; setiap orang bisa membuat dan mengembangkannya, apabila mempelajarinya secara baik dan dapat menerapkannya secara praktis.

Manuel Castells (2004), menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.

Berdasarkan definisi dari Castells menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat diulang-ulang apabila memiliki fungsi dan tujuan yang sama, sehingga satu teknologi yang sudah berhasil diciptakan akan dapat digunakan berkali-kali.

Sardar (1987) mengungkapkan bahwa teknologi merupakan sebuah sarana dalam memecahkan masalah mendasar dari setiap peradaban manusia. Tanpa adanya penggunaan teknologi, akan menyebabkan banyak masalah tidak bisa terpecahkan secara baik dan sempurna.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis, dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa teknologi merupakan suatu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia.

Dari pernyataan KBBI tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan suatu metode ilmiah untuk kepentingan praktis yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan dan juga kenyamanan hidup manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut sebetulnya menunjukkan pada manfaat dari sebuah teknologi yaitu untuk kegunaan praktis; memenuhi dan mempermudah kegiatan/aktivitas sehari-hari manusia. Manfaat teknologi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan ada teknologi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien.

Manfaat teknologi pada kehidupan sehari-hari antara lain untuk pendidikan, industri, dan manufaktur, bisnis dan perbankan, militer, teknik dan pengetahuan, kedokteran, pemerintahan, hiburan dan permainan, serta bidang kriminal

Teknologi memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut::

1. Memudahkan mencari informasi
2. Memajukan dan berkembangnya ilmu pengetahuan.
3. Memudahkan dalam jual beli secara *online*.
4. Menjalin hubungan atau persaudaraan lewat media sosial.
5. Membantu manusia dalam belajar dan bekerja.
6. Memberikan layanan pekerjaan dalam waktu lebih cepat.
7. Membantu kerja pemerintah di daerah terpencil.
8. Memberikan sarana dalam mendapatkan penghasilan.

Teknologi terus mengalami perkembangan, sehingga sudah tidak bisa lagi tercatat secara formal perkembangan teknologi yang terjadi di dunia ini. Termasuk teknologi di bidang komunikasi. Teknologi komunikasi adalah sistem yang menggunakan sarana teknis untuk mengirimkan informasi atau data dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain.

Sedangkan teknologi informasi adalah seperangkat alat perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan informasi. Alat teknologi informasi membantu orang-orang memberikan orang-orang informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam era informasi ini, sangat penting mengelola sistem informasi untuk memastikan akurasi dan efisiensi.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat, tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi baru guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kehidupan manusia. Manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat
2. Memudahkan akses informasi
3. Mempersingkat waktu dan memangkas biaya
4. Proses perdagangan dilakukan secara elektronik
5. Transaksi secara daring
6. Membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik
7. Membantu proses komunikasi pemerintahan
8. Komunikasi tanpa batas
9. Berbagi informasi secara efektif
10. Membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring
11. Membentuk komunitas virtual
12. Memangkas biaya komunikasi
13. Terciptanya beragam alat berteknologi modern
14. Terciptanya lingkungan yang tanpa kertas
15. Lingkungan lebih terjaga

Komponen dari teknologi informasi biasanya menyangkut *hardware*, *software*, *brainware* (kecerdasan yang ada pada manusia/user), data, informasi, dan pengetahuan. Contoh dari teknologi informasi adalah komputer, laptop, smartphone, televisi, dan lainnya. Teknologi muncul dalam berbagai jenis. Di dunia jurnalistik, teknologi yang digunakan dalam menunjang pekerjaan wartawan, terutama teknologi komunikasi dan informasi.

Menyadari bahwa aktivitas jurnalistik adalah aktivitas yang menghasilkan sebuah produk jurnalistik yang dapat mempengaruhi umat manusia, maka ilmuwan menemukan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi terwujud menjadi sebuah perangkat yang mempunyai nilai guna, seperti kamera, radio, televisi, komputer, *smartphone* (telepon pintar), *tablet*, internet, dan

lain-lain. Perangkat guna tersebut, terutama untuk memudahkan sumber pesan dan penerima pesan dalam melakukan komunikasi.

Di era globalisasi yang semakin berkembang, inovasi pada teknologi terus bermunculan. Kemajuan teknologi dapat mempermudah manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam pekerjaan. Begitu pun pada dunia jurnalistik, teknologi memberi manfaat dalam menunjang pekerjaan kewartawanan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin pesat dalam menunjang kerja seorang jurnalis.

Manfaat teknologi komunikasi dan informasi, akan memudahkan kegiatan jurnalistik dalam mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Makin berkembangnya teknologi yang ditemukan oleh umat manusia, mempermudah aktivitas manusia termasuk mempermudah seseorang dalam melakukan kegiatan jurnalistik, dengan demikian prodak jurnalistik pun akan semakin cepat sampai kepada masyarakat.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberikan andil sangat besar dalam pembangunan masyarakat. Didukung kemajuan teknologi, terutama internet, media massa telah membentuk ruang publik yang sangat luas. Partisipasi warga menjadi terbuka lebar dengan kondisi ini. Perkembangan teknologi media yang cepat dengan kemampuan konvergensinya terhadap media-media yang sudah ada sebelumnya, secara perlahan tetapi pasti berdampak pada praktik jurnalisme.

Kerja jurnalistik yang mengutamakan kecepatan dan ketepatan sangat terdukung dengan lahirnya teknologi baru, yaitu elektronik berteknologi tinggi (*hitech*), yang berintikan teknologi *chip*. Salah satu produk teknologi elektronik berteknologi tinggi adalah teknologi komunikasi dan informasi, yang dirancang khusus untuk keperluan proses komunikasi antarmanusia di muka bumi ini. Sifat teknologi elektronik berteknologi tinggi adalah praktis, cepat, dinamis, tepat, berkualitas, dan mahal, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunaknya (*software*).

Pada era mekanik seperti saat ini, karya jurnalistik disajikan dalam bentuk tercetak, sedangkan pada era elektronik, karya jurnalistik dimungkinkan untuk disajikan dalam bentuk gejala elektronik, baik berupa audio, audiovisual, maupun tulisan atau ketikan elektronik, yang sifatnya interaktif, dan arus informasinya tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Detik ini informasi dikirim, pada detik yang sama informasi sudah diterima, meskipun jarak antara pengirim dan penerima relatif jauh.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia pun bukan hanya melahirkan kebebasan pers, namun juga mampu memberikan stimulus pada masyarakat biasa (awam) untuk bisa bersuara dan berbagi informasi secara lebih cepat. Semua orang bisa berpartisipasi dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran informasi.

Kehadiran media *online* menyebabkan masyarakat tidak lagi kekurangan informasi, justru malah kebanjiran. Terlebih lagi media *online* memiliki karakteristik yang membedakan dengan media konvensional; *interactivity*. Karakteristik ini memungkinkan audiens juga menjadi penyedia informasi (*provider*) di media *online*. Hal ini membawa perubahan besar dalam bidang jurnalistik. Dahulu pekerjaan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi, hanya bisa dilakukan oleh seorang jurnalis. Kini kegiatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja.

Berkembangnya teknologi serta muncul dan masuknya internet pada kehidupan manusia, membuat masyarakat sangat memanfaatkan keadaan yang ada. Rasa ingin tahu masyarakat pun bertambah dan semakin banyak pula yang mencoba masuk ke dalam dunia jurnalistik. Hal ini hadir dengan adanya bantuan dari internet serta media-media yang telah disiapkan untuk mendukung keinginan mereka, dan hal ini disebut juga dengan jurnalisme warga atau *citizen journalism*. Jurnalisme baru ini ditandai dengan berkembangnya komunitas *blog* atau *weblog*.

Melalui blog-blog yang tersedia, akan membantu masyarakat dalam membagikan hal-hal yang mereka alami kepada masyarakat luas layaknya seorang

jurnalisme profesional yang memberikan pelaporan beritanya. Tumbuh suburnya ungkapan-ungkapan personal yang disampaikan melalui media sosial maupun yang sengaja dikirimkan ke media massa seperti surat kabar, radio maupun televisi mendorong tumbuh suburnya istilah jurnalisme warga. Melalui aktivitas jurnalisme warga, kini informasi tidak lagi hanya diproduksi oleh wartawan profesional semata namun bisa diproduksi oleh siapa saja.

Genre Baru dalam Kajian Jurnalistik

Jurnalisme warga merupakan topik yang sangat menarik untuk dibicarakan di Indonesia, negara yang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan jurnalisme warga. Perkembangan jurnalisme warga secara oral kemudian juga secara tertulis, ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi, terutama internet yang bersifat komunikasi dua arah, mengaburkan batasan antara produsen dan konsumen berita.

Jurnalisme warga sebagai sebuah *genre* baru dalam penyamain informasi kepada masyarakat, lahir berkat adanya teknologi internet yang kemudian mampu menghadirkan *weblog* atau sering di sebut dengan *blog*. *Weblog atau blog* yaitu satu jenis web yang berisi tulisan, catatan, video, audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu, seperti politik, berita daerah, hobi, kisah keseharian, dan data diri pemilik *blog*. Penggunaan *blog* yang awalnya sekadar untuk memenuhi kepuasan diri namun akhirnya berkembang menjadi sebuah aktivitas rutin untuk saling bertukar informasi di kalangan pengguna *blog* yang sering disebut dengan *bloger*.

Menyadari besarnya potensi *blog* untuk menjalin komunikasi secara lebih luas, menurut amatan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Iwan Awaluddin Yusuf (2011) motivasi para *bloger* akhirnya mengalami pergeseran dari orientasi pemuasan diri, kemudian berkembang ke arah fungsi sosial yang lebih luas dengan cara saling melakukan tukar-menukar informasi.

Aktivitas tersebut kemudian menjadi awal berkembangnya jurnalisme warga, yang memiliki karakter berbeda dengan jenis jurnalisme *online* yang telah lahir sebelumnya. Perubahan fungsi tersebut terjadi karena keberadaan *blog* didukung oleh infrastruktur yang memungkinkan adanya interkoneksi antar-*blog* dalam cakupan global, terutama perkembangan web generasi 2.0.

Jurnalisme warga menekankan pada aspek *participation* (partisipasi), *proximity* (kedekatan), dan *humanity* (kemanusiaan). Jurnalisme warga merujuk pada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh warga untuk berbagi beragam informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, seseorang untuk memperoleh kepandaian dalam mengolah informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat yang sering disebut sebagai jurnalisme warga, nampaknya tidak lagi perlu mengikuti berbagai macam pendidikan yang panjang dan berliku.

Bahkan tidak perlu lagi melihat dari latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan, atau profesi siapa saja bisa mengiprahi aktivitas sebagai jurnalisme warga. Apapun, dan dimana pun siapa pun bisa membuat, dan menyajikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan keinginan masing-masing penulis.

Siapa saja, baik ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, pelajar, militer, maupun usahawan, dengan menggunakan teknologi informasi yang tersambung ke internet, dapat meliput dan mendistribusikan atau mengirimkan berita ke media massa (Nurudin, 2009)

Pada era ketika peralatan komunikasi, data, dan informatika sudah semakin canggih seperti saat ini, setiap orang secara mudah dapat menjadi seorang pewarta, yang tidak lain adalah juga merupakan jenis dari wartawan. Jadi, setiap orang bisa memproklamirkan diri sebagai pewarta yang biasa dilakukan wartawan.

Setiap pengalaman yang ditemui sehari-hari di lingkungannya, atau melakukan interpretasi terhadap suatu peristiwa tertentu, bisa menjadi bahan tulisan untuk diinformasikan kepada masyarakat. Setiap warga dapat mengekspresikan

semuanya, termasuk keluhan yang bersifat pribadi dan semua individu terlihat bebas mengekspresikannya sesuai dengan perspektif masing-masing.

Jurnalisme warga merupakan sebuah konsep berdasarkan pada kegiatan orang biasa dalam memproduksi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Rappaport and Leith (2007) mengatakan, *citizen journalism* memberikan kesempatan besar pada siapa pun untuk dapat terlibat dalam proses pengumpulan berita dan penyiaran berita.

Mereka berpendapat bahwa jurnalisme warga dapat memberikan suara kepada mereka “yang tidak bersuara” untuk menyampaikan pikiran dan juga untuk mendapatkan akses untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Lebih lanjut lagi seseorang tidak hanya mampu melaporkan fakta, tetapi juga mengekspresikan pengalaman dan emosinya (Thomas, 2011)

Kehadiran jurnalisme warga dalam segala bentuk dan isinya menjadi magnet baru dalam perkembangan jurnalisme dewasa ini. Dalam pengertiannya, jurnalisme warga dapat dimaknai sebagai keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. Seseorang tanpa memandang latar belakang pendidikan, keahlian, dapat merencanakan, menggali, mencari, mengolah, melaporkan informasi (tulisan, gambar, foto, tuturan), video, kepada orang lain.

Prinsipnya, unsur yang menonjol sekaligus menjadi pembeda yang paling utama dengan jurnalisme konvensional, pada jurnalisme warga setiap orang dapat menjadi subjek sekaligus objek dari media, bukan lagi hanya menjadi subjek seperti dalam media-media konvensional. Dalam media konvensional, biasanya hanya mereka yang terdaftar sebagai wartawan dalam media tersebut yang dapat memberikan berita, sedangkan masyarakat hanya pada posisi pasif sebagai pendengar, pemirsa, ataupun pembaca.

Fungsi jurnalisme warga tidak hanya sebagai alat untuk mendapat informasi, tetap juga dapat sebagai pertukaran informasi para penggunanya; para penggunanya bersifat heterogen. Hal ini dapat menjadi kekuatan dari jurnalisme warga. Ada juga

yang memandang bahwa jurnalisme warga adalah perlawanan terhadap hegemoni dalam merumuskan dan memaknai kebenaran.

Perlawanan terhadap dominasi informasi oleh elite masyarakat. Akhirnya, perlawanan terhadap tatanan peradaban yang makin impersonal. Namun, lebih daripada itu, jurnalisme warga adalah penemuan kembali kemanusiaan, persahabatan, dan kekeluargaan. Setiap orang adalah subjek yang berhak merumuskan sendiri kebutuhannya.

Keterlibatan atau partisipasi penuh dari warga sehingga mereka tidak hanya menjadi objek dari produk jurnalisme, tetapi sekaligus sebagai subjek alias pelaku jurnalisme, dalam istilah yang dikembangkan oleh situs OhMyNews, “*Every Citizen is a Reporter*” (Yeung-Ho, dalam Istiyanto, 2008); sebuah semboyan yang sangat radikal dan dapat menjungkir-balikkan pandangan konvensional tentang jurnalisme.

Perkataan lain, siapa pun bisa menjadi dan diakui sebagai seoleh menjadi wartawan, tidak perlu lagi institusi resmi atau memiliki kartu pers. Kelebihan lainnya, jurnalisme warga tidak perlu melalui birokrasi ketat untuk memuat berita hasil liputan mereka seperti halnya dalam media massa mainstream wartawan tidak bisa melewati peran editor dalam menentukan berita itu layak diekspose atau tidak yang terkadang rumit dan penuh pertimbangan kepentingan pemilik media.

Mengingat sifat partisipasinya yang penuh dalam jurnalisme warga tidak ada klaim dari mana pun yang merasa sebagai pihak paling bertanggung jawab, sehingga tidak berhak mendikte, mengarahkan, dan menentukan jenis berita atau informasi apa yang akan ditulis oleh para reporter sebagaimana lazimnya terjadi dalam media *mainstream*.

Rumitnya tatacara peliputan media arus utama membuat kecepatan meliput peristiwa momentum sering ketinggalan oleh pewarta warga. Mereka tiba di lokasi atau TKP (tempat kejadian perkara) satu sampai dua jam setelah kejadian, sehingga memerlukan data sekunder dari narasumber. Dengan demikian, tidak mengherankan pada peristiwa-peristiwa spektakuler, media arus utama sering

mengandalkan rekaman peristiwa milik warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian.

Jurnalisme warga pun tidak perlu merisaukan pada tekanan kepentingan ekonomi, kekuasaan, ideologi, maupun jumlah kolom. Pewarta warga dapat merekam peristiwa apa pun di daerahnya dan menyebarkannya. Kontrol utama dari jurnalisme warga ada dua; pertama, aturan yang mengatur kegiatan pers, baik cetak maupun elektronik. Ke dua, masyarakat sendiri. Jika beritanya layak dipercaya, masyarakat akan mendukung. Namun jika tidak dipercaya atau tidak akurat, masyarakat akan meninggalkannya.

Tidak semua informasi bisa diakses oleh media arus utama; sudut pandang pemberitaan jurnalisme warga itu berpihak kepada kepentingan warga, tidak memihak kepentingan politik dan lain sebagainya yang menjadikan berita serasa berimbang. Banyak sudut pandang yang ditinggalkan oleh media arus utama, seperti informasi yang dibutuhkan oleh petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya sesuai dengan komoditas tanaman pada letak geografis tempat komunitas warga tersebut berada. Jurnalisme warga yang menjadi sejarah baru di dunia pelaporan informasi sehingga warga dan pers hidup saling berdampingan dalam menyampaikan informasi kepada publik yang dilandasi oleh semangat berbagi.

Kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memicu jurnalisme warga menjadi trend di dunia, termasuk Indonesia. Jurnalisme warga merupakan suatu tren baru yang akan terus berkembang di masyarakat. Kegiatan pemberitaan yang beralih ke tangan orang biasa, memungkinkan berlangsungnya pertukaran pandangan yang lebih spontan dan lebih luas daripada media konvensional. Intensitas dari partisipasi ini adalah untuk menyediakan informasi yang independen, akurat, relevan yang mewujudkan demokrasi. Didukung dengan perkembangan teknologi dan demokrasi modern, lewat jurnalisme warga, kini berkembang pula istilah “semua orang bisa berbicara.”

Banyak ahli meyakini bahwa perkembangan jurnalisme warga merupakan aspek positif yang dapat memberikan kontribusi terhadap negara, karena fitur yang

terdapat dalam jurnalisme warga dapat memberikan akses terhadap warga negara untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Selain itu, kontributor yang terdapat di berbagai daerah mampu menyediakan informasi alternatif yang luput dari pemberitaan media *mainstream*. Di beberapa negara, kegiatan ini telah berkembang baik dan terbukti membawa perubahan sosial yang positif, seperti di Pakistan dan Mesir (Alamiyah, 2015)

Keberadaan jurnalisme warga, media profesional yang anut oleh media arus utama diyakini terbantu untuk mendapatkan informasi berkualitas dari segala penjuru negeri, dengan syarat informasi yang disampaikan warga harus memenuhi unsur nilai berita faktual dan penting menyangkut kepentingan banyak orang.

Hadirnya jurnalisme warga dapat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat sebab berbagai informasi yang dibutuhkan khalayak tidak selalu terpenuhi oleh media massa arus utama. Jurnalisme warga juga dapat membantu wartawan profesional dengan memberikan kritik atau pendapatnya mengenai tulisan yang ditulis oleh wartawan profesional. Bahkan jurnalisme warga bisa melengkapi atau menambahkan tulisan wartawan profesional yang dinilainya kurang lengkap. Misalnya dengan menambahkan foto yang berkualitas bagus pada suatu tulisan berita (Kuswarno, 2011).

Penulis buku “*We the Media: Grassroots Journalism by the People for the People*”, yang juga mantan kolumnis teknologi di *San Jose Mercury News*, Dan Gillmor (2006), mengatakan abad ke 21 ini akan menjadi tantangan berat bagi media massa konvensional terhadap lahirnya jurnalisme baru yang sangat berbeda dengan jurnalisme terdahulu. Kelahiran *citizen journalism* diperkuat oleh kekecewaan warga pada pemberitaan di media *mainstream* yang sarat kepentingan politik dan ekonomi.

Agenda *setting* yang ditetapkan media arus utama sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga. Oleh sebab itu, ketika teknologi internet muncul, warga memiliki alternatif cara untuk mendapatkan informasi, sekaligus bereaksi

terhadap informasi yang ia terima. Makin banyaknya pengguna internet, membuat jurnalisme warga berkembang pesat.

Kemunculan jurnalisme warga di Indonesia juga mendapatkan apresiasi yang cukup marak. Terbukti beberapa media di Indonesia, termasuk media audio-visual, telah memberikan ruang kepada jurnalisme warga. Bahkan kini, pers warga sudah melembaga dengan adanya organisasi independen yang mewadahi mereka.

Di beberapa negara, jurnalisme warga ternyata memiliki kemampuan menjadi media alternatif bagi warga. Bahkan pada beberapa kasus menyaingi eksistensi jurnalisme profesional, dalam hal ini televisi, surat kabar, dan radio. Lihat saja blog *ohmynews.com* di Korea Selatan yang efektif menyuarakan aspirasi warganya, *Stomp.sg* milik warga Singapura, dan *Malaysiakini.com* milik warga Malaysia yang disebut-sebut sebagai media oposisi pemerintah.

Eksistensi Media Arus Utama

Kehadiran media baru tidak lantas meniadakan peran dan keberadaan media lama. Contoh hadirnya radio tidak lantas menggantikan peran media cetak (koran), hadirnya televisi tidak lantas menggusur radio dan koran, kehadiran media *online* di internet pun tidak lantas menggusur koran, radio, dan televisi. Apakah dengan demikian kehadiran media sosial tidak akan menggusur media cetak?

Selama lebih satu abad, media cetak berjaya dan sisa kejayaannya masih terasa sampai saat ini. Namun seiring dengan perkembangan dunia digital, khususnya internet ditemukan Tim Berners-Lee pada tahun 1990, media menjadi lebih mudah dibaca dan lebih cepat dibaca dalam format digital. Kehadiran blog dan media sosial di mana para penggunanya (*netizen*) dapat membuat sendiri kontennya lambat-laun akan mengancam eksistensi media arus utama.

Kehadiran media sosial, dimulai dengan hadirnya situs pertemanan seperti Friendster, Blog, Facebook, Twitter, Instagram, dan bentuk media sosial lainnya dengan karakteristik yang sama, yaitu konten diisi para penggunanya. Dahulu, pemilik media konvensional, tidak terlalu khawatir pada kehadiran media baru ini.

Pernah ada kekhawatiran bahwa media *online* akan "menggerus" koran, radio, dan televisi karena karakteristik media *online* yang bisa "memasukkan" seluruh unsur cetak, foto (grafis), audio, dan video, tetapi ketakutan itu tidak menjadi kenyataan.

Melihat kenyataannya sekarang, media sosial seperti Facebook bisa menjadi "momok" bagi media-media konvensional dan bahkan media *online* sekaligus, karena di Facebook ada kerumunan orang yang jumlahnya hampir menyentuh 2 miliar di seluruh dunia dan mereka itu menghasilkan konten.

Inilah yang kemudian ditakuti media-media lama sebelumnya, betapa Facebook walaupun tidak memasang spanduk iklan secara vulgar dan bahkan tidak memiliki *account executive tradisional*, dia akan menjadi "media sosial" terkaya dalam waktu dekat karena dua hal itu, yaitu *crowd* (kumpulan) manusia yang banyak dan konten yang dihasilkan oleh mereka. Dalam istilah media sosial disebut *Users Generated Content* (UGC)

UGC inilah yang kemudian bisa mengalahkan jurnalis pada media arus utama dari sisi kuantitas (jumlah). Memang tidak dari sisi kualitas. Tetapi, banyak juga konten yang berkualitas di media sosial.

Jika tanpa inovasi dari sisi konten, maka keberadaan media arus utama dalam berbagai bentuknya (cetak, audio, televisi, *online*) akan terdesak oleh keberadaan Facebook. Mereka akan menjadi "hamba" dari Facebook yang sekarang sudah tercermin dari kerja sama media dengan Facebook dalam *Instant Articles*. Pilihannya memang hanya dua, yaitu bekerja sama dengan Facebook atau menjauh dari Facebook.

Kedua pilihan itu punya risiko masing-masing. Tetapi melihat meruyaknya Facebook sampai ke pelosok desa dan tengah lautan (ingat Facebook punya "wi-fi global" yang bisa menjangkau area mana pun), maka pilihan paling realistis bagi media *mainstream* adalah bekerja sama dengan Facebook.

Namun demikian, tren penurunan pengaruh media arus utama bukan hal mengejutkan. *Executive Chairman Google*, Eric Schmidt, dan Direktur Google Ideas, Jared Cohen, dalam buku mereka "*The New Digital Age*" (2014) menulis;

sangat jelas bahwa media arus utama akan selalu ketinggalan satu langkah dalam memberitakan peristiwa (di era digital ini). *Breaking news* akan terus terjadi dari *platform* seperti twitter, sebuah jejaring terbuka yang mendorong perilaku berbagi informasi secara seketika, massal, dan murah. Dengan kata lain, fenomena ini bisa dibilang tidak terbendung.

Di tengah arus akselerasi perubahan ini, justru peran individu yang akan semakin besar. Semua orang tanpa terkecuali sekarang memiliki akses pada sebuah *platform* untuk bersuara; media sosial. Pendapat, keresahan, keberpihakan, kegembiraan, sudut pandang, bisa diekspresikan oleh siapa saja secara terbuka. Siapa pun yang membaca, jika setuju dan menyukainya --atau menolak dan membencinya-- bisa merespon seketika itu juga.

Penulis dan jurnalis Emily Parker dalam bukunya "*Now I Know Who My Comrades Are: Voices From The Internet Underground*" (2014), menulis bahwa kini berkat internet, warga negara biasa menemukan suara mereka. Kebersamaan (*collective whole*) tidak lagi didahulukan di atas hak individu. Mereka menemukan kamerad mereka, dan mereka kini melawan balik.

Praktisi media, Errol Jonathans (2016), menyatakan media *mainstream* masih menjadi tempat rujukan untuk validasi berita yang beredar di media sosial. Menurutnya, saat ini keberadaan media *mainstream* digunakan untuk rujukan apakah berita yang beredar di media sosial tersebut benar atau tidak.

Pada saat menjadi salah satu panelis dalam forum diskusi "Professional Forum dan Talkshow" bertajuk "A Communication Overview In The Modern Era 'Where are we in the ICT era?'" yang digelar oleh Fakultas Ilmu Komunikasi UK Petra di Auditorium Universitas Kristen Petra, Surabaya, tersebut Errol mengakui, perkembangan media memang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi yang terus menerus berkembang. Dasar dari komunikasi tersebut masih tetap sama, namun yang menjadi perkembangannya saat ini adalah sarannya yang terus berkembang. Salah satunya adalah media sosial yang saat ini terus berkembang.

Kehadiran media sosial sejatinya membebaskan individu dari belenggu informasi. Media sosial menjanjikan kesetaraan dalam berbagi informasi. Artinya, siapa saja berhak menyampaikan informasi. Namun kenyataannya, media sosial masih dikuasai oleh media massa *mainstream*. Keberadaan media sosial saat ini, seperti blog, jejaring sosial, dan forum *online*, masih sebatas membicarakan dan mengolah informasi yang didapat dari media *mainstream*. Seharusnya media sosial membebaskan masyarakat dari belenggu informasi. Namun kenyataannya, media sosial belum bisa menjadi sumber informasi.

Kurang-lebih 10 juta pengguna Twitter di Indonesia hanya membicarakan dan mengolah informasi, mereka belum menjadi sumber informasi. Informasi di Twitter lewat URL, itu masih didominasi oleh media massa. Informasi yang diolah itu bisa menghasilkan *frame* baru dalam memandang sebuah topik. Media sosial juga menjanjikan bahwa semua orang setara. Semua orang, termasuk kelompok yang punya kepentingan, berusaha mengeksploitasi jejaring sosial untuk memopulerkan dirinya. Media sosial yang seharusnya setara, sekarang banyak digunakan kelompok berkepentingan untuk menguasai informasi.

Merambah Radio dan Televisi

Jurnalisme warga bukan hanya dilakukan melalui media internet, tetapi juga melalui media lainnya, yaitu radio. Selanjutnya, jurnalisme warga berkembang di radio siaran. Pendengar bisa menyampaikan informasi melalui telepon ke radio layaknya seorang wartawan. Program ini mendapat tanggapan bagus dari para pendengarnya. Sambil menunggu kemacetan lalu-lintas, warga saling bertukar informasi mengenai situasi lalu-lintas di sekitarnya. Dari sanalah ragam berita mulai berkembang luas, dari berita peristiwa lokal hingga peristiwa nasional. Meskipun kemasan beritanya tidak sebaik media arus utama, jurnalisme warga sering kali justru lebih cepat.

Salah satu radio yang mengembangkan konsep jurnalisme warga adalah Radio *Elshinta* Jakarta. Radio ini sangat terkenal sebagai radio jejaring nasional

yang selalu melibatkan masyarakat untuk mengirimkan beritanya. Hampir setiap hari masyarakat mengirimkan aneka peristiwa, baik melalui pesan singkat (SMS) maupun langsung bicara melalui telepon. Mulai dari informasi kebakaran, tabrakan, jalanan macet, unjuk rasa, dan lain-lain, bahkan sampai ke pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh wartawan. Itulah kehebatan jurnalisme warga (Kuswarno, 2011)

Setelah konsep jurnalisme warga lebih banyak digunakan di media radio dan *online*, saat ini konsep jurnalisme warga menjadi salah satu konsep program televisi yang paling berkembang. Berkat teknologi peliputan dan pengiriman gambar yang lebih mudah dan murah, konsep jurnalisme warga yang memberikan tempat bagi masyarakat untuk menjadi jurnalis amatir ini, juga sudah bisa diaplikasikan secara mudah di media televisi.

Saat ini banyak stasiun televisi yang membuat program dengan konsep jurnalisme warga. Para penonton dapat mengirimkan video-video mereka ke redaksi stasiun televisi. Bila dianggap layak, akan ditayangkan dalam program khusus jurnalisme warga atau *citizen journalism* tersebut. Stasiun televisi juga memberikan ruang dan durasi yang cukup banyak untuk partisipasi penonton ini dalam program-program berita mereka.

Untuk menampung banyaknya penonton yang mengirimkan video-video berita tersebut, stasiun televisi pun membuka dan membuat portal khusus (website berita) untuk para *citizen journalism* mereka. Melalui portal yang dapat diakses tersebut, selain akan memudahkan proses pengiriman gambar dan naskah dari mereka ke stasiun televisi tersebut, akhirnya dijadikan wadah komunitas dan komunikasi di antara wartawan warga. Bahkan, meskipun banyak video kiriman mereka tidak ditayangkan di program *on air*, saat mereka melihat video mereka sudah ada di portal khusus *citizen journalism* sendiri, sudah membuat mereka puas dan bangga pada hasil karya mereka. Bagi stasiun televisi, mereka juga tidak segan-segan untuk membuat pelatihan atau meningkatkan kualitas, baik teknik maupun

nonteknik, sehingga kejadian dan gambar yang dikirim para *citizen journalism* ini makin kuat dan tidak kalah dengan apa yang dihasilkan para reporter mereka.

Irawan (2014) berpendapat, tampilnya video-video liputan dari kalangan amatir atau dari *citizen journalism* dalam portal-portal internet khusus yang dimiliki oleh stasiun-stasiun televisi, sebenarnya merupakan bentuk baru televisi yang tampil dengan *multiplatform*. Televisi yang tampil *multiplatform* adalah televisi yang tayangannya bukan saja bisa dinikmati melalui tayangan televisi konvensional dengan terestrial, tetapi juga bisa dilihat melalui jaringan kabel, website (internet), ataupun melalui sosial media atau *smartphone*. Dengan banyaknya *platform* untuk bisa menikmati tayangan atau program televisi, maka penonton mempunyai banyak pilihan waktu, tempat, maupun program-program yang akan mereka saksikan.

West & Turner (2008) mengakui, konsep *citizen journalism*, yang memang menjadikan penonton aktif turut serta dalam konten program, makin berkembang dengan adanya tambahan *platform* yang disediakan untuk para jurnalis amatir ini dalam mengaktualisasikan dirinya. Sebaliknya, bagi para penonton, mereka dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai liputan dari jurnalis amatir, yang memang mungkin cocok atau ada unsur kedekatan dengan isi berita dari para penonton lainnya. Bagi stasiun televisi, adanya *platform* yang banyak untuk menampung kiriman dari jurnalis amatir semakin mendekatkan mereka sebagai media dengan khalayaknya.

Hal ini juga diakui Noor (2010) Menurutnya, sumber-sumber untuk mengisi konten program yang mengandalkan *citizen journalism* makin banyak dan dapat diandalkan untuk mengisi durasi siaran mereka. Meskipun demikian, konsep *citizen journalism* di era konvergensi media ini bagi stasiun televisi juga punya konsekuensi tersendiri. Bagi stasiun televisi yang membangun dan memberikan ruang besar bagi jurnalis amatir, tentu harus menyediakan sistem peralatan, sumber daya manusia, dan modal yang tidak sedikit untuk menghadirkan karya *citizen journalism* yang bisa dinikmati di berbagai macam *platform*. Apalagi dengan *effort* yang begitu kuat, tayangan *citizen journalism* ini baru berhasil menambah jumlah

penonton dari berbagai *platform* yang kian beragam tersebut. Sementara itu, belum ada tambahan penghasilan signifikan yang dapat dinikmati dari tampilnya karya jurnalis amatir di berbagai *platform* yang berbeda tersebut).

Jadi, konsep jurnalisme warga yang awalnya lebih cocok diterapkan di media radio dan media online, akhirnya juga sukses diterapkan di pemberitaan televisi. Dengan demikian, kehadiran jurnalis amatir tersebut bukan lagi sekadar sebagai sebuah pelengkap, tetapi menjadi keharusan bagi stasiun televisi di masa yang akan datang.

Fenomena Mendunia

Sebagai sebuah fenomena baru, jurnalisme warga telah menyebar di seluruh dunia. Berdasarkan pendapat para akademisi, bentuk baru dari jurnalisme ini telah dipercaya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat, baik bagi masyarakat negara berkembang ataupun negara maju. Sebagai contoh, di Pakistan, kemunculan jurnalisme warga ini telah merangsang pertumbuhan 124 radio swasta, padahal sebelumnya di negara tersebut hanya terdapat satu radio yang dimiliki oleh negara (Riaz & Pasha, 2011).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menjadikan jurnalisme warga ini mendunia dan membudaya di negara-negara di dunia. Salah satu media jurnalisme warga yang paling fenomenal adalah *OhmyNews* yang berpusat di Korea Selatan. Didirikan oleh Oh Yeon Ho. Sampai tahun 2007, *OhmyNews* memiliki 50.000 kontributor dari seluruh penjuru Korea Selatan. Setiap hari memuat sedikitnya 300 berita dari seluruh dunia. Sekarang *OhmyNews* memiliki edisi bahasa Inggris dengan kontributor tetap sekitar 1.000 orang dari sekitar 100 negara (Sukartik, 2016).

Di Indonesia sendiri, perkembangan jurnalisme warga sejalan dengan penggunaan internet oleh masyarakat. *World internet statistic* mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat dari dua juta di tahun 2000 menjadi 22

juta di tahun 2010 dan pada tahun selanjutnya, 2011, jumlah pengguna meningkat lebih dari setengahnya menjadi 55 juta pengguna (www.worldinternetstatistic.com).

Lebih lanjut, analisis tahunan Yahoo yang bekerja sama dengan TNS, menemukan bahwa pada 2010 terdapat peningkatan akses *online* di Indonesia, dari 28% pada 2009 menjadi 37% pada 2010 (www.sentrajakarta.com).

Sebuah studi di Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2009 terdapat peningkatan jumlah aktivitas *citizen jurnalisme* (Wijayana & Luqman, 2009). Bahkan jumlah pengguna *facebook*, sebuah media sosial yang diyakini merupakan salah satu media untuk kegiatan *citizen journalism*, juga mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara ke empat dengan pengguna facebook terbesar di dunia (www.socialbakers.com).

BAB II

IKHWAL JURNALISME WARGA

Diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu, menandai lahirnya komunikasi interaktif. Hal ini menandai pula keberadaan teknologi internet. Penemuan dan pertumbuhan internet merupakan perkembangan terbesar di bidang komunikasi dalam 50 tahun terakhir. Teknologi yang tergolong baru ini membuat jarak antarmanusia semakin tidak terlihat, seberapa pun jauhnya jarak yang memisahkan.

Sebelum internet muncul, sebenarnya telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19, atau lebih seratus tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada, bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas, karena hanya mampu menghubungkan maksimal dua perangkat.

Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Ralph Hartley, mengembangkan teori transmisi data dan informasi, yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi, karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tidak aman, karena dapat secara mudah diputus, khususnya saat terjadi perang.

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (*Advanced Research Project*

Agency Network). Mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* komputer yang berbasis UNIX.

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department of Defense*) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu *Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah*. Mereka membentuk satu jaringan terpadu pada 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah. Semua universitas di negara tersebut pun ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya.

Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" (*Advanced Research Project Agency Network*) baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

Sementara itu, kehadiran jaringan internet di Indonesia diawali dari perkembangan kegiatan amatir radio dengan berdirinya Amatir Radio Club (ARC) ITB (Institut Teknologi Bandung) pada 1986. Pada awal 1990-an itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban *network*; semangat kerja sama, kekeluargaan, gotong royong sangat hangat yang terasa di antara para pelakunya. Ini agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet.

Di Indonesia, internet merupakan media komunikasi yang mulai populer pada akhir 1990. Perkembangan jaringan internet di Indonesia dimulai pada

pertengahan era 1990, namun sejarah perkembangannya dapat diikuti sejak era 1980-an. Pada awal perkembangannya, kehadiran jaringan internet diprakarsai oleh kelompok akademis/mahasiswa dan ilmuwan yang memiliki hobi dalam kegiatan-kegiatan seputar teknologi komputer dan radio. Para akademis dan ilmuwan tersebut memulai berbagai percobaan di universitas dan lembaga pemerintah dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan teknologi telekomunikasi, khususnya komputer beserta jaringannya. Oleh karena itu, internet hadir sebagai bagian dari proses pendidikan di universitas dan berfungsi memudahkan pertukaran data dan informasi, yang hadir tidak hanya dalam lingkungan kampus/lembaganya, melainkan antarkampus dan antarnegara.

Pada 1988, pengguna awal internet di Indonesia memanfaatkan CIX (Inggris) untuk mengakses internet. CIX menawarkan jasa *e-mail* dan *newsgroup* hingga menawarkan jasa akses HTTP. Saat itu, pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Pada 1989, *CompuServe* (AS) hadir dan menawarkan jasa yang sama. Beberapa pengguna *CompuServe* memakai modem yang dihubungkan dengan Gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Saat itu, biaya akses internet dengan *CompuServe* masih terbilang mahal, walaupun jauh lebih murah daripada CIX.

Sejak kehadiran internet di dunia pada 1969, mulai berkembang pula jurnalisme warga di seluruh dunia, termasuk berkembang di Indonesia.

Manca Negara

Profesor di *Columbia University Graduate School of Journalism*, New York City, Amerika Serikat, Nicholas Lemann, mencatat kelahiran jurnalisme publik dimulai melalui gerakan pada Pemilu 1988, saat pemilihan Presiden Amerika Serikat. Saat itu dimulai adanya perubahan pola penggunaan *blog* dari yang sifatnya pribadi ke arah fungsi jurnalisme.

Gerakan ini muncul ketika publik Amerika Serikat mengalami krisis kepercayaan terhadap media-media *mainstream* atau media arus utama. Media-

media ini cenderung memberikan peristiwa secara tidak proporsional dan tidak independen. Pada tahun tersebut, George Bush mengalahkan Michael Dukakis dengan berbagai cara yang menurut pengamat akademis; membodohi publik Amerika. Bush menjadikan Dukakis sebagai bahan ejekan: Dukakis digambarkan mengenakan helm dan mengendarai tank, seperti seorang anak kecil memegang mainan berbahaya. Strategi macam ini terbukti sukses dalam mempengaruhi pemilih. Mengingat media *mainstream* dipandang tidak proporsional dan tidak independen, publik pun mulai mencari media alternatif untuk menghasilkan informasi, seperti dari buletin, poster, dan pamflet yang dibuat oleh komunitas mereka.

Lahirnya konsep jurnalisme warga pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat itu, sangat berkaitan erat dengan gerakan *Civic Journalism* atau disebut juga dengan istilah *Public Journalism* (jurnalisme publik). Lahirnya konsep gerakan jurnalisme publik setelah pemilihan presiden tahun 1988 ini, muncul karena krisisnya kepercayaan publik Amerika terhadap media-media *mainstream* dan kekecewaan terhadap kondisi politik saat itu.

Konon Davis Merit, editor *The Wichita Eagle Kansas* pada saat itu meliput berita pemilihan umum AS dengan cara berbeda. Sudut pandang yang diambil Davis Merit adalah sudut pandang publik yang ketika itu menjadi unsur utama pemilihan umum. Publik dijadikan subjek utama sekaligus dasar filosofis pembuatan berita, bukan sekadar objek pemberitaan seperti yang biasa dilakukan media massa sebelum itu. Ini berbeda dengan *citizen journalism*, yang lebih bertujuan untuk melibatkan warga secara langsung dalam produksi berita. Sederhananya lagi, kalau *public journalism* masih ada peran wartawan formal sebuah media konvensional, tetapi di *citizen journalism*, totalitas media dan informasi adalah warga.

Civic journalism adalah upaya wartawan profesional dan media tempat mereka bekerja untuk lebih mendekat dengan persoalan warga (pembacanya), serta ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan itu secara langsung. Bukan hanya memberitakan peristiwa atau fenomena dalam sikap yang objektif dan imparial,

tetapi lebih menyatu dan terlibat dalam membimbing warga dan mendorong warga untuk melakukan sesuatu.

Jadi, dalam *civic journalism* masyarakat ditempatkan sebagai objek, sedangkan dalam *citizen journalism* masyarakat didudukkan sebagai objek sekaligus subjek. Perbedaan lainnya terletak pada kemajuan teknologi media, berkaitan dengan era digital, komputer, dan internet. Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi media membuat akses masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghadirkan informasi menjadi semakin cepat dan terbuka, sehingga memudahkan setiap orang untuk ikut aktif berkontribusi mengembangkan *citizen journalism* (Kusumaningrat, 2012).

Seperti diakui Moch. Kurniawan (2007), konsep jurnalisme publik pada dasarnya dikembangkan oleh wartawan profesional untuk menyikapi meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap media dan kesinisan publik terhadap politik di Amerika Serikat sekitar tahun 1988. Saat itu, kritik pedas terhadap standard dan arogansi media membawa media berpikir tentang fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan bagaimana wartawan lebih responsif dengan masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Inilah yang dikenal sebagai jurnalisme publik.

Civic journalism (digunakan secara bergantian dengan jurnalisme publik) mencoba mendefinisi ulang nilai berita, mempertanyakan nilai objektivitas dan imparialitas, mendorong keterlibatan wartawan lebih besar sebagai peserta aktif dalam masyarakat, dan menginginkan praktik jurnalisme yang mencerminkan keragaman kultural di masyarakat Amerika.

Kemunculan gerakan *civic journalism* merupakan reaksi terhadap jurnalisme konvensional yang menghiraukan kewajiban untuk mewakili kepentingan pembacanya, dan dalam tingkat tertentu hanya menjadi alat mengeruk keuntungan.

Namun *civic journalism* yang dijalankan oleh media massa tidak mampu bertahan lama, lantaran program beritanya memerlukan dana yang besar. Pada 2003, pelopor *civic journalism*, *The Pew Center of Civic Journalism*, membubarkan diri. *Civic journalism* ini membuka pintu bagi tumbuhnya *citizen journalism*; warga yang

mempunyai berita dan foto dapat menyampaikannya langsung melalui *blog* atau ke beberapa media *mainstream* yang sudah mengakomodasi. Misalnya situs *BBC* (www.bbc.co.uk) dan *CNN* (www.cnn.com). Dari sinilah *citizen journalism* lahir dan berkembang hingga saat ini.

Sejarah *citizen journalism* sendiri bisa dilacak sejak konsep *public journalism* dilontarkan oleh beberapa penggagas, seperti Jay Rozen, *Pew Research Center*, dan *Poynter Institute*. Bersama *Wichita News, Eagle, Kansas*, para penggagas *citizen journalism* mencobakan konsep *public journalism* dengan membentuk panel diskusi bagi publik guna mengidentifikasi isu-isu yang dianggap penting bagi publik.

Jay Rozen, yang merupakan profesor bidang jurnalistik di *New York University* (NYU), adalah salah satu pelopor pertama *citizen journalism* atau jurnalisme publik. Sejak 1993 hingga 1997, dia memimpin proyek dalam *Kehidupan Publik dan Pers*, berdasarkan *Knight Foundation* di NYU. Dia juga yang menjalankan *Press Think weblog*.

Pada 1999, para aktivis lingkungan mendirikan *Independent Media Center* (IMC) untuk merespon konferensi WTO yang dilaksanakan di Seattle Amerika Serikat. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menarik perhatian media internasional, akhirnya melahirkan model media alternatif. Sejak saat itu, gerakan *Indymedia* berkembang secara mengejutkan. IMC kemudian berkembang di berbagai pelosok dunia.

Fenomena dan praktik *citizen journalism* juga menjadi perhatian dari Stephen Quinn dan Stephen Lambie tentang penggunaan blog sebagai medium *citizen journalism* (2008); John C. Merrill, Peter J. Gade, dan Frederick R. Blevens memfokuskan penelitiannya pada perkembangan *citizen journalism* di Amerika (2004). Mark Deuze tentang identitas pelaku *citizen journalism online* dalam konteks konvergensi budaya (2011); Faxon Banda yang mengupas tentang *citizen journalism* dan perkembangan demokrasi di Afrika (Seth C. Lewis, Kelly Kaufhold, dan Dominic L. Lasorsa) yang mengangkat tentang *citizen journalism*

dalam perspektif produksi berita di koran komunitas (2009);, penelitian Dan Gillmor yang membahas *citizen journalism online* sebagai alternatif media dan bentuk bisnis dari *citizen journalism online* (2004). Dan Gillmor, mantan kolumnis teknologi pada *San Jose Mercury News* adalah seorang pendiri *citizen journalism* terkemuka serta pendiri sebuah lembaga nonprofit bernama *Center for Citizen Media* mempromosikannya. *Canadian Broadcasting Corporation* jaringan televisi berbahasa Prancis bahkan telah mengorganisasi dan mempromosikan jurnalisme yang berbasis warga negara sejak 2001. Pada sebuah programnya, ada partisipasi penonton. Mereka telah mengirimkan pertanyaan terhadap masalah yang beragam. Mereka juga ditemani staf jurnalis yang bisa mengarahkan pertanyaan. Jurnalis ini menjadi moderator yang mengarahkan pertanyaan pemirsa yang ditujukan ke ahli yang diundang di studio (Nurudin, 2010).

Bill Gates pernah meramalkan bahwa digitalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi pada 1990 akan mematikan surat kabar. Kehadiran situs-situs berita di pertengahan 1990-an dikhawatirkan bisa menjadi ancaman seluruh media massa konvensional, seperti surat kabar, radio, maupun televisi. Tetapi dalam hal kecepatan menyampaikan informasi, konon seluruh jenis media massa terancam oleh kehadiran mailing list atau blog.

Citizen journalism tumbuh subur di Amerika Serikat antara lain dipelopori oleh sejumlah wartawan veteran dan sekolah jurnalistik yang ingin mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam ekosistem media massa. Model jurnalisme ini memiliki banyak nama di berbagai belahan dunia. Antara lain *netizen*, *participatory journalism*, dan *grassroot journalism*.

Dalam perkembangannya, model pewartaan semacam ini makin mendapat sambutan ketika internet semakin berkembang. Berbagai layanan seperti *weblogs*, *chat room*, *mailing list*, bahkan layanan video seperti Youtube. Banyak *blog* yang kemudian menjadi situs jurnalisme warga. Hal ini memungkinkan siapa pun menjadi pewarta.

Blog, sesuai dengan definisi dari Merriam-Webster (1995), adalah portal daring (*online*) yang berisi catatan harian daring, baik berupa refleksi, komentar, maupun tautan dari laman lain yang disediakan oleh penulis (pengisi) blog. Istilah blog ini muncul pada 1997 dari Jorn Barger, yang menggabungkan dua kata “website” dan “logging” menjadi “weblog”. Pada 1999, Peter Merholz menyingkat istilah tersebut menjadi “blog” dari cara pembacaan “wee-blog”.

Blog kemudian memungkinkan orang biasa yang tidak dikenal menjadi dikenal karena menulis catatan yang menarik perhatian orang banyak. Demikian pula banyak isu yang tidak berani ditampilkan media konvensional, bisa ditemui di dalam blog. Oleh karena itu, blog kemudian semakin berkembang.

Di Korea Selatan, seorang yang bernama Oh Yeon-Ho, pada 22 Februari 2000 berhasil membangun situs jurnalisme warga yang diberi nama “*OhMyNews*”. Situs web berbasis *citizen journalism* bertajuk *OhMyNews* (*ohmynews.com* atau *english.ohmynews.com*) dari Korea Selatan ini menjadi contoh kekuatan baru di era informasi global saat ini. Dengan moto “Setiap Warga adalah Seorang Reporter”, *Oh My News* menjadi salah satu contoh jurnalisme warga yang fenomenal di dunia. Berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan, situs ini dilatarbelakangi pemilihan presiden Korea Selatan. Hingga kini *Oh My News* telah memiliki 60 ribu reporter seluruh dunia; 80% berasal dari *citizen journalism*, dan hanya 40 orang berasal dari “wartawan tradisional”.

Citizen journalism mulai berkembang dan diakui di Asia pada 2004. Ditandai oleh kemunculan berbagai media *online*, termasuk blog-blog. Media *online* merupakan wujud nyata dari lahirnya *citizen journalism*, sebab memulai media *online*-lah seseorang dapat secara krisis menulis dan tulisannya termasuk dapat dibaca oleh seluruh orang di dunia. Pada dasarnya, definisi *citizen journalism* berangkat pada konsep jurnalisme, yaitu kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarluaskan berita.

Sebagai kekuatan baru di era informasi global, dengan keberadaan *citizen journalism*, bahkan majalah *TIME* edisi 25 Desember 2006 menutup edisi tahun

tersebut dengan memilih “*Person of The Year 2006*” adalah “Anda”. “Anda” di sini, maksudnya adalah siapa pun orang di muka bumi yang pernah berinteraksi dalam dunia maya. *TIME* mencatat bahwa tahun 2006 adalah tahun penanda peradaban masyarakat informasi. Tidak hanya di AS, tetapi di belahan bumi mana pun dari Inggris di Eropa, Korea Selatan di Asia, hingga Maroko di Afrika.

Walaupun dinilai sebagai kekuatan baru, ada juga yang menilai keberadaan *citizen journalism* akan mati. Pada 2005, seorang akademisi di Afrika Selatan, Vincent Maher, mengeluarkan pernyataan, “*Citizen journalism is dead*”. Menurut Maher, ada 3 (tiga) faktor “E” yang akan mematikan *citizen journalism*; *Ethics, Economics, Epistemology*.

Bumi Indonesia

Konsep jurnalisme warga di Indonesia sebenarnya telah hadir pada awal tahun ’90-an melalui di berbagai stasiun radio dengan program *talkshow* yang disajikan oleh stasiun tersebut. Namun, pada saat itu pemerintah melarang menyiarkan program berita. Stasiun radio pun kemudian mengusung program siaran informasi. Pada program siarannya, stasiun radio tersebut (di antaranya adalah Radio Elshinta di Jakarta dan Radio Mara 106,7 FM di Bandung yang menjadi pionir siaran seperti ini) menyiarkan acara *talkshow* yang mengajak pendengar untuk aktif berpartisipasi melalui telepon untuk menyampaikan informasi maupun pendapat terkait topik yang sedang hangat dibicarakan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, acara siaran tersebut efektif menjadi saluran khalayak menyampaikan keluhan terhadap kelemahan atau kezaliman penguasa. Selanjutnya, sebagaimana juga terjadi di beberapa negara Asia lain, kemunculan jurnalisme warga di Indonesia pun tidak lepas dari sejarah munculnya internet. Kemunculan internet di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1990-an saat pemerintah Soeharto sengaja mengadopsinya untuk mendorong perkembangan bangsa. Pada saat itu, arus informasi dari media massa kepada masyarakat dijaga ketat oleh pemerintah dan aparatnya.

Masa Orde Baru yang dikenal dengan sistem pers tertutupnya, memaksa pers untuk lebih mengedepankan agenda kebijakan, khususnya kebijakan eksekutif. Pers lebih banyak memberitakan kebijakan pemerintah. Dominannya penggunaan sumber berita eksekutif menjadikan pemberitaan pers menjadi *top down*. Sejumlah *mailing list* (milis) menjadi pelarian warga yang mampu mengakses internet akibat media massa konvensional saat itu tidak ada yang berani mengkritik rezim. Warga pun kemudian membuat *blog*. Kehadiran *blog* ini baru dianggap sebagai ancaman karena sifat interaktifnya, yang tidak mungkin dilakukan media massa konvensional.

Media daring yang semula hanya memungkinkan orang untuk bertukar kabar melalui surat elektronik pun semakin berkembang. Komunitas-komunitas terbangun melalui milis, yaitu kumpulan orang-orang yang memiliki minat atau kepentingan sama yang membangun suatu komunitas surat-menyurat bersama.

Selain *blog* pribadi, kemudian muncul portal yang mengusung nama jurnalisme warga. Portal jurnalisme warga di Indonesia awalnya dimulai sebagai portal *blog* yang memiliki penyunting. Artinya, portal jurnalisme warga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menulis serta memberikan bantuan suntingan yang kadarnya, bergantung pada kebijakan setiap pengurus portal.

Beberapa portal jurnalisme warga yang hadir di Indonesia dengan konsep suntingan ini adalah *Panyingkul.com*, *Wikimu.com*, serta *KabarIndonesia.com*. Dalam perkembangan berikutnya, media konvensional mulai melirik jurnalisme warga di dunia maya ini. Tampaknya kolaborasi dengan media konvensional yang menempatkan jurnalisme warga sebagai bagian dari *blog* mereka akan menimbulkan simbiosis mutualisme yang bagus.

Jadi, cikal-bakal jurnalisme warga di Tanah Air bermula dari ketertutupan politik pada masa Orde Baru. Yusuf (2011) mencatat, sebelum reformasi –akibat ketertutupan politik–, menyebabkan hadirnya berbagai portal dan milis (beberapa yang terkenal misalnya *Indonesia-1/Apakabar*, dan *Joyonews*) yang membahas isu-isu politik dan dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri. Sejarah juga mencatat peran internet yang bisa dimanfaatkan oleh para aktivis anti-Soeharto

kala itu secara efektif memunculkan gagasan reformasi dan menggerakkan mahasiswa yang berujung pada tumbangnya Orde Baru.

Sejak saat itu, perkembangan pengguna internet begitu pesat. Mulai dari kemunculan warung internet (warnet) pada tahun 1995-an yang menurut Lim (2005) nama ini dipakai sebagai reinkarnasi warung yang artinya tidak hanya sebagai tempat komersial untuk makan, namun juga untuk berdiskusi, mencari informasi, dan menyebarkannya. Pramesti (2014) mencatat, praktek *citizen journalism* di Indonesia pertamakali dilakukan oleh Radio Sonora Jakarta. Pada saat itu terjadi kerusuhan Mei 1998, pendengar radio melaporkan mengenai kejadian yang dilihatnya ke radio Sonora Jakarta.

Penelitian tentang internet, pemanfaatan milis dalam perspektif *citizen journalism* dan pengaruhnya di Indonesia dilakukan oleh David T. Hill dan Krishna Sen yang hasil penelitiannya diterbitkan dalam buku yang berjudul “*The Internet in Indonesia’s New Democracy*” (2005). Penelitian ini mengungkap bagaimana gerakan internet yang mengambil bentuk *mailing list* atau milis menjadi gerakan penyadaran akan demokrasi ketika sistem pemerintahan saat itu berada dalam rezim *authoritarian* dengan mengambil salah satu faktornya terhadap perkembangan jaringan internet di berbagai wilayah di Indonesia yang ditandai dengan kemunculan warung-warung internet (warnet) melalui metode *virtual ethnography*.

Sejak rezim Orde Baru ditumbangkan dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, di Indonesia sejak saat itu berlaku sistem reformasi. Sendi-sendi reformasi ditegakkan. Reformasi berdasarkan demokrasi menjadi harapan segenap warga untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Dalam kaitan ini, pers mengambil bagian penting dalam menegakkan demokrasi. Bahkan pers disebut sebagai pilar ke empat demokrasi (setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Aspek-aspek itulah yang melatari berkembangnya sebuah sisi jurnalisme baru, yaitu *citizen journalism* atau jurnalisme warga. Jurnalisme warga berkembang demikian pesat, didukung perkembangan teknologi informasi di dunia maya. Orang-

orang mulai berani mengemukakan pikirannya karena kemudahan yang ditawarkan oleh dunia maya, dibandingkan dengan media massa lain, jaringan internet memiliki akses mudah, cepat, dan dapat dibaca oleh semua orang. Tulisan yang ditampilkan tidak berasal dari wartawan ataupun penulis profesional yang telah berpengalaman, tetapi orang-orang yang mau mengemukakan pikirannya. Ini karena setiap individu memiliki hak untuk tahu dan memberitahukan.

Pada akhir tahun 1998-an, internet bisa diakses di lebih dari 100 kota-kota kecil di hampir semua provinsi di Indonesia. Meski demikian, konsentrasi para pengguna internet masih berpusat di Jakarta yang mencapai 75 persen dari total *subscriber*. Sedangkan sisanya sebesar 15 persen di Surabaya dan 5 persen di kota-kota besar lain di Jawa dan hanya 5 persen yang tersebar di luar pulau Jawa (Hill & Sen, 2005). Kemampuan akses internet yang merata akan sangat membantu untuk membangkitkan kekuatan jurnalisme warga Indonesia. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia cukup mengagumkan.

Berdasarkan data statistik dari *Internet World Stats*, perkembangan pemakai internet di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2010 adalah 1.400% dengan pertumbuhan dari 2.000.000 pemakai internet pada tahun 2000 menjadi 30.000.000 pemakai pada 2010. Pertumbuhan pemakai internet ini membawa Indonesia pada posisi ke lima di Asia yang paling tinggi koneksi internetnya. Penetrasi pemakaian internet pada akhir tahun 2009 hanya 12,3% dari total penduduk Indonesia, sementara di posisi ke empat dunia adalah Korea Selatan yang penetrasi pemakaian internetnya sudah mencapai 81,1%. Bisa dibayangkan betapa besar potensi Indonesia bila koneksi internet warganya lebih merata.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor lima di dunia, tentu saja mendapat perhatian khusus dari para investor asing untuk segala macam industri, tidak terkecuali teknologi internet. Di sisi lain, Indonesia menjadi negara yang perkembangan teknologinya cukup lamban. Seperti salah satu contoh adalah penyebaran pengguna internet yang masih saja fokus di kota-kota besar. Di era Menkominfo semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, memang program

“internet masuk desa” sempat dicanangkan. Bahkan implementasinya adalah dengan membuka warung internet di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat yang berdomisili di wilayah yang jauh dari ibukota juga dapat menikmati atau dengan kata lain mendapatkan berbagai informasi melalui internet.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan mengenai perilaku penggunaan Internet Indonesia pada 2017. Berdasarkan hasil survei, pengguna internet di Indonesia menembus angka 143,27 juta dari total populasi penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, APJII merangkul wilayah dengan tingkat penggunaan internet tertinggi. Penggunaan internet terbanyak masih didominasi oleh wilayah Jawa. Jumlah pengguna internet di Jawa mencapai 58,08 persen dari total pengguna di Indonesia. Meski begitu, penetrasi penyebaran internet masih setengahnya, yakni 57,7 persen dari total penduduk di Jawa.

Posisi ke dua ditempati oleh wilayah Sumatra dengan jumlah pemakai internet mencapai 19,05 persen. Penetrasi internetnya juga tercatat lebih rendah dibanding Jawa, yakni sekitar 47,2 persen. Posisi ke tiga ditempati oleh Kalimantan dengan jumlah pengguna 7,97 persen. Namun penetrasi penyebaran internetnya cukup tinggi dibandingkan Jawa. Kalimantan mencatat penetrasi sebaran penggunaan internet terbesar dengan angka 72,19 persen. Posisi ke empat disusul Sulawesi dengan jumlah pengguna 6,73 persen. Penetrasi penyebaran internetnya juga lebih rendah dibanding wilayah Sumatera. Di Sulawesi, penetrasi hanya tercatat sekitar 46,7 persen.

Posisi ke lima bertengger wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Persentase penggunaan internetnya baru 5,63 persen dari jumlah total populasi. Namun penetrasinya mencatatkan angka yang lebih tinggi dibanding Jawa dan Sumatera. Penetrasi penggunaan internet Bali mencapai 54,23 persen. Posisi terakhir adalah wilayah Maluku dan Papua. Penggunaan internet di wilayah ini hanya 2,49 persen. Penetrasinya juga masih rendah, yakni 41,98 persen.

Jika disimpulkan, jumlah pengguna internet terbesar tetap dipegang Jawa. Tetapi untuk persentase jumlah penduduk yang sudah berinternet dipegang

Kalimantan dengan capaian 72,19 persen. Berdasarkan laporan yang dikutip *KompasTekno* dari data APJII (2018), penggunaan layanan internet juga masih didominasi oleh laki-laki. Dari 143,26 juta pengguna, sebanyak 51,43 persen berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pengguna perempuan terpaut sedikit dengan angka 48,47 persen.

Meski penyebaran pengguna internet belum merata, kemunculan warnet inilah yang menjadi tonggak perkembangan jurnalisme warga di Indonesia. Di sinilah, warga dari berbagai penjuru Tanah Air saling berkomunikasi, yang sebelumnya mustahil dilakukan. Saat itu, istilah jurnalisme warga belum muncul dan lebih dikenal dengan *cyberactivism*. Komunikasi antar pengguna internet pun belum menggunakan sosial media seperti facebook dan twitter, namun menggunakan salah satu fitur yang ada di penyedia email, yakni *mailing list* (milis).

Tidak ada yang secara gamblang mengatakan bahwa milis adalah bentuk dari jurnalisme warga, namun jika dilihat dari filosofi jurnalisme warga sebagai alat atau *channel* yang dimiliki warga biasa untuk melakukan pelaporan informasi dan berdiskusi, maka milis masuk dalam aktivitas jurnalisme warga.

Memasuki era reformasi, jurnalisme warga semakin mendapatkan ruang yang leluasa seiring dengan munculnya kebebasan pers. Tahapan penting dalam perkembangan jurnalisme di Indonesia pasca berkembangnya milis *Apakabar* dari Amerika adalah kemuculan blog dan *website* berbasis jurnalisme warga yang di antaranya terinspirasi dari *ohmynews.com*.

Tahun 2000-an adalah masa kemunculan jurnalisme warga berbasis blog. Beberapa blog mendeklarasikan sebagai jurnalisme warga dan cukup eksis pada masanya, meskipun popularitasnya masih kalah jauh daripada media profesional.

Sejak 2005, peran jurnalisme warga semakin terasa pengaruhnya setelah pemberitaan Cut Putri tentang bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004, yang secara spontanitas melaporkan seluruh kejadian bencana kepada masyarakat luas. “Liputan” mengenai peristiwa tsunami Aceh ini bahkan telah mencatatkan jurnalisme Indonesia dalam sejarah jurnalisme warga dunia.

Pada saat itu, ada seorang warga yang berhasil merekam detik-detik setelah gempa-sebelum tsunami dan detik-detik ketika air bah setinggi beberapa meter menghantam pemukiman warga. Berita langsung dari korban ini dapat mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalis profesional. Bahkan video yang dibuat warga saat kejadian ditayangkan oleh semua media televisi. Setelah kejadian tersebut, makin banyak masyarakat Indonesia yang melakukan hal yang sama, dengan memberikan informasi akurat yang berada di sekitarnya.

Peristiwa tsunami Aceh 2004 menjadi rangkaian awal jurnalisme warga di Indonesia. Namun setelah itu, praktis tidak banyak lagi liputan spektakuler dari jurnalis warga di Indonesia. Termasuk pada peristiwa erupsi Merapi 2010. Memang ada beberapa rekaman tentang bentrokan dalam peristiwa demo, namun signifikansinya untuk level dunia terasa kecil dibanding misalnya rekaman pembunuhan Khadafy. Pengeboman di BEJ (Bursa Efek Jakarta) bisa menjadi “penghibur” jurnalisme warga di Indonesia, namun warga tersebut kurang cekatan menanggapi peristiwa.

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan lugas membuat *citizen journalism* semakin subur. Lepas masa Orde Baru, media *online* di Indonesia begitu berkembang. Banyak portal berita, situs web bermunculan pada saat itu. Tidak terkecuali situs web untuk jurnalisme warga. Sampai saat ini ada beberapa situs jurnalisme warga yang dikenal seperti *rumahkiri.net* (2005), *wikimu.com* (2006), *kabarindonesia.com* (2006), dan *kilasan.com* (2006) (Ningtyas, 2014).

Jurnalisme warga sendiri merupakan salah satu jalan yang digunakan untuk mengembangkan sayap jurnalis, bergerilya lewat digital untuk misi jurnalisme, sebagai wahana publik dalam bahasa merupakan jurnalisme akar rumput.

Melalui *citizen journalism*, laporan kejadian yang di-*publish* oleh masyarakat lebih aktual, namun tidak memuat prinsip-prinsip jurnalistik. Meski demikian, dapat menjadi sumber data bagi jurnalis profesional untuk ditindaklanjuti oleh jurnalis yang tidak berada saat kejadian. Beberapa pemberitaan oleh warga sering kali membantu dan berarti bagi informasi yang paling ter-*update* dan butuh

penanganan serius seperti kasus tsunami Aceh tersebut, kemudian kecelakaan pesawat terbang di Sumatera, gempa di Sumatra dan Yogyakarta, meletusnya gunung Merapi di Magelang, dan kejadian-kejadian spontan lainnya.

Youtube yang didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, pun mewarnai perkembangan jurnalisme warga, termasuk di Indonesia. Bahkan pada tahun 2008, Youtube mendapatkan penghargaan George Foster Peabody Award dan karena telah menjadi “*Speakers Corners*” dan ikut berjasa dalam pengembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Awal mula ide untuk mendirikan situs *youtube* berawal dari sebuah kisah acara pesta makan malam Chen dan Hurley di sebuah apartemen, sementara Karim tidak ikut pada saat itu, sehingga Karim tidak percaya bahwa acara tersebut ada. Pada saat itu Chen dan Hurley menemui kendala untuk berbagi video makan malam mereka, sehingga muncullah ide untuk membuat situs *youtube*.

Pemilihan nama domain *www.youtube.com* ternyata sempat memiliki sedikit masalah dengan situs nama serupa, yaitu *ww.utube.com* yang mengakibatkan pengajuan tuntutan hukum terhadap youtube oleh situs tersebut dikarenakan situs tersebut banyak dibanjiri pengunjung yang ingin mengunjungi *youtube* tetapi nyasar ke *utube*.

Pada November 2006, Google membeli situs *youtube* seharga US\$ 1.65 miliar, kemudian resmi beroperasi sebagai anak perusahaan google. Hingga sekarang, youtube memiliki miliaran pengunjung perharinya yang membuat *youtube* semakin berkembang luar biasa.

Youtube pun memberikan kontribusi dalam menarik simpati masyarakat. Misalnya pada saat gempa bumi Sumatera Barat yang terjadi dengan kekuatan 7,6 Skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat, pada pukul 17:16:10 WIB, 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km Barat Laut Kota Padang. Satu jam setelah kejadian gempa Padang, sudah ada beberapa video amatir warga yang diunggah di *Youtube*, sementara itu stasiun televisi yang

melaporkan belum memiliki gambar atau video. Bantuan luar biasa pun serta-merta datang dari seluruh penjuru dunia untuk para korban gempa tersebut.

Selanjutnya muncullah Facebook. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada Februari 2004. Pemiliknya adalah Facebook, Inc., dan dioperasikan oleh perusahaan tersebut juga. Hingga September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif.

Facebook dibuat oleh Mark Zuckerberg bersama rekan/teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Andrew McCollum, Eduardo Saverin, Chris Hughes, dan Dustin Moskovitz. Awalnya, keanggotaan situs facebook terbatas untuk mahasiswa Harvard. Selanjutnya diperluas hingga ke perguruan lain di Boston, Universitas Stanford, dan Ivy League. Facebook secara perlahan diperluas lagi kegunaannya kepada mahasiswa di universitas lain. Setelah itu diperluas lagi untuk siswa SMA, dan pada akhirnya, facebook bisa digunakan untuk setiap orang yang telah berusia 13 tahun ke atas. Artinya, pengguna facebook usia minimalnya harus 13 tahun.

Sejarah facebook berawal dari Mark Zuckerberg yang menciptakan *Facemash*, (pendahulu sebelum Facebook). *Facemash* dibuat pada 28 Oktober 2003, saat Mark Zuckerberg berada di Harvard sebagai seorang mahasiswa di tahun ke dua. Untuk menyelesaikan pembuatannya, Mark meretas ke bagian jaringan komputer Universitas Harvard yang dilindungi dan menyalin gambar-gambar ID pribadi asrama. Harvard saat itu tidak mempunyai "buku wajah" (direktori yang berisi berisi foto-foto dan informasi dasar) tentang mahasiswa. *Facemash* bisa menarik 450 pengunjung dan 22 ribu tampilan foto pada empat jam pertama diluncurkan.

Situs *facemash* langsung diteruskan ke beberapa *server* grup kampus, namun beberapa hari kemudian ditindak oleh administrasi Harvard. Setelah itu Mark Zuckerberg dihukum karena telah berani menembus keamanan kampus, melanggar privasi individu, melanggar hak cipta. Akibat ulahnya itu, Mark terancam

dikeluarkan. Namun, hukuman tersebut akhirnya dibatalkan. Mark kemudian memperluas proyek awal ini pada semester tersebut dengan membuat peralatan studi sosial untuk menghadapi ujian final (sejarah seni), dengan meng-*upload* sebanyak 500 lukisan Augusta ke situs *web*-nya, dengan satu gambar per halaman yang disertai kotak komentar. Mark membuka situs *facemash* kepada teman sekelasnya. Mereka pun mulai saling berbagi catatan di situs tersebut.

Pada semester berikutnya, Mark Zuckerberg mulai membuat kode untuk situs baru pada Januari 2004. Mark katanya terinspirasi oleh editorial *The Harvard, Crimson*, tentang insiden *Facemash*. Pada 4 Februari pada tahun yang sama (2004), Mark mengudarakan "*The Facebook*". *The Facebook* pada awalnya berada di situs *TheFacebook.com*.

Pada 2015, facebook masih menjadi salah satu situs media sosial yang paling diminati oleh pengguna di seluruh dunia.

Portal khusus jurnalisme warga di Indonesia mulai lahir tahun 2006. Salah satu portal pelopor adalah *Panyingkul.com* dari Makassar. Lily Yulianti Farid, yang mendirikan portal berbasis jurnalisme warga ini, terinspirasi dari pertemuannya dengan pewarta warga (*citizen reporter*) dari berbagai belahan dunia di Seoul pada 2006. Sekembalinya dari Seoul, dia meluncurkan portal *Panyingkul.com* pada awal Juli 2006.

Rupanya kehadiran jurnalisme warga memang mulai dilirik orang, karena pada saat yang hampir bersamaan beberapa portal jurnalisme warga juga sudah siap tampil. *Wikimu.com* secara resmi lahir pada Oktober 2006, sedangkan *Harian Online KabarIndonesia.com* muncul pada tahun yang sama.

Perhatian dunia terhadap potensi Indonesia sebagai bagian dari perkembangan jurnalisme warga cukup tinggi. Setelah Lily Yulianti Farid diundang ke Forum Pewarta Warga *OhmyNews Internasional* pada 2006, pada 2007 sekali lagi Indonesia mendapat undangan untuk menghadiri forum internasional tersebut. Pada saat itu bentuk jurnalisme warga yang sudah memasyarakat adalah interaksi

warga melalui radio. Interaksi tersebut masih lebih populer daripada jurnalisme warga di internet.

Tahun 2010 popularitas Facebook digantikan oleh Twitter. Media ini bisa bebas berbicara dan berdiskusi langsung dengan kalangan elite, seperti presiden, menteri, artis, dan orang penting lainnya. Sampai 2015 semakin banyak munculnya jejaring sosial lain, seperti Instagram, Path, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam bidang informasi.

Twitter adalah satu layanan jejaring sosial unik, karena penggunaanya dapat membaca dan mengirim pesan dengan basis teks yang maksimal 140 karakter. Pesan atau status yang terbatas tersebut dikenal sebagai *tweet* atau kicauan.

Twitter pada awalnya dari sebuah diskusi yang digagas dan diselenggarakan oleh perusahaan podcast, nama perusahaan tersebut Odeo. Seorang sarjana lulusan Universitas New York, Jack Dorsey, mengemukakan pendapat dan idenya tentang pemakaian layanan pesan singkat yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi kelompok kecil. Twitter yang didirikan oleh Jack Dorsey pada Maret 2006 setelah dirilis di dunia internet, kini sudah menjadi salah satu dari 10 situs yang tersering dikunjungi.

Kode asli dari layanan proyek itu bernama *twtr*. Ide yang selanjutnya diteruskan Evan Williams lalu diungkapkan Noah Glass. Gagasan itu terinspirasi dari kode singkat dari SMS Amerika & Flickr yang memiliki jumlah 5 digit. Kode singkat “10958” pada awalnya digunakan oleh para *developer* atau pengembang sebagai layanan ini, akan tetapi dengan berjalannya waktu maka diputuskan untuk berubah menjadi “40404”.

Perubahan kode singkat ini bertujuan agar memudahkan pengingatan dan penggunaan. Pada 21 Maret 2006, proyek ini pengerjaannya dimulai.

Pada *website* Twitter, pengguna tanpa akun hanya dapat membaca kicauan tweet. Sedangkan bagi pengguna yang memiliki akun medsos tersebut, maka bisa berkicau lewat antarmuka situs, *handpone*, SMS (pesan singkat). Twitter dalam

kurun waktu hampir 10 tahun ini mengalami pertumbuhan dan popularitas yang pesat di seluruh dunia. Hingga September 2015, sudah ada 900 juta pengguna yang telah daftar, dan 500 juta merupakan akun aktif.

Lonjakan yang sangat signifikan Twitter biasanya ketika terjadi peristiwa penting atau populer. Akibat popularitas media sosial yang tinggi sekali itu, maka banyak dimanfaatkan oleh semua orang dalam segala aspek. Contoh apabila telah membuat Twitter, kita akan bisa menggunakannya untuk kampanye politik, jualan *online*, bisnis *online*, berbagi informasi, sarana protes, dan masih banyak yang lainnya.

Sebagaimana konsep jurnalisme warga di Indonesia sebenarnya telah hadir pada awal tahun '90-an melalui berbagai siaran radio, maka di Indonesia bentuk paling familiar dari jurnalisme publik pun adalah radio. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia lebih mengenal radio ketimbang internet. Model pelaporan radio oleh pendengarnya melalui telepon, mendapat respon yang cukup bagus. Sembari menunggu kemacetan lalu-lintas, warga saling bertukar informasi mengenai situasi lalu-lintas. Dari sinilah variasi berita mulai berkembang makin meluas, dari berita lokal hingga berita nasional.

Kelahiran radio komunitas di berbagai pelosok daerah semakin menguatkan posisi jurnalisme oleh warga semacam ini. Selain itu, ketika pengguna internet makin meluas, warga yang mempunyai akses makin menemukan saluran untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini pula yang turut mendorong bermunculannya blog atau web yang menerapkan model jurnalisme warga.

Selanjutnya, Undang-Undang Penyiaran (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) pun diterbitkan. UU Penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga

Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran.

Setelah UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 diterbitkan, kehadiran *community based media* di bidang penyiaran pun akhirnya terakomodasi. Kehadiran radio dan televisi komunitas menjadi legal. Legalitas ini membuat peluang jurnalisme ala warga menjadi semakin terbuka. Melalui radio atau televisi komunitas, warga bisa bertukar informasi atau pendapat, tentang hal-hal terdekat dengan keseharian mereka, yang biasanya luput diliput oleh media-media besar. Pada radio siaran, biaya peralatan, operasional siaran, dan pesawat penerima yang relatif murah -- bahkan sangat murah-- bila dibandingkan operasional televisi atau akses ke internet. Peluang jurnalisme warga menjadi semakin besar untuk bisa dilakukan oleh lebih banyak orang, di berbagai wilayah Tanah Air.

Citizen journalism tidak bertujuan menciptakan keseragaman opini publik, namun lebih menitikberatkan pada “inilah yang terjadi di lingkungan kita”. Pemberitaan *citizen journalism* lebih mendalam dengan proses penayangan berita di televisi, dengan menggunakan visual dari masyarakat.

Citizen journalism dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk menyuarakan pendapat secara lebih leluasa, terstruktur, serta dapat diakses secara umum dan sekaligus menjadi rujukan alternatif. Hal ini agar warga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat dari berbagai belahan dunia, terutama bagi orang-orang yang sibuk dan tidak sempat berinteraksi dengan suatu media massa ataupun media elektronik.

Citizen journalism juga bertujuan untuk melatih masyarakat agar dapat berinteraksi dan menyebarkan informasi secara cepat, benar, singkat, padat, dan dapat dipercaya (*realistic*). Walaupun bukan jurnalis profesional, masyarakat dapat mengabarkan sesuatu yang mungkin tadinya tidak penting menjadi penting.

Sedikitnya ada tiga jenis *website* di Indonesia yang membuka forum untuk *citizen journalism*, yaitu *website mainstream media*, portal (biasanya berita dan hiburan), dan situs khusus *citizen journalism*. Kini *citizen journalism* tidak sebatas

media *online* ataupun media radio. Media penyiaran dan media cetak pun memberi tempat bagi warga biasa untuk membuat berita. Berbagai media *mainstream* pun turut memberi tempat bagi *citizen journalism* dengan membuat situs *website* khusus jurnalisme.

Portal-portal jurnalisme warga Indonesia baru muncul pada 2006. Tetapi kelihatannya mereka juga harus berjuang untuk bisa terus hidup. Banyak portal jurnalisme warga dunia yang berguguran, bahkan portal jurnalisme warga internasional yang juga sangat dikenal di dunia jurnalisme warga, yaitu *OhmyNews International*, menutup portal lamanya dan membuka portal baru berbentuk blog pada September 2010. Sedangkan di Indonesia, sejak 2009 tampaknya kemeriahan jejaring facebook dan twitter berkembang jauh melampaui kepopuleran portal jurnalisme warga.

Hadirnya Pesta Blogger Indonesia sejak 2007 membawa harapan untuk memperbesar koneksi internet warga serta semakin memperkenalkan budaya menulis kepada masyarakat Indonesia. Pesta Blogger tampak berusaha menjangkau berbagai komunitas blogger Indonesia. Bertempat di Blitz Megaplex, Grand Indonesia, Pesta Blogger 2007 untuk pertama kalinya digelar. Acara ini dihadiri oleh sekitar lima ratus blogger beserta undangan. Hadir sebagai tamu kehormatan, Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Mohammad Nuh, yang mendukung positif acara ini. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini juga menetapkan 27 Oktober sebagai Hari Blogger Nasional.

Kalau pada awalnya kehadiran portal jurnalisme warga lebih dikenal masyarakat, dalam perkembangannya kemudian, Twitter dan Facebook mulai lebih memesonakan masyarakat Indonesia. Semakin terjangkaunya layanan internet serta kemudahan-kemudahan yang kemudian diberikan oleh penyedia layanan telepon seluler untuk mengakses Twitter dan Facebook, ikut mengangkat popularitas media jejaring sosial tersebut sampai saat ini.

Setelah mendalami ihwal keberadaan jurnalisme warga dan sejarah perkembangannya, baik di dunia maupun di Indonesia, sebelum melangkah lebih

jauh ke berbagai hal yang terkait dengan jurnalisme warga, lebih baik kita mencermati pengertian warga negara, jurnalisme, dan jurnalisme warga atau *citizen journalism* berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

Warga Negara

Secara historis, konsep warga negara pertama kali mengacu pada istilah *polites* dan *polis* pada zaman Yunani Kuno. Yunani Kuno menerapkan model pemerintahan demokrasi yang ditunjukkan melalui polis Athena ketika Solon berkuasa pada abad-6 SM dan diteruskan di bawah kepemimpinan Pericles, pada 495 SM-429 SM.

Berkenaan *polites* atau *citizen*, Filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 SM), mengatakan warga negara adalah orang-orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah, dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Dalam waktu tertentu keadaan itu bisa bertukar posisi; yang diperintah berganti menjadi yang memerintah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa seluruh warga negara itu adalah orang-orang bebas dan sederajat, sehingga mereka semua harus siap sedia untuk memerintah dan diperintah, maka seluruh warga negara itu harus memiliki satu keutamaan dan kebajikan yang sama. Kebajikan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menguasai dan dikuasai secara baik atau kemampuan untuk memerintah dan diperintah secara baik.

Pengertian warga juga ditemukan dalam peradaban Romawi sekitar tahun 150 SM. Republik Romawi memiliki ciri-ciri yang sama dengan demokrasi Athena, yaitu keduanya merupakan masyarakat-masyarakat yang bersemuka (*face to face*) dengan tradisi lisan (Kalidjernih, 2007). Pada masa Romawi, konsep warga berubah. Dalam istilah *civis* atau *civitas* yang berarti “kehormatan” yang tercermin dalam ungkapan *Civis Romanum Sum* yang bermakna “Aku warga negara Romawi”.

Formulasi warga diajukan oleh juris Romawi, Gaius Gracchus (159-121 SM). Dia berpendapat, alam semesta didefinisikan oleh juris prudensi yang dapat

dipecah-pecah ke dalam manusia, tindakan, dan benda atau res. Warga tidak diperlakukan sebagai makhluk politis, tetapi makhluk legal yang diatur oleh hukum. Formula warga diperkuat oleh St. Paul, bahwa warga adalah seseorang yang bebas bertindak berdasarkan hukum.

Pengertian warga negara selanjutnya berkembang pada abad pertengahan (*Dark Age*) di Eropa. Kejatuhan Empirium Romawi pada abad -5 M menjadikan wilayah Eropa terpecah-pecah ke dalam berbagai kekuasaan monarki kecil, seperti Perancis, Inggris, Jerman, dan Spanyol. Munisipial pada dasarnya merupakan satuan-satuan wilayah yang terdiri atas komunitas swakelola sebagai suatu bentuk pemerintahan lokal yang muncul di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Munisipial ini semacam distrik, wilayah, region, kecil, yang umumnya dipimpin oleh dewan kota. Kehidupan warga munisipial pada masa itu amat dipengaruhi oleh gereja dan kekuasaan feodal, pengguna wilayah, dan para baron pemilik tanah.

Pada awal abad ke-17 terjadi perang besar-besaran selama \pm 30 tahun antara suku-suku bangsa di Eropa. Misalnya perang Perancis melawan Spanyol, Perancis melawan Belanda, Swiss melawan Jerman, Spanyol melawan Belanda, dan sebagainya. Untuk mengahiri perang ini, suku bangsa yang terlibat sepakat untuk membuat perjanjian yang dikenal dengan Westphalia pada 1648, yang mengatur pembagian daerah-daerah kekuasaan negara-negara Eropa. Pada masa itu, muncul gagasan tentang (*nation state*), meskipun negara bangsa baru lahir pada abad ke 18 dan 19, negara bangsa adalah negara yang lahir karena semangat nasionalisme. Konsep warga berubah dari warga suatu komunitas (munisipial) menjadi warga dari sebuah negara (*nation state*).

Merunut pada pengertian terminologis warga negara, diakui oleh Aristoteles 2300 tahun lalu bahwa tidak ada pengertian umum siapakah yang dimaksud dengan warga negara itu. Secara khusus warga negara itu akan amat berbeda dari suatu konstitusi ke konstitusi. Seseorang yang dikatakan warga negara di negara demokrasi, bisa jadi bukan yang ada di negara sistem oligarki. Jadi menurut Aristoteles, definisi siapa yang dimaksud dengan warga negara amat bergantung

pada konstistusi negara yang menyatakannya dan hal tersebut akan berbeda-beda pada setiap negara.

Berbeda dengan tradisi Yunani, orang-orang Romawi yang muncul belakangan mewariskan tradisi hukum bagi dunia. Mereka berpandangan bahwa negara (Republik Romawi) adalah suatu bentuk masyarakat yang diciptakan oleh hukum, merupakan suatu bentuk perjanjian, bukan suatu bentuk kenyataan sosiologis dan tidak pula berlandaskan pada etika.

Cicero (106-43 SM), orang Romawi yang pemikirannya sering menjadi contoh pemikiran Romawi, menyatakan bahwa hubungan manusia berdasar atas hukum. Warga Romawi semasanya adalah sewarga, bukan diikat oleh sedaerah atau seketurunan, tetapi karena terikat hukum yang satu, yaitu hukum Romawi yang disebut *ius civile*, sedangkan bagi orang-orang luar diatur melalui *ius gentium* (Deliar Noer, 1997).

Cicero menyatakan bahwa merupakan tugas warga Romawi untuk hormat dan mempertahankan ikatan bersama dan persaudaraan dengan menggantikan semua konsep yang membedakan anggota-anggota ras manusia (Kalidjernih, 2007). Kewajiban khusus warga negara yang ideal adalah menempatkan *civic virtue*. Pada masa Republik Romawi, *civic virtue* diartikan sebagai kemauan untuk mendahulukan kepentingan publik.

Dari kedua pandangan klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara atau lebih tepat disebut dengan istilah “warga (*citizen*)” menunjuk pada seseorang sebagai dari anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai komunitas politik dan atau komunitas hukum. Penafsiran ini tidak terlalu salah dengan analisis bahwa yang dimaksud warga adalah anggota (*member*) dari suatu kelompok manusia (komunitas) yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Hukum tersebut disusun dan diselenggarakan oleh pemerintah (*government*), sebagaimana telah dinyatakan oleh Bryn S. Turner dalam (Sapriya, 2006).

Sementara itu, dalam terminologi modern, istilah *citizen* berpengaruh luas dalam menjelaskan konsep warga negara maupun kewarganegaraan sebagai kajian

akademik. Menurut Turner, istilah *citizen* berkembang di Inggris pada abad tengah, namun menjelang ahir abad ke-19 kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata *denizen*. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota, sedangkan orang-orang yang berada di luar disebutnya “*subject*”.

Dalam rasionalisme Barat, *citizen* sangat dekat dengan gagasan tentang *civility* (kesopanan) dan *civilization* (peradaban). Untuk bisa menjadi warga kota (*citizen*), orang luar perlu melakukan proses *civilization* atau untuk menjadi urban perlu adanya proses “*citinize*”. Hal ini berarti bahwa tidak semua orang adalah *citizen*.

Pengertian etimologis berdasar tinjauan historis maupun pengertian terminologis dari beberapa ahli tersebut, terlihat bahwa konsep “*citizen*” sesungguhnya sulit untuk diterjemahkan dengan kata “warga negara” saja. Hal ini disebabkan *citizen* memiliki makna yang lebih daripada sekadar anggota dari negara. Tetapi juga memuat hak-hak dan karakteristik yang melekat padanya. Sementara itu, ada yang membuat terjemahan *citizen* dan *citizenship* sebagai “warga” dan “kewargaan”. Antara *citizen* dan *citizenship* nantinya merupakan *term* yang satu sama lain saling berkaitan.

Warga negara atau *citizen* diartikan sebagai orang-orang yang menjadikan bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang dihadirkan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Wolhoff mengartikan kewarganegaraan adalah keanggotaan dari suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya. Kewarganegaraan ini memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Hal yang

membedakan antara kewarganegaraan dengan kebangsaan, yaitu pada hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Sebagai contoh, secara hukum berpartisipasi dalam politik. Hal ini dimungkinkan seseorang untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Ko Swaw Sik (1957) menyatakan kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan seseorang. Ikatan itu menjadi suatu “kontrak politis” antara negara yang mendapat status sebagai negara yang berdaulat dan diakui karena memiliki tatanegara. Kewarganegaraan juga merupakan bagian dari konsep kewargaan. Dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut juga sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Ada juga yang mengartikan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan kehidupan kultural serta untuk dapat membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide. Istilah “warga negara” dalam konteks kosa kata di Indonesia merujuk pada terjemahan dari kata “*citizen*” dalam bahasa Inggris atau “*citoyen*” dalam bahasa Perancis. Berawal dari konsep inilah kita bisa memberi pemaknaan yang luas mengenai warga negara.

Istilah *citizen* sendiri, secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata “*civis*”, sebagai anggota atau warga dari suatu *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan “*citoyen*”, yang bermakna warga dalam “*cite*” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1987: 1.140), warga adalah anggota perserikatan, keluarga, dan sebagainya; kasta, tingkatan dalam masyarakat (seperti brahmana, satria, waisya, dan sudra). Sedangkan warga negara diartikan sebagai anggota dari rakyat sesuatu negara, yaitu penduduk asli dari sesuatu negara,

orang asing atau keturunan orang asing yang menurut undang-undang sudah masuk dari jadi rakyat sesuatu negara.

Koerniatmanto S. mendefinisikan warga negara adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.

Menurut A.S. Hikam, warga negara adalah terjemahan dari "*citizenship*", yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Menggunakan istilah tersebut, menurutnya lebih pas dan lebih berarti daripada kawula negara yang artinya objek atau orang-orang yang dimiliki negara dan mengabdikan kepada pemiliknya (negara).

Menurut Daryono, kewarganegaraan adalah isi pokok yang mencakup hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu (secara khusus adalah negara), yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang disebut dengan warga Negara.

Sedangkan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya hak warga negara Indonesia diatur pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 UUD 1945. Secara rinci hak asasi manusia dan hak warga negara dalam konstitusi warga negara Indonesia meliputi:

1. Pasal 27 ayat 1; hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.
2. Pasal 27 ayat 2; hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Pasal 27 ayat 3; hak untuk membela negara.
4. Pasal 28; kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran.
5. Pasal 28 A sampai 28 J; hak asasi manusia.
6. Pasal 29 ayat 1; kemerdekaan beragama dan beribadah.
7. Pasal 30; hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara.
8. Pasal 31; hak mendapatkan pendidikan.
9. Pasal 32; hak mengembangkan dan memelihara budaya.

10. Pasal 33; hak atas kehidupan ekonomi.

11. Pasal 34; hak atas jaminan sosial.

Kebebasan dan tanggung jawab adalah dua hal yang bertolak belakang, tetapi juga bersifat saling kebergantungan. Tanggung jawab atau pertanggungjawaban sebagai suatu kualitas moral merupakan wujud pengendalian yang bersifat alamiah dan sukarela terhadap kebebasan (Asshiddiqie, 2006). Ideologi liberalisme menekankan pada kebebasan dan hak asasi manusia, sedangkan ideologi sosialisme komunisme menekankan prinsip-prinsip kolektivisme.

Konsep tentang kewajiban, tanggung jawab, dan tugas warga negara muncul dalam sejarah Yunani Kuno dan semakin menguat pada masa Republik Romawi yang menekankan pada *rule of law and civic virtue*.

1. Tugas warga negara pada masa Yunani adalah menjalani perang atas nama raja maupun negara.
2. Pada sistem demokrasi Athena, tugas warga adalah menjadi politisi atau legislator di dewan atau menjadi anggota juri di pengadilan.
3. Pada masa Romawi warga didudukkan pada status legal yang berhubungan dengan negara sebagai hukum.
4. Warga negara memiliki kewajiban taat pada hukum, misalnya membayar pajak.
5. Berpartisipasi dalam tugas militer sebagai pelindung dan penyeimbang negara.

Di negara demokrasi, tanggung jawab dan hak secara inheren bersifat resiprokal. Warga negara adalah pemilik dari negara. Dengan demikian, sudah seharusnya warga negara mengisi kepemilikan itu dengan bertanggung jawab demi kelangsungan sistem politik negara, termasuk kelangsungan masa depan generasinya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, rumusan mengenai kewajiban ini di tempatkan secara bersanding dengan pasal-pasal, baik mengenai hak asasi manusia maupun hak warga negara. Di sebuah

negara pastinya memiliki sejumlah penduduk dan juga warga negara. Dengan demikian, ada perbedaan di antara keduanya. Penduduk sering didefinisikan sebagai sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas itu apakah warga negara atau pun bukan

Pengertian lengkap penduduk dan warga negara, menurut Jonny Purba, adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu.

AA Nurdiman mengartikan penduduk adalah sekumpulan orang yang menetap dan juga berdomisili di dalam suatu negara. P.N.H. Simanjuntak mengatakan jika penduduk itu orang yang bertempat tinggal atau pun yang sedang berdomisili di suatu Negara. Srijanti dan A. Rahman mengungkapkan jika penduduk itu merupakan orang yang menempati suatu wilayah tanpa melihat status kewarganegaraan.

Berdasarkan pengertian penduduk dan warga negara menurut para ahli tersebut, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa penduduk merupakan orang yang menempati di suatu negara tertentu. Sementara itu, secara umum penduduk dan warga negara memiliki definisi sebagai sekelompok atau sejumlah orang yang menetap di suatu negara. Secara universal, warga negara merupakan penduduk yang menetap di suatu negara tertentu dan berdasarkan hukum serta ketentuan dari negara yang ditinggali.

Warga negara yang tinggal di suatu negara wajib mematuhi semua peraturan yang sudah diberlakukan oleh pihak wewenang dan pada umumnya para warga negara tersebut memiliki identitas resmi atau tanda pengenal yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah. Terlepas dari pengertian yang diberikan para ahli dan pengertian secara umum, penduduk dan warga negara memang memiliki arti beda, tetapi hampir mirip. Pada umumnya penduduk tidak harus menjadi warga negara tertentu. Tetapi jika warga negara, maka sudah dipastikan warga asli dari wilayah

tersebut. Penduduk bisa juga warga negara asing dan tidak harus pribumi. Kebanyakan negara di dunia ini memberikan kartu pengenal atau kartu identitas kepada warga negaranya supaya mudah dikenali dan yang paling penting adalah mudah didata apabila akan melakukan pemilihan umum.

Jurnalisme

Kewartawanan atau jurnalisme (berasal dari kata *journal*), artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari istilah bahasa Latin “*diurnalis*”, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. *Diurnal* atau tindakan-tindakan harian yang menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat yang ditulis tangan. *Diurnal* terlibat di Romawi Kuno dan menjadi cikal-bakal lahirnya surat kabar.

Secara harfiah (etimologis, asal usul kata), jurnalistik (*journalistic*) artinya kewartawanan atau hal-ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” (*journal*), artinya laporan atau catatan, atau “*jour*” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” (*day*) atau “catatan harian” (*diary*). Dalam bahasa Belanda, *journalistiek* artinya penyiaran catatan harian.

Webster’s New World: Dictionary of Media and Communication mendefinisikan *journalism; the profession of gathering, writing, editing, publishing news, as for the newspaper and other print and broadcast media. Journal; a daily & diary record, hence sometimes used as a synonym for a newspaper, a printed record of proceeding.*

Menurut *Webster Tower Dictionary*, *journalist is the occupation of editing and writing newspaper and magazines*

F. Fraser Bond mengartikan *journalism embraces all the forms in which and through which the news and moment on the news reach the public.*

Menurut Roland E. Wolseley, jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati,

hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran

Erik Hodgins mengartikan jurnalistik adalah pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain secara benar, saksama, dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir, yang selalu dapat dibuktikan.

Seperti juga diakui Edwin Emery, dalam jurnalistik selalu harus ada unsur kesegaran waktu (*timeliness* atau aktualitas). Seorang jurnalis memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi jurnalis adalah melaporkan berita. Ke dua, membuat interpretasi dan memberikan pendapat yang didasarkan pada beritanya.

Dinyatakan Spencer Crump: *Journalism covers all mankind's activities, and challenging to the intellect. Journalism encompasses fields ranging from reporting with words and photographs to editing, and from newspaper to television. Journalists are the eyes, ears and curiosity of the public and must be so broad in their outlook that they can translate events in many fields*

Mac Dougall berpendapat, jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.

Sedangkan Leslie Stephen mengatakan jurnalistik merupakan penulisan tentang hal-hal yang penting dan tidak kita ketahui

Dari Tanah Air, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1987: 427) jurnalistik yaitu tentang hal karang-mengarang dalam surat kabar; kewartawanan; persuratkabaran.

Menurut Ensiklopedi Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada

Leksikon Komunikasi mengartikan jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan utuk surat kabar, majalah, dan media massa lainnya seperti radio dan televisi.

Menurut M. Djen Amar, jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya. M. Ridwan mengartikan jurnalistik adalah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, mengedit berita untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan berkala lainnya. Selain bersifat keterampilan praktis, jurnalistik merupakan seni.

Menurut Onong U. Effendi (2005), jurnalistik adalah teknik mengelola berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada khalayak. Pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal-hal yang sifatnya informatif.

Menurut Adinegoro, jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-mengarang yang pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Jurnalistik adalah kepandaian yang praktis, objek di samping objek-objek ilmu publisistik, yang mempelajari seluk-beluk penyiaran berita dalam keseluruhannya dengan meninjau segala saluran, bukan saja pers, tetapi juga radio, televisi, film, teater, rapat-rapat umum, dan segala lapangan

Menurut Astrid S. Susanto, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari

Dikatakan A.W. Widjaya, jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Definisi tentang jurnalistik cukup banyak. Namun, seperti diakui A. Muis, definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan secara umum. Semua definisi jurnalistik memasukkan unsur media massa, penulisan berita, dan waktu yang tertentu.

Seperti diketahui, jurnalistik atau jurnalisme berasal dari kata *journal*; catatan harian. Catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari kata latin *diurnalis*, artinya harian atau setiap hari. Dari

perkataan tersebutlah lahir kata jurnalis, yang menurut Hikmat & Purnama, Kusumaningrat (2006), yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

Menurut Martin Moenthadi jurnalistik atau jurnalisme merupakan pekerjaan kewartawanan untuk mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di dalam surat kabar.

Pengertian jurnalistik menurut ilmu publisistik, kata Amilia Indriyati, adalah hal-hal yang berkaitan dengan menyiarkan berita atau ulasan berita tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya.

Di Indonesia, istilah "jurnalistik" dulu dikenal dengan "publisistik". Dua istilah ini tadinya biasa dipertukarkan, hanya berbeda asalnya. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakannya karena berkiblat kepada Eropa. Seiring waktu, istilah jurnalistik muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan publisistik dengan jurnalistik. Publisistik juga digunakan untuk membahas Ilmu Komunikasi.

Sedangkan kata *journalism* diambil dari bahasa Prancis, "*journal*", yang berasal dari istilah latin *diurnal* atau *diary*.

Jika dilihat secara sekilas, bisa dikatakan bahwa *journalism* atau jurnalisme menunjuk pada faham atau aliran. Faham yang dimaksud adalah faham yang berkaitan dengan jurnalistik. Bisa dikatakan bahwa jurnalisme adalah sebuah perilaku khas yang dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam artian bahwa jurnalisme adalah perilaku yang khas dipunyai sekelompok orang yang bertugas mencari, sampai menyiarkan informasi.

Jurnalisme adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan mengumpulkan, memverifikasi, melaporkan, dan menganalisis informasi yang dikumpulkan berkenaan dengan peristiwa aktual, termasuk kecenderungan yang melakukan proses peliputan. Proses itu berkaitan dengan praktik jurnalisme yang selama ini dikenal dengan seorang jurnalis. Dengan demikian, jurnalisme adalah sebuah profesi yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada media massa, selain itu dibutuhkan sebuah keahlian dan kerja sesuai dengan keahliannya sehingga orang mendapat imbalan.

Jurnalisme Warga

Apakah yang dimaksud *citizen journalism* atau jurnalisme warga? Meskipun para ahli dari berbagai kurun waktu sejarah telah mendefinisikan berbagai pengertian “warga negara” dan “jurnalisme”, namun tidak ada jawaban yang mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut dan setiap orang yang ditanya memiliki jawaban yang beragam. Beberapa orang menyebut itu jurnalisme jaringan, jurnalisme sumber terbuka, dan media publik.

Dalam artikel “*Review Jurnalisme Online*”, J. D. Lasica (2003), dikatakan pada intinya jurnalisme warga/publik atau jurnalisme partisipatif adalah partisipasi aktif dari warga negara dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis, dan menyebarluaskan berita dan informasi. Jurnalisme warga adalah bentuk khusus dari media warga yang informasinya berasal dari warga itu sendiri.

J.D. Lasica pun mengategorikan media *citizen journalism* ke dalam 5 tipe/bentuk:

1. Partisipasi *audiens* (seperti komentar-komentar pengguna yang dilampirkan untuk mengomentari kisah berita, blog pribadi, foto atau video gambar yang ditangkap dari kamera *handphone*, atau berita lokal yang ditulis oleh penghuni sebuah komunitas).
2. Berita independen dan informasi yang ditulis dalam *website*.
3. Partisipasi di berita situs. Berisi komentar-komentar pembaca atas sebuah berita yang disiarkan media tertentu.
4. Tulisan ringan, seperti dalam *millis* dan e-mail.
5. Situs pemancar pribadi.

Shayne Bowman dan Chris Willis (dalam Ibrahim, 2011) mendefinisikan *citizen journalism* sebagai ‘...*the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information*’. Ini artinya warga memiliki hak untuk menjadi pencari, pemroses, dan penganalisis berita untuk kemudian dilaporkan kepada masyarakat luas melalui media.

Hal ini membukakan kenyataan, peluang untuk menulis sangat terbuka bagi siapa pun. Siapa pun kita dapat mengumpulkan dan melaporkan berita dalam bentuk forum atau pun jejaring sosial kapan pun dan di mana pun kita berada. Secara kita sadari ataupun tidak, berita-berita yang kita informasikan dapat menarik banyak pihak untuk membaca, terlebih jika berita itu masih baru dan dikemas secara kreatif. Hal inilah yang sebenarnya memberikan peluang supaya kita menjadi terkenal. Ini didukung pula oleh keberadaan media berita konvensional, yang keberadaannya terbatas dalam jumlah jurnalisnya, sehingga kadang-kadang ada peristiwa yang tidak bisa terliput. Sementara itu, warga atau *citizen* itu ada di mana-mana, yang kadang-kadang bisa melihat suatu peristiwa secara langsung. Warga atau *citizen* bisa menjadi sumber informasi dan penyebar informasi.

Esensi *citizen journalism* adalah “Semua Orang Bisa berbicara”, sehingga menjadi memungkinkan menjadi banyak alternatif berita dan perspektif tentang sebuah hal dari berbagai pihak. Perkembangan kemajuan dan tantangan global mendorong kita untuk selalu giat dalam mencari informasi dari dunia luar. Tantangan untuk media utama dalam hal ini sebenarnya adalah karena belum begitu banyak media utama yang membuka rubrik *citizen journalism* di medianya.

Menulis dalam gaya *citizen journalism* tidak perlu terlalu ribet dan susah dibandingkan dengan gaya tulisan seorang wartawan, karena gaya tulisan yang luwes dari para *citizen journalist* ini akan lebih mudah dipahami. Kini era jurnalisme bukan hanya milik wartawan, tetapi semua orang bisa. Tanpa harus mahir, asalkan berita yang diperoleh itu sesuai kaidah jurnalisme.

Menurut Curt Chandler (dalam Kusumaningrat, 2012: 7-8), *citizen journalism* merupakan kegiatan berita yang dilakukan warga biasa, yang tidak dimaksudkan memperoleh uang, tetapi memiliki minat pada satu topik tertentu. Wood dan Smith (2005) mendefinisikan *netizens* (sebutan untuk *citizen journalist*) sebagai sekelompok warga yang aktif memberikan kontribusi berita seiring dengan perkembangan internet. Menurut mereka, *netizen* harus memahami nilai-nilai kerja

kolektif dan aspek-aspek yang harus dimiliki dalam menjalankan proses komunikasi publik.

Dalam *citizen journalism*, warga atau masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran berita dan informasi, dari warga ke warga atau yang dibutuhkan oleh warga itu sendiri. Jika melihat konsep atau *pengertian citizen journalism* seperti itu, menurut Burton (2003), jelas bahwa konsep program yang hanya menjadikan penonton menjadi objek mulai hilang pada program seperti *citizen journalism* ini, diganti dengan adanya khalayak atau penonton aktif.

Cristoper H. Sterling (2009) dalam “*Encyclopedia Of Journalism*” mengartikan pewarta warga adalah kontributor individual yang mengontribusikan informasi berupa fakta, koreksi informasi, photo, dan sebagainya secara profesional atau amatir yang tidak mendapatkan bayaran.

Konsep dasar dalam *citizen journalism*, yaitu memosisikan audiens sebagai produsen berita juga, bukan hanya konsumen pasif seperti selama ini berjalan dalam logika kerja jurnalisme tradisional berbasis media massa. Dengan kata lain, kata Gilmor (2004), posisi antara jurnalis sebagai pencari dan penulis berita, narasumber sebagai muasal berita, dan audiens sebagai konsumen berita sudah lebur begitu cair. Antara produsen dan konsumen berita tidak bisa lagi diidentifikasi secara rigid, karena setiap orang dapat memerankan keduanya. Intinya, dalam *citizen journalism* yang diutamakan adalah interaksi dan interkoneksi.

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka *Elemen-elemen Jurnalisme*, jurnalisme adalah sistem yang dilahirkan oleh masyarakat untuk memasok berita. Jurnalisme hadir untuk membangun kewargaan dan untuk memenuhi hak-hak warga negara, sehingga semakin demokratis sebuah masyarakat semakin banyak berita dan informasi yang didapatkan.

Clyde H. Bentley (2008), guru besar madya pada Sekolah Tinggi Jurnalistik Missouri AS, menilai bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya tidak ingin

menjadi jurnalis, tetapi mereka ingin berkontribusi secara nyata dengan menuliskan pikiran atau pendapat mereka tentang suatu hal.

Berdasarkan pandangan Steve Outing (dalam Pepih Nugraha, 2012), seorang praktisi jurnalisisme warga yang juga akademisi dan mantan wartawan, jurnalisisme warga adalah keterlibatan masyarakat dalam pertukaran berita.

Tahapan awal dari jurnalisisme warga dalam 11 tahapan yang didefinisikan oleh Outing adalah kehadiran surat-surat pembaca sebagai bagian dasar jurnalisisme warga. Jadi, sebelum istilah jurnalisisme warga merebak, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah terlibat dalam kegiatan jurnalisisme warga.

Steve Outing, yang merupakan editor senior *Poynter Institute for Media Studies*, dalam artikelnya “*11 Layers of Citizen Journalism*”, menuliskan 11 lapisan *Citizen Journalism*. Artikel ini sampai kini menjadi rujukan bagi para pewarta warga, akademisi, atau bahkan jurnalis arus utama.

Lapisan-lapisan *citizen journalism* dimaksud, yaitu:

1. *Opening Up To Public Comment*

Bagi pelaku reportase warga, langkah memulai dengan memberi komentar pada satu postingan akan menuju ke *citizen journalism* sesungguhnya. Para penyedia *citizen journalism*, biasanya membuka ruang komentar yang akan menciptakan diskusi publik yang ramai. Pengguna, pembaca, atau khalayak di sini bisa berinteraksi dengan memuji atau mengkritik, dan bahkan menambahkan bahan tulisan jurnalis profesional yang dinilainya kurang lengkap atau memadai.

Pembaca memiliki sudut pandang sendiri terhadap sebuah peristiwa yang termuat dan ditulis jurnalis profesional. Pada media cetak konvensional atau *mainstream*, wadah interaksi ini dikenal dengan surat pembaca atau dalam istilah jurnalistiknya sebagai *letter to the editor* atau dikenal sebagai LTTE. Dikarenakan media cetak terkendala halaman yang terbatas, pada *mediaonline* komentar batasan itu menjadi hilang dengan sendirinya.

Semakin sering seorang pembaca memberi komentar dan terlibat diskusi untuk sebuah postingan, semakin terasah pula kemampuan berpikir dan “naluri” jurnalistiknya.

2. *The Citizen Add-On Reporter*

Langkah ini sudah mengarah ke rekrutmen warga sebagai kontributor untuk sebuah peristiwa yang ditulis dan disiarkan oleh jurnalis profesional. Di Indonesia, keberadaan jurnalis untuk meliput daerah-daerah terpencil, umumnya dikenal dengan *stringer* terbatas. Hal yang membedakan antara *stringer* dengan pewarta warga adalah *stringer* itu tidak masuk ke dalam sebuah berita. Ia hanya memberi informasi kepada wartawan profesional dan apa yang ditulisnya “diklaim” sebagai laporan atau tulisan wartawan profesional. Sedangkan para pewarta warga bahkan diminta untuk melampirkan foto yang dimilikinya pada tulisan yang ia tulis, jika memang ada.

3. *Open Source Reporting*

Ini merupakan bentuk kolaborasi antara warga biasa dengan jurnalis profesional. Perannya adalah memberi bantuan dalam mengarahkan atau memeriksa keakuratan sebuah tulisan.

4. *The Citizen Bloghouse*

Blog yang dikelola sendiri oleh warga menjadi blog yang penuh kekuatan wibawa. Tidak hanya jurnalis profesional yang harus memiliki blog, tetapi juga pewarta warga. Melalui cara ini, ada interaksi yang tercipta antara warga dengan jurnalis profesional melalui blog. Keduanya bisa saling berbagi cerita tentang dunia dan pengalamannya dari sudut pandang masing-masing.

5. *Newsroom citizen transparency blogs*. Langkah ini mengisyaratkan keterbukaan bagi editor yang mengambil kebijakan dalam pemberitaan di sebuah institusi pers dan keterbukaan media itu sendiri.

6. *he Stand Alone Citizen Journalism Site: Edited Versions*

Ini merupakan proses pengiriman laporan warga yang harus melalui pengeditan (*editing*) sebelum ditampilkan di media online berbasis *citizen*

journalism. Proses editing biasa disebut proses filterisasi sebuah berita *citizen journalism*. Tujuannya untuk menjaga kredibilitas situs *citizen journalism* itusendiri.

7. *Stand Alone Citizen Journalism Site: United Version*

Langkah ini tidak memberlakukan proses editing dan moderasi sebelum sebuah naskah tampil di situs web. Jadi, para penulis atau reporter bisa langsung menayangkan laporannya sehingga yang bersangkutan tidak menunggu lama.

8. *Add A Print Edition*

Model ini merupakan gabungan dari “*stand-alone citizen journalism*” *edited version* maupun *united version* dengan edisi cetak. Topik tertentu dipancing dulu melalui media *online* (web), kemudian tulisan terpilih dimuat kembali dalam bentuk cetak setelah dilakukan editing yang ketat.

9. *The Hybrid: Pro-Citizen Journalism*

Ini suatu kerja organisasi media, yaitu jurnalis profesional dengan pewarta jurnalis bekerja sama, menggabungkan jurnalis profesional dengan jurnalis warga.

10. *Integrating citizen and projournalism under one roof*. Artinya, antara jurnalis profesional dengan warga dalam satu atap; situs web tulisan dari journalism profesional yang berdampingan dengan tulisan jurnalis warga.

11. *Wiki Journalism: Where The Readers Are Editor*

Dalam wiki, *journalism* ini pembaca sekaligus bertindak juga sebagai editor.

Berdasarkan 11 bentuk *citizen journalism* tersebut, dapat dijelaskan bahwa banyak wadah atau sarana yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh warga dalam menyampaikan aspirasi dan berbagi informasi kepada banyak orang. Tinggal bagaimana warga memanfaatkan kesempatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Mestinya dengan banyak model *citizen journalism* ini, tidak ada lagi masyarakat yang tidak tersentuh oleh pelayanan pemerintah secara

baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Hal ini disebabkan arus informasi dari daerah pelosok pun sebenarnya bisa dilakukan. Tinggal bagaimana respon pemangku kebijakan dalam mengakomodasi aspirasi tersebut.

Sementara itu, Mark Glaser di *Mediashif* menyatakan ada 9 alternatif nama untuk *citizen journalism*, yaitu:

1. *Grassroots journalism* (jurnalisme akar rumput)
2. *Networked journalism* (jurnalisme berjejaring).
3. *Open source journalism* (jurnalisme sumber terbuka).
4. *Citizen media* (media warga).
5. *Participatory journalism* (jurnalisme partisipasi).
6. *Hyperlocal journalism* (jurnalisme sangat lokal).
7. *Bottom-up journalism* (jurnalisme bawah ke atas).
8. *Stand-alone journalism* (jurnalisme mandiri).
9. *Distributed journalism* (jurnalisme terdistribusi).

Ada pula beberapa istilah yang dikaitkan dengan konsep *citizen journalism*: *Public journalism, advocacy journalism, participatory journalism, participatory media, open source reporting, distributed journalism, citizens media, advocacy journalism, grassroot journalism*, sampai *we-media*.

Istilah *citizen journalism* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai jurnalisme warga. Septiawan Santana (2007), berpendapat bahwa jurnalisme warga memiliki berbagai sebutan, di antaranya *public journalism, participatory journalism*, dan *open source journalism*.

Dida Dirgahayu (2007), dalam esainya yang berjudul “*Citizen Journalism Sebagai Ruang Publik (Studi Literatur untuk Menempatkan Citizen Journalism Berdasarkan Teori Jurnalistik dan Mainstream Media)*”, mempertanyakan apakah *citizen journalism* merupakan jurnalistik dan media massa baru atau sekadar ruang publik.

Darmanto (2000) menyatakan jurnalisme warga adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara

mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga tidak dikendalikan oleh pihak mana pun, sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu, prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme *mainstream*.

Menurut Nurudin, *citizen journalism* adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. Setiap warga tanpa memandang latar belakang pendidikan, dan keahlian bisa merencanakan, menggali, mencari, mengolah, dan melaporkan informasi kepada orang lain. Menurut Wimar Witoelar, esensi *citizen journalism* adalah semua orang bisa bicara. Saat ini adalah era demokratisasi total, karena banyak sumber berita baru yang datang dari *citizen journalist*.

Pepih Nugraha (2012) mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada *citizen journalism* sebagai berikut:

- a. Warga biasa, yakni bisa siapa saja; bisa ibu rumah tangga, guru, pelajar, pegawai negeri sipil, usahawan, dan lain-lain.
- b. Bukan wartawan profesional. Artinya, tidak terlatih sebagai wartawan profesional.
- c. Terkait fakta atau peristiwa yang terjadi, yakni benar-benar fakta yang dilaporkan atau benar-benar memuat peristiwa yang sebenarnya terjadi.
- d. Memiliki kepekaan terhadap fakta atau peristiwa yang terjadi, yakni memiliki kemampuan untuk melihat segala kemungkinan suatu peristiwa menjadi berita.
- e. Memiliki peralatan teknologi informasi, seperti alat perekam untuk mewawancarai narasumber, juga kamera saku untuk memotret momen-momen penting, dan seterusnya. Bahkan jika bermain video di blog, tentunya memerlukan *video recorder* dengan hasil resolusi terbaik.
- f. Memiliki kemampuan menulis atau melaporkan.
- g. Memiliki semangat berbagi informasi dengan yang lainnya.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur *citizen journalism* tersebut, dapat disimpulkan bahwa media massa sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin berbagai informasi dengan syarat informasinya harus memenuhi unsur nilai berita dan kelayakan berita, seperti unsur fakta, penting, dan menarik bagi kepentingan banyak orang.

Citizen journalism tidak bertujuan menciptakan keseragaman opini publik, namun lebih menitikberatkan pada “inilah yang terjadi di lingkungan kita”. Pemberitaan *citizen journalism* lebih mendalam dengan proses penayangan berita di televisi, dengan menggunakan visual dari masyarakat. *Citizen journalism* dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk menyuarakan pendapat secara lebih leluasa, tersruktur, serta dapat diakses secara umum dan sekaligus menjadi rujukan alternatif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelaahan terhadap sumber-sumber referensi, dapat disimpulkan bahwa *citizen journalism* merupakan aktivitas warga masyarakat yang bukan merupakan profesional di bidang jurnalistik yang melakukan kegiatan mencari, menulis, dan melaporkan berita dan informasi, baik dalam bentuk berita, artikel, komentar sederhana, informasi singkat, ataupun mengunggah foto dan gambar. Karakteristik yang paling mendasar dari fenomena *citizen journalism* ini adalah keterlibatan dan partisipasi warga masyarakat dalam proses produksi berita dan terbukanya akses bagi siapa saja terhadap media alternatif ini.***

BAB III

PRO KONTRA JURNALISME WARGA

Jurnalisme warga di Indonesia, muncul dan berkembang disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketidakpercayaan pada media *mainstream*, kapitalisme media berupa dorongan kepentingan pasar atau kepentingan pemodal, perkembangan teknologi yang berakibat pada semakin meleknya warga terhadap media, dan dorongan komunikasi partisipatoris dari warga sehingga warga kebanyakan berkecenderungan untuk terlibat dalam media komunikasi dan informasi.

Ketidakpercayaan--Partisipatoris

Jurnalisme warga awalnya muncul karena kegelisahan terhadap pemberitaan yang diproduksi media arus utama atau *mainstream*. Media arus utama ini memberikan pemberitaan yang hanya mementingkan keuntungan bagi perusahaan media mereka sendiri. Mulai dari hal inilah, kemudian jurnalisme warga muncul dan memberikan warna baru dalam jurnalisme.

Kehadiran jurnalisme warga menjadi antitesis terhadap ketidakpuasan publik pada pemberitaan media arus utama. Hal ini, disebabkan media arus utama dibangun oleh sebuah struktur, bermodal besar, dan berkepentingan komersial serta politik yang hanya menempatkan warga sebagai konsumen atau objek berita.

Media *mainstream* yang hanya dikuasi oleh orang-orang itu –dan memunculkan konglomerasi media yang menggurita, termasuk merambah ke berbagai hal yang secara langsung tidak berhubungan dengan media--, kerap kali memunculkan berita-berita yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme. Hal ini sangat tampak seperti ketika di Tanah Air ini berlangsung pemilihan umum (pemilu). Dalam situasi pemilu ini, berbagai media *mainstream* secara terang-terangan memihak salah satu kubu, hingga melupakan prinsip-prinsip jurnalistik dalam pemberitaannya. Pada saat seperti inilah, ketika masyarakat mengalami krisis

kepercayaan terhadap media-media *mainstream*, *citizen journalism* menjadi jalan keluar, menjadi alternatif media informasi. Tetapi sebagai sebuah media yang menjadi alternatif dari media *mainstream*, setidaknya *citizen journalism* mestinya mengerti nilai-nilai dasar yang dianut dalam dunia jurnalistik.

Dalam hal ini, kemunculan jurnalisme warga dikarenakan adanya krisis kepercayaan kepada media *mainstream* mengenai pemberitaan. Krisis kepercayaan dan kekecewaan publik terhadap media massa *mainstream* terjadi, karena banyaknya media massa yang lebih mementingkan kepentingan kapitalisme.

Kapitalisme menyebabkan publik memiliki pemikiran bahwa informasi banyak media sudah tidak mementingkan kebenaran informasi. Faktanya, warga membutuhkan kebenaran dalam hal informasi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kuat munculnya jurnalisme warga. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan memudahkan masyarakat untuk menciptakan dan membagikan informasi kepada khalayak luas (Sulthan, 2013)

Menurut beberapa literatur, jurnalisme warga lahir akibat terjadinya kecenderungan (*trend*) yang disebut “*marketdriven journalism*”, yakni perkembangan dari implementasi jurnalisme yang diakibatkan oleh dorongan kepentingan pasar atau kepentingan pemodal. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan orang perseorangan secara sangat mudah menyampaikan informasi yang diketahuinya melalui media-media sosial. Bahkan tidak hanya itu, melalui kemampuannya dapat menyusun berita atau informasi yang menurutnya penting diketahui oleh publik.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jurnalisme warga merupakan jurnalisme orang biasa, yaitu dengan adanya partisipasi warga dalam pencarian dan pembuatan berita yang berisi isu-isu publik sebagai kontennya (*Kompasiana*).

Meningkatnya sifat melek (keberaksaraan) media dari warga, juga memengaruhi perkembangan jurnalisme warga. Meski awalnya sekadar coba-coba, lama kelamaan mereka menyadari kegiatan pengelolaan, dan berbagi informasi

layaknya media massa menumbuhkan keinginan warga menjadikan jurnalisme warga adalah sebuah pilihan. Apabila warga mampu berbagi informasi, maka selayaknya pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan hidup pun akan meningkat. Dengan demikian, tidak ada persoalan dalam masyarakat yang tidak memiliki solusi.

Pertumbuhan inovasi yang demikian pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, mendorong minat warga untuk terjun ke dalam kegiatan jurnalistik, yang sebelumnya hanya didapati pada media massa. Kemunculan teknologi yang berhubungan dengan media massa, seperti kamera digital, kamera tangan (*handycam*), telepon seluler, perekam suara, dan teknologi interkoneksi (internet) mendorong warga untuk merekam berbagai peristiwa dan membagikannya kepada masyarakat luas. Kelahiran radio komunitas di sejumlah daerah pun semakin menguatkan posisi jurnalisme warga. Setelah pengguna internet semakin meluas, warga pun semakin menemukan saluran untuk menyampaikan pendapatnya melalui blog atau situs jejaring sosial.

Perkembangan jurnalisme warga menggoyahkan bisnis media. Hal ini disampaikan oleh Yelvington (dalam James, 2007) bahwa internet telah mengubah media *landscape*; setiap orang berkesempatan untuk memublikasikan apa pun secara murah dan efektif. Ide besar di balik keberadaan jurnalisme warga adalah orang tanpa pendidikan formal mengenai jurnalisme, dapat menggunakan teknologi modern terutama perkembangan internet untuk memproduksi pesan, *fact check* secara mandiri atau bersama-sama (*sharing*) dengan yang lain.

Jurnalisme warga berbeda dengan jurnalisme media massa. Jurnalisme warga tidak bekerja dalam meja redaksional, yaitu semua dikerjakan sesuai bagian masing-masing. Jurnalisme warga hanya membutuhkan sesuatu untuk dikatakan. Jurnalisme dalam media massa terlalu sering melihat sesuatu dalam hal besar, sehingga kurang melihat sesuatu yang sebenarnya berarti untuk masyarakat (Bentley, 2008). Jurnalisme warga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan

media memperkuat kontrol dalam membentuk agenda, memilih partisipan, dan moderasi komunikasi (Bowman dan Willis, 2003)

Semenjak kehadiran jurnalisme warga, kegiatan jurnalistik tidak hanya milik mereka yang bekerja di media, tetapi juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Sebuah kegiatan yang mahal di masa lalu karena dikekang oleh pemerintahan, kini bisa dilakukan secara terbuka. Kebebasan seseorang dalam bersuara hendaknya dipertahankan dan dihormati dengan menyampaikan informasi-informasi yang kredibel dan sesuai etika.

Mengingat setiap orang dapat menjadi pencari berita seperti yang dilakukan oleh media massa *mainstream*, jurnalisme warga yang ada saat ini pun kemudian menjadi tandingan media massa *mainstream* dalam memberitakan suatu berita. Jurnalisme warga menjadikan masyarakat menjadi *multitasking*. Warga dapat membuat, mengedit, dan menyiarkan beritanya kepada masyarakat lain melalui media sosial, bahkan melalui situs jurnalisme warga yang dimiliki oleh banyak perusahaan media saat ini.

Apalagi dengan ditemukannya media audio-visual Youtube, maka karya jurnalisme warga paling banyak ditemui dalam media sosial Youtube. Publik dapat membuat video kejadian yang terjadi saat itu, lalu mengunggahnya di akun Youtube ini. Jurnalisme warga menjadikan masyarakat biasa menjadi subjek pemberitaan. Masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya dan berdemokrasi dalam media, sesuatu yang belum terjadi sebelumnya.

Saat ini pers berada dalam situasi ketika pengertian wartawan dan media mengalami pergeseran penting sebagai akibat dari perkembangan dua hal, yaitu perkembangan jurnalistik dan perkembangan media. Dunia jurnalistik kini mengalami perubahan yang cukup drastis. Bila pada waktu dahulu, reportase adalah tugas khusus yang dibebankan kepada wartawan atau reporter media massa, tetapi sekarang setiap warga bisa melaporkan peristiwa kepada media. Inilah yang kemudian disebut *citizen journalism*, *participatory journalism*, atau ada juga yang menyebutkan *open source journalism* (Dirgahayu, 2007)

Saat ini, aktivitas bermedia baru sudah merambah hingga ke berbagai pelosok. Keberadaan media baru ini telah mengaburkan dikotomi antara media dan *audiens*. Mosco and Kaye (dalam Napoli, 2008) menyebutkan bahwa *term audiens* melekat pada studi komunikasi massa. Jika dikontekskan dengan media baru, Napoli menganggap *term audiens* tidak lagi relevan.

Sonia Livingstone (1999) memaparkan empat hal baru yang ditawarkan oleh media baru terkait dengan *audiens*:

Pertama, meningkatnya jumlah kepemilikan pribadi terhadap media.

Ke dua, diversifikasi bentuk dan konten media.

Ke tiga, konvergensi bentuk layanan informasi.

Ke empat, interaktivitas komunikasi.

Lebih lanjut mengenai interaktivitas, Pavlik (2001) menjelaskan bahwa dalam media digital *audiens* mempunyai derajat kontrol tertentu terhadap konten media. Perubahan ini kemudian mendorong munculnya berbagai kajian baru tentang *audiens*. Salah satu kajian baru tentang *audiens* ini seperti disampaikan William Merrin (2009), yang menawarkan pengembangan media *studies 2.0*. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah perubahan konsep *audiens*.

Dalam konteks jurnalisme, keberadaan situs web yang berbasis media baru menantang paradigma media tradisional dengan membiarkan pembaca sekaligus menjadi penulis (Bentley, 2008).

Dalam hal inilah, warga berkontribusi dalam komunikasi pembangunan. Dalam kaitan ini, Melkote (2001: 38) menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan proses membangun konsensus. Proses ini tidak linear, tetapi berbasis pada aspek historis, sensitif terhadap budaya, beragam segi, dan memperhatikan pada aspek politik, ekonomi, dan struktur ideologi serta proses yang ada dalam suatu masyarakat.

Salah satu strategi yang dilakukannya adalah dengan mendorong terjadinya komunikasi partisipatoris. Jika komunikasi hanya menimbulkan pengertian pada satu pihak, maka dianggap tidak lengkap. Komunikasi merupakan peristiwa yang

berkesinambungan; ada sebuah *mutual process* pertukaran informasi di antara partisipan komunikasi dalam upaya mencapai sebuah *mutual understanding* (Rogers, 1986: 199-201).

Menurut Howley (2010: 184), komunikasi partisipatoris akan memunculkan semangat memiliki dan keterlibatan terhadap program pembangunan oleh komunitas. Hal ini ditegaskan oleh Bassete (Howley, 2010: 184) bahwa komunikasi partisipatoris akan membuat orang tidak hanya menjadi penerima, melainkan pelaku dari pembangunan mereka sendiri. Agar dalam komunikasi partisipatoris orang-orang menjadi pelaku pembangunan, ada dua hal yang menjadi penekanan (Howley, 2010: 185).

Pertama, keberadaan media akar rumput berbasis komunitas. *Ke dua*, hubungan antar komunitas (*community relations*); relasi antar individu dalam sebuah komunitas menjadi penentu keberhasilan proses pembangunan tersebut. Dorongan terhadap komunikasi partisipatoris inilah yang juga turut memunculkan dan mengembangkan jurnalisme warga.

Pembentuk Karakter Jurnalisme Warga

Paling tidak menurut Asep Saepuloh, ada tiga hal yang membentuk karakter jurnalisme warga di Indonesia. *Pertama*, warga kelas menengah di Indonesia merupakan pasar empuk *smart phone*. Di negeri ini, BB atau Iphone merupakan simbol status ekonomi. Warga kelas menengah pun berlomba memilikinya supaya bisa “naik kelas”.

Ke dua, budaya tutur, budaya *ngrasani*, budaya bergunjing yang tinggi. Dengan demikian, jangan heran jika warga Indonesia menjadi salah satu penghuni utama jejaring sosial, terutama twitter dan facebook.

Ke tiga, dan ini justru kontra produktif, yaitu rendahnya budaya baca dan tulis. Lihat saja berapa banyak siswa/mahasiswa kita yang memiliki *text book* sebagai pendukung proses studi mereka.

Ketiga hal tersebut membuat jurnalisme warga di Indonesia keberadaannya, lanjut Asep Saepuloh, seperti saat ini, yaitu:

Pertama, banyak orang ingin menjadi jurnalis warga. Maksudnya, banyak orang ingin ikut menyebarkan berita, banyak orang ingin ikut berkomentar, sehingga komentarnya akan didengar orang lain. Banyak orang merasa menjadi pengamat politik atau berbagai hal. Kita pun bisa menemukan banyak pendapat di internet yang diposting via blog atau jejaring sosial. Sebagian dari orang-orang ini ingin diakui sebagai jurnalis warga.

Padahal jika kita lihat dari kata pembentuknya, kata “jurnalisme warga” terdiri atas “jurnalisme” dan kata “warga.” Secara sederhana, kata “jurnalisme” berasal dari kata “jurnal” (ingat pelajaran akuntansi) yang artinya “catatan.” Jika dalam akuntansi, kata “jurnal” artinya catatan transaksi. Dengan demikian, secara umum kata “jurnal” artinya adalah catatan peristiwa, bukan catatan opini. Dengan demikian pula, opini pribadi bukanlah karya jurnalisme warga. Jika kita ingin menulis tentang opini tetapi dalam format jurnalisme warga, wawancarailah orang lain, bukan menulis opini pribadi.

Ke dua, orang Indonesia lebih senang menjadi penonton. Artinya, orang Indonesia lebih senang *copy paste* dibanding menciptakan sendiri tulisan. Memang ada banyak blog, namun sebagian besar hanya mengopi dari media *mainstream* dan kemudian diberi komentar. Sebenarnya ini bukan karya jurnalisme warga.

Ke tiga, mereka yang mengaku jurnalis warga belum tentu melaksanakan prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Prinsip yang dimaksud, misalnya 5W + 1H. Artinya, tulisan jurnalis warga di Indonesia cenderung tidak lengkap. Bisa jadi peristiwa yang terjadi setahun yang lalu atau dalam waktu yang telah lama, ditulis saat ini dengan meniadakan tanggal peristiwa terjadi. Hal seperti ini sangat riskan, karena jika ceroboh, asal menulis, bisa terjerat pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan lainnya.

Adalah suatu perkembangan yang menggembirakan bila kita menyaksikan gairah warga untuk memproduksi, mengonsumsi, sekaligus menyebarluaskan

informasi. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk desentralisasi informasi, karena dulu informasi terpusat di tangan media. Dalam beberapa kasus, jurnalisme warga menempati posisi sebagai anjing penjaga ketika media dianggap tidak mampu menyampaikan laporan secara akurat atau penuh sensor.

Menurut *We Media*, yang ditulis oleh Shayne Bowman and Chris Willis , Jurnalisme warga menimbulkan beberapa dampak positif sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif dari warga --dalam hal ini adalah pembaca, pendengar, pemirsa--.

Partisipasi aktif *audiens* dalam jurnalistik adalah hal lebih penting ketimbang konsumen berita yang pasif. *Audiens* akan merasa lebih tergerak untuk melakukan perubahan. Ini adalah syarat demokrasi sebagaimana yang disebutkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku “*The Elements of Journalism*”.

2. Bagi media, jurnalisme warga menyediakan potensi untuk meningkatkan loyalitas dan hubungan saling percaya dengan audiensnya. Jurnalisme warga merupakan sebuah semangat ideal tentang hak masyarakat terhadap informasi.

Meski demikian, perkembangan jurnalisme warga yang makin meluas ini memunculkan sejumlah pertanyaan sekaligus tantangan. Persoalan etika, akurasi, kredibilitas atau pertanggungjawaban merupakan beberapa contoh isu yang sering diperdebatkan, baik oleh kalangan media konvensional maupun pegiat jurnalisme warga itu sendiri. Hal-hal tersebut dipertanyakan, mengingat para pewarta ini umumnya tidak memiliki bekal pengetahuan jurnalistik layaknya wartawan tradisional.

Bagi para pegiat jurnalisme warga, polemik mengenai kredibilitas dan berbagai isu tersebut hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membuat partisipasi warga makin terarah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mengolah informasi. Misalnya dengan mengubah informasi yang bersifat personal menjadi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Dari sekadar memutar musik menjadi laporan-laporan info situasi terkini dari lingkungan sekitar. Memperkaya diri dengan

pengetahuan jurnalistik dasar, agaknya perlu dilakukan oleh para pegiat jurnalisisme warga. Misalnya dengan mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik.

Pro-Kontra

Sebagai hal yang baru berkembang dalam dunia jurnalisisme dan komunikasi massa, *citizen journalism* menuai berbagai pro dan kontra atas keberadaannya. Kehadiran jurnalisisme warga yang dianggap sebagai era baru demokratisasi dan keterbukaan informasi, ternyata menimbulkan kontroversi.

Skeptisme muncul dari para jurnalis profesional yang mempertanyakan profesionalisme warga dalam melaporkan berita, namun pada sisi lain tidak sedikit para pengamat media yang tanpa ragu-ragu memberikan dukungan pada *citizen journalist*.

Meskipun menjadi perdebatan dalam perbandingannya dengan kriteria jurnalistik secara tradisional, ketika setiap warga dapat mengekspresikan semuanya, termasuk keluhan yang bersifat pribadi menjadi bagian dalam aktivitas jurnalistik. Menurut Atmakusumah Astraatmadja (2011) disebutkan bahwa *citizen journalism* bukan istilah yang cocok, karena sebuah karya jurnalistik dan kegiatan jurnalisisme harus memenuhi kaidah jurnalistik yang ditetapkan dalam KEJ (Kode Etik Jurnalistik) atau Standard Jurnalisisme Profesional, di antaranya karya tersebut haruslah faktual, akurat, dan objektif. Menurut Atmakusumah, istilah yang lebih tepat adalah ekspresi warga.

Kemunculan jurnalisisme warga dalam perkembangannya mendapatkan penolakan, terutama dari media *mainstream*, yang merasa *citizen journalist* ini bukanlah profesional yang bisa melakukan reportase layaknya jurnalis profesional. Tidak kurang dari media terkenal di dunia sekelas *The New York Times* misalnya, yang mempertanyakan keakuratan dan objektivitas hasil peliputan jurnalisisme warga, terutama dalam pemberitaan.

Tidak hanya sorotan dari media arus utama, para jurnalis tradisional tidak ketinggalan mengaku skeptis dan menganggap *citizen journalist* tidak dapat

melakukan peliputan secara baik, karena bagi mereka hanya jurnalis terlatih yang mengetahui etika media saat melakukan peliputan.

Meski mendapat kritikan dari berbagai pihak yang cukup pedas semacam ini, namun pada kenyataannya *citizen journalism* terus berkembang seiring meningkatnya jumlah warga yang terlibat dalam memberikan informasi ihwal berbagai hal. Bahkan pada beberapa peristiwa penting di dunia, *citizen journalism* tidak hanya mengambil bagian, melainkan menjadi pihak nomer satu atau yang memberikan informasi pertama kepada masyarakat. Misalnya saja saat tsunami terbesar di Samudera Hindia, video dan informasi penting justru bersumber dari blog yang dimiliki warga.

Setidaknya ada tiga kelompok yang menyikapi keberadaan jurnalisme warga (Aulia: 2017). *Pertama*, kelompok yang dapat menerima jurnalisme warga secara penuh dan memberikan penguatan.

Ke dua, kelompok yang menerima jurnalisme warga dengan berbagai catatan. Catatan umumnya, terkait dengan prosedur kerja jurnalisme konvensional yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kinerja jurnalis, seperti kaidah 5W+1H atau nilai berita.

Ke tiga, kelompok yang mengkritik, bahkan bersikap skeptis terhadap keberadaan jurnalisme warga. Pihak yang kontra ini bahkan mempersoalkan keabsahan penggunaan istilah “jurnalisme”, karena menurut kelompok ini secara metodologis rasanya tidak tepat jika kegiatan yang sekadar menulis dan mengirimkannya ke *blog* itu disebut sebagai jurnalisme atau aktivitas jurnalistik.

Pada sisi lain, diakui atau tidak, kondisi masyarakat kita yang kurang menyadari terhadap konsep dalam melakukan lompatan dan percepatan penerapan teknologi informasi tersebut membuat potensi media belum secara optimal berfungsi. Bukan hanya soal minimnya penetrasi infrastruktur internet ke lapisan masyarakat, melainkan juga disebabkan oleh ketidakmapuan sumber daya masyarakat kita dalam mengadaptasi perubahan yang cepat. Keberadaan jurnalisme warga dalam ranah jurnalisme memang masih menjadi pro-kontra. Para pihak, baik

yang pro maupun kontra, saling mengukuhkan terhadap kebenaran pendapat masing-masing.

Dilihat dari sisi yang pro, maka *citizen journalism* sudah dapat dikatakan kegiatan jurnalisme, karena melakukan berbagai hal yang merupakan kegiatan jurnalisme. Tidak bisa diingkari, *citizen journalism* memiliki peran di masyarakat saat ini, terutama yang sering menggunakan internet dan mengakses situs-situs *citizen journalism*. Di tengah keberadaannya dalam ranah jurnalisme, *citizen journalism* juga melakukan aktivitas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan berita atau kejadian yang mereka dokumentasikan. *Citizen journalism* juga meliput bukan karena tuntutan, namun lebih dikarenakan tergerak sendiri untuk mendokumentasikan kejadian yang sedang terjadi atau bersifat spontan.

Jurnalisme itu dalam kegiatannya adalah menginformasikan kejadian kepada masyarakat, maka *citizen journalism* masuk ke dalam ranah jurnalisme, ada atau tanpa ada sistem yang melingkupi wartawan dalam media *mainstream*. Blog dan media *mainstream* merupakan media berbeda yang bermain di area permainan dan pemain yang berbeda. Blog tidak mematikan media yang sudah ada, blog merupakan komplemen yang saling melengkapi keberadaan media yang sudah ada.

Dalam artikel tentang *citizen journalism* di *Nieman Report*, sebuah jurnal tentang jurnalisme yang diterbitkan *Harvard University*, Dan Gillmor (2004), penulis buku "*We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People*" berpendapat bahwa telah muncul ekosistem media baru yang memungkinkan adanya percakapan *multidirectional* yang memperkaya dialog di tataran masyarakat sipil.

Di Indonesia, jurnalisme warga juga bisa dibilang sudah mulai berkembang dan kegunaannya dirasakan saat adanya peristiwa-peristiwa besar, seperti serangan teroris dan bencana alam. Bahkan Stuart Allan (2006) mengatakan *The Washington Post* menggunakan informasi blog warga dalam melaporkan tsunami Aceh, 24 Desember 2004, sebelum berhasil mengirim jurnalisnya di area bencana. Stuart Allan (*Nieman Report*, 2005) menegaskan bahwa *citizen media* kini telah menjadi

trend baru yang seharusnya mendapat perhatian dari media tradisional, termasuk di Indonesia.

Stuart mengamati, dengan kekhawatiran dan ketakutannya, media tradisional mulai belajar bagaimana mengubah konsep jurnalisme mereka dari pendekatan *authoritarian* menjadi *top-down* untuk bisa bersaing di era baru ini, termasuk salah satu strategi agar tetap dekat dengan *audience* mereka. Situs berita *online* dan *citizen journalism* akan membantu media arus utama untuk mengintegrasikan isi informasi mereka dengan informasi yang dibuat warga.

Citizen media akan mendorong transparansi yang semakin terbuka dalam pelaporan berita. Hal ini menyebabkan para jurnalis profesional mulai membuat blog untuk mencari *feedback* informatif dari *audience*. Di Indonesia bisa dilihat dalam blog para jurnalis yang cukup aktif seperti blog wartawan Kompas di www.kompasiana.com dan blog jurnalis SCTV di www.blog.liputan6.com. Sebagai sebuah hal yang bisa dikatakan baru dalam dunia komunikasi massa, *citizen journalism* belum bisa masuk dalam ranah *journalism* (jurnalisme) bila dilihat dari sisi yang kontra.

Isu etika mengenai *citizen journalism*, menjadi pertimbangan pihak yang kontra; setiap pelaku *citizen journalism* perlu mematuhi standard-standard jurnalisme yang berlaku di kalangan wartawan selama ini, sehingga produknya bisa disebut sebagai karya jurnalistik. Ini soal kaidah jurnalistik yang selama ini diajarkan pada para wartawan, akuntabilitas, kredibilitas, objektivitas pemberitaan, dan kualitas harus selayaknya dijalankan jurnalis atau wartawan yang sesungguhnya.

Jurnalis atau wartawan sebagai profesi memiliki etika profesi. Etika berfungsi menjaga agar pelaku profesi tetap terikat (*committed*) pada tujuan sosial profesi, sehingga etika profesi dapat berfungsi memelihara agar profesi itu tetap dijalankan sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya, tetap sesuai interaksinya sebagai pranata sosial dengan lingkungannya. Pers adalah pranata sosial. Pelaksananya adalah orang yang mengemban kepercayaan dari lingkungan

sosialnya untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang sesuai dengan harapan kehidupan sosial (Agne Yasa, 2009).

Oleh karena itu, pelaksanaan pers itu harus bertanggung jawab pada masyarakatnya. Ini yang dikatakan sebagai tanggung jawab sosial dari pelaksana pers. Dalam melakukan tugasnya sebagai penerima mandat dari masyarakat untuk mengaktualisasikan hak tahu dan memberitahukan, wartawan bekerja dengan aturan yang berlaku, ada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Jurnalisme mensyaratkan sistem yang mempengaruhi kinerja seorang wartawan. *Citizen journalism*, termasuk di dalamnya blog-blog yang semakin ramai keberadaannya sekarang ini, mensyaratkan berada dalam satu sistem yang mempengaruhi kinerja kewartawanan. Pada kenyataannya, jurnalisme baru ini tentu tidak serta-merta bertindak dan dapat dikategorikan sebagai *citizen journalism*.

Ada perbedaan yang mendasar antara blog dan media *mainstream* yang sudah ada sekarang (surat kabar, majalah, televisi, portal internet, radio, dan lain-lain.). Media *mainstream* bersifat objektif. Sedangkan blog, bahkan yang bertopik spesifik pun, tetap bersifat subjektif karena blog berdiri di atas individu. Keberadaan blog sebagai sebuah *citizen journalism* juga harus berdasarkan kredibilitas blog tersebut. Ini dapat dilihat dari isi, informasi dari blog tersebut. Blog memang membuka kemungkinan *open source reporting*, meningkatnya jumlah blog dan blogger adalah kondisi yang kondusif untuk memunculkan *citizen journalism*, tetapi sekadar ngeblog tidak cukup untuk diberi predikat sudah ber-*citizen journalism*. Sebuah situs *citizen journalism* menjadi milik *citizen*, milik publik, jika banyak pengunjungnya. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi pengelola *citizen journalism* untuk mampu memelihara kandungan situsnya dan mengundang partisipasi publik untuk membuka diskusi dalam *frame* yang jelas.

Shayne Bowman dan Chris Willis (2003) dalam artikelnya berjudul “*The Future Is Here, But Do News Media Companies See It?*”, mengatakan bahwa saat ini memang era *citizen journalism*, namun apakah media tradisional mau

menerimanya? Mereka mengatakan bahwa media tradisional sepertinya belum mau menerima apalagi mengadopsi prinsip-prinsip jurnalisme warga.

Dalam tesis yang dibuat oleh mahasiswa *Master Art in Journalism Ateneo de Manila University*, Moch. Nunung Kurniawan (2006), mencermati beberapa praktisi media di Indonesia masih menjaga jarak dengan media daring. Misalnya, Rosiana Silalahi, yang saat itu masih menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Liputan 6 SCTV mengatakan bahwa SCTV tetap sebuah stasiun televisi yang berada pada jalur *mainstream* dengan mengandalkan wartawan profesional untuk berita. Ia berpendapat, wartawan profesional adalah yang melakukan tugas jurnalistik karena sudah dibekali dengan kemampuan peliputan yang mumpuni dan dibimbing dengan kode etik jurnalistik.

Walaupun dalam perkembangan kemudian, terbukti beberapa media di Indonesia telah dan semakin memberikan ruang kepada *citizen journalism* untuk berkembang, di antaranya Kompas dengan Kompasiana di <http://www.kompasiana.com/>, termasuk juga SCTV dengan <http://blog.liputan6.com/>. Kurniawan juga mengemukakan kekhawatiran yang disampaikan Budiono Dharsono, Pemimpin Redaksi Detik – situs terbaik di Indonesia dengan 7,5 juta page view per hari--, yang mengakui bahwa kekhawatiran akan turunnya kredibilitas portalnya, kemungkinan masalah hukum dan kurangnya pemahaman atas kode etik jurnalistik dari reporter warga membuat Detik setengah hati menerapkan jurnalisme warga. Mereka menerima foto pembaca sejak tahun 2004 dan menampilkannya di situs Detik, jika foto tersebut benar. Mereka juga tidak menampilkan berita dari warga, melainkan hanya menindaklanjuti laporan dari warga.

Perwujudan Elemen

Citizen journalism adalah salah satu perwujudan elemen jurnalisme terbaru yang muncul dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet. Dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (yang telah diamandemen),

dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap orang dapat menulis apa pun. Inilah hal yang penting bagi masyarakat, mereka disajikan beragam pilihan untuk dipilih. Di sini juga letak keindahan *citizen journalism*, semuanya dikembalikan pada masyarakat, karena warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita.

Dengan adanya kebebasan pada setiap warga untuk dapat menulis di blog atau media warga lainnya, kemudian bagaimana blog yang merupakan wujud *citizen journalism* harus diperlakukan, apakah perlu adanya aturan atau etika tertentu, seperti etika pers; apalagi jika ada blog yang memuat hal-hal yang tidak sepatasnya atau bersifat SARA, masih menjadi perdebatan. Terkait masalah SARA ini, UU ITE, Nomor 11 Tahun 2008, Bab VII, menegaskan bahwa Perbuatan yang Dilarang (Pasal 28 (2)): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Wimar Witoelar, yang menjadi masalah sebenarnya adalah *crime-nya*, bukan mediumnya (blog). Pengaturan perilaku itu perlu, tetapi jangan apriori, karena kalau segala sesuatunya diatur, orang malah tidak ada inisiatif. Sebuah blog yang baik itu memiliki fasilitas jawab dan melakukan fungsi moderator. Tidak perlu ada undang-undang khusus yang mengatur blog seperti UU Pers begitu, karena Wimar yakin bagaimana pun etika pribadi tiap-tiap orang itu jauh lebih kuat daripada berbagai macam undang-undang.

Di balik alasan itu, hal pasti adanya aturan yang mengatur hal ini tetap perlu, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah usaha pemerintah untuk itu. Hanya perlu ada sosialisasi yang semakin gencar dan penerapan yang lebih tepat dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Sebenarnya, tuntutan warga dalam

menyebarkan informasi telah ada dalam buku *Sembilan Elemen Jurnalisme* karangan Bill Kovach (2003). Dalam perkembangannya, Bill Kovach menambahkan elemen ke 10, yang berbunyi, "Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita".

Dengan demikian, warga bukan lagi sekadar konsumen pasif dari media, tetapi menciptakan sendiri, baik itu lewat blog, jurnalistik *online*, jurnalistik warga, jurnalistik komunitas dan media alternatif. Tentunya, hal ini memperkaya informasi yang ada sekarang. Tetapi kadang-kadang jurnalisme warga menimbulkan pro dan kontra, sebab meskipun seorang jurnalis warga mampu memberikan informasi yang bisa memperkaya pengetahuan, tetapi di sisi lain kadang-kadang jurnalis warga tidak memahami etika-etika penulisan, sehingga tidak jarang ada yang terjebak dalam Undang-Undang ITE.

Jenis jurnalisme baru yang muncul, yaitu *online* jurnalisme yang diikuti perkembangan *citizen journalism*, telah membuat media *mainstream* khawatir pada eksistensinya. Meski tidak banyak media tradisional yang terbuka dengan konsep baru jurnalisme ini, terhadap persoalan ini beberapa media yang terbuka pada bentuk media baru ini mulai menjadikan media daring sebagai *supporting channel* dengan membuat versi *online*. Kini tampaknya menjadi sebuah tuntutan, bila media *mainstream* (media cetak, media audio visual, atau media audio seperti radio), dipastikan memiliki portal berita.

Sikap terbuka terhadap *citizen media* ini dipelopori oleh media sekelas BBC yang menggandeng warga untuk berkolaborasi dalam memproduksi berita. Selain itu, berkembangannya *citizen journalism* dan terbukanya media tradisional terhadap jurnalisme warga, antara lain adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang membuat informasi semakin mudah didapat dan disampaikan; keinginan warga untuk terlibat menyampaikan informasi (tidak pasif); serta peluang bisnis yang menjanjikan.

Meskipun terjadi pro dan kontra terhadap keberadaan jurnalis warga, tetap saja jurnalis warga sangat penting. Melihat kerja wartawan yang sangat padat

(otomatis ada yang tidak terkontrol), maka di sinilah jurnalis warga berperan untuk mem-"*backup*" kerja wartawan yang "khilap", walaupun pemerintah memperhatikan akses internet yang merata di seluruh Indonesia, yang menjadi alat utama dalam jurnalisme warga.

Disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 21 April 2008, menjadi stimulasi dan dibarengi dengan jaminan kebebasan pers dalam menyajikan berita, masyarakat umum dapat turut menyampaikan kejadian yang memiliki nilai berita. Inilah yang turut mengembangkan jurnalisme warga.

Merujuk pada latar belakang dan pengertian *citizen journalism* ini sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa *citizen journalism* sebenarnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu hal yang disebut dengan istilah demokrasi. Hal ini dikarenakan hubungan jurnalisme dengan demokrasi tidak bisa dipisahkan, karena salah satu elemen dari demokrasi di suatu negara bisa dilihat dari kebebasan jurnalisme di negara tersebut. Kebebasan berekspresi dalam penyampaian berita tanpa ada ikatan dari pihak di luar si pembuat berita adalah hal yang ingin dicapai oleh *citizen journalism*.

Dari pro-kontra yang berkembang di masyarakat, menilai keberadaan jurnalisme warga dewasa ini; apa yang diharapkan masyarakat sebelumnya, yaitu menginginkan kebebasan masyarakat untuk berdemokrasi secara langsung ataupun bermedia dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, justru malah berhadapan dengan permasalahan umum, yaitu tentang pertanggungjawaban dari segala pendapat masyarakat yang diutarakan terhadap kebenarannya. Tuntutan terhadap pertanggungjawaban dari pemberitaan jurnalisme warga ini menjadi mafhum, karena berita-berita yang bersumber dari warga ini bersifat bebas, maka kebenaran dari informasi tersebut tidak bisa dipercaya apabila tidak adanya verifikasi data atau tidak dilandasi dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang lainnya.

Dalam *citizen journalism*, sebuah isu yang belum pasti kebenarannya sudah bisa dijadikan berita atau dipublikasikan, sehingga seringkali kebenaran berita dari

citizen journalism dianggap lemah sebagai jurnalisme yang berkualitas. Secara otomatis jika hal ini terjadi atau terjadi pembiaran sehingga hal-hal yang dikhawatirkan terjadi, maka bisa menimbulkan disinformasi bagi publik secara luas jika berita yang disampaikan ternyata tidak terbukti kebenarannya. Untuk hal tersebut, perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari terjadinya disinformasi yang ditimbulkan karena adanya pemberitaan yang salah oleh si pelaku *citizen journalism*.

Menurut Hendrika Windaryanti (2015), hal ini bisa dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah jurnalistik, seperti memiliki kemampuan menulis yang baik dalam artian menghindari kesalahan dalam penulisan kalimat, dan mengikuti EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) yang ditetapkan, mempertahankan akurasi, harus mempertahankan kelengkapan data dari informasi atau berita yang ingin disajikan, kepastian terhadap kebenaran berita harus ditinjau kembali, menghindari subjektivitas dalam penyajian berita, harus mempunyai kepekaan dan kekritisan dalam menanggapi suatu isu, dasar-dasar jurnalisme seperti struktur atau anatomi berita, elemen berita, nilai berita sebaiknya harus dikuasai secara baik, mengikuti standard yang telah ditetapkan oleh jurnalisme *online* itu sendiri; misalnya dalam jumlah paragraf, kejelasan informasi, dan unsur kemenarikan tetap perlu untuk menjadi perhatian.

Dengan cara begitu, walaupun *citizen journalism* mengusung kebebasan dalam penyampaian berita, kebebasan tersebut haruslah bertanggung jawab. Memang dalam *citizen journalism* tidak ada aturan yang mengatur dan menentukan harus seperti apa seseorang membuat sebuah berita atau menyajikan informasi, dalam hal ini semua orang berhak untuk menyampaikan suara dan pendapat yang menjadi aspirasinya dalam menanggapi sebuah permasalahan, isu, atau peristiwa yang sedang terjadi, namun penyalahgunaan hak berkespresi sebaiknya harus dihindari, sehingga penciptaan *citizen journalism* sebagai media demokrasi yang baik, jujur, dan benar dapat tercapai.

Selain telah diterbitkannya UU ITE pada 2008, yang keberadaannya turut mengembangkan jurnalisme warga, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 30 November 2014 telah mulai membuka diri untuk jurnalis warga bergabung. Pada Kongres IX di Bukittinggi, Sumatera Barat, yang merupakan kongres di usia AJI yang sudah 20 tahun ini, ditandai dengan sebuah transformasi besar yang dilakukan AJI. Sejumlah perubahan penting diakomodasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AJI.

Setelah belasan tahun mengakomodasi keanggotaan hanya terbuka bagi para jurnalis profesional yang bekerja di media berbadan hukum, kini AJI bisa menerima keanggotaan jurnalis warga yang menerbitkan karyanya bukan di pers nasional yang berbadan hukum. Diakui Ketua Umum AJI, Suwarjono (2014), AJI kembali ke khittahnya seperti saat 20 tahun lalu, ketika ada sejumlah jurnalis pemberani yang menerbitkan *Suara Independen*, tanpa izin terbit, tanpa badan hukum jelas sebagai penerbit, persis seperti blogger atau jurnalis warga lakukan hari ini demi menyampaikan kebenaran.

AJI memperlakukan jurnalis warga layaknya jurnalis yang bekerja di media pers nasional, dengan persyaratannya adalah melakukan kegiatan jurnalisme secara teratur dan tentu saja melakukannya dengan standard dan etika jurnalistik.

Suwarjono menyatakan, entitas jurnalis warga ini tidak tercakup dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun AJI melakukan terobosan dengan mengakomodasi mereka. Hal ini, tujuannya agar AJI bisa memberikan pemahaman kode etik jurnalistik, sehingga jurnalis warga bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik. AJI melihat penguatan posisi jurnalis warga adalah bagian dari perkembangan pesat era *new media*, opini publik dibentuk tidak hanya oleh media *mainstream*, namun juga langsung oleh publik.

AJI lebih jauh mendorong warga menjadi komunitas melek media, memperbanyak alternatif berita bagi publik, bukan hanya berita yang disuguhkan dari redaksi-redaksi media besar nasional yang umumnya bagian dari selusin pemilik. Namun, berita-berita dari publik tersebut harus memenuhi standard kode

etik jurnalistik, sehingga keberadaannya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Penerimaan jurnalis warga sebagai anggota AJI tertuang dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) AJI. Pembahasan jurnalis warga ini cukup alot dan memakan waktu paling lama, baik ketika sidang komisi maupun saat dibawa ke sidang pleno kongres. Perdebatan dinamis mengemuka mulai dari aspek kredibilitas, kualitas berita, hingga perlindungan hukum bagi jurnalis warga.

Posisi jurnalisisme warga memang belum terlindungi oleh UU No. 40. Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang yang menjadi tolak ukur kebebasan pers Indonesia itu hanya mengatur mengenai pers yang berbadan hukum. Sedangkan pada kenyataannya, AJI tidak bisa menafikkan kehadiran jurnalis warga yang terus bertumbuhan selama belasan tahun terakhir. Secara historis, semangat kebebasan pers yang mendorong lahirnya jurnalisisme warga tersebut menjadi marwah AJI. Organisasi yang berdiri tahun 1994 ini juga lahir dari semangat melawan otoritarianisme Orde Baru yang memberangus kemerdekaan pers. AJI kemudian menerbitkan media alternatif independen yang tidak berbadan hukum, bermodal kecil, dan digerakkan oleh jurnalis-jurnalis tidak berbayar.

Kongres AJI di Bukittinggi tersebut juga memperkuat peran Majelis Etik untuk memberikan sanksi kepada anggotanya, termasuk jurnalis warga yang terbukti melakukan pelanggaran. Konsekuensi dari pilihan ini adalah bahwa AJI harus ikut mendorong lahirnya jurnalis warga yang beretika, karena jurnalisisme warga muncul dari warga biasa yang tidak mendapat keterampilan jurnalistik sebagaimana halnya jurnalis pada media arus utama. Kelemahan jurnalisisme warga biasanya terletak pada kemampuannya melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperolehnya.

Lebih lanjut lagi, belum ada undang-undang yang melindungi jurnalis warga. Bila demikian, jurnalis warga akan lebih mudah terjerat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan media-media arus utama yang menyediakan kanal jurnalisisme warga pun tidak mau bertanggungjawab apabila terjadi gugatan terhadap pemberitaan jurnalis warga. Ini artinya, risiko kriminalisasi

terhadap jurnalis warga jauh lebih besar dibandingkan jurnalis pada media arus utama.

Indonesia sebagai negara berkembang yang terus melakukan pembangunan, jelas sangat membutuhkan sebuah media komunikasi pembangunan yang tidak saja berfungsi untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada rakyatnya, namun juga mampu menyerap informasi apa yang sedang berkembang dan dapat menjadi masukan bagi perbaikan langkah-langkah pembangunan pemerintah ke depan.

Media komunikasi yang dibutuhkan pun harus sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia yang lebih berkecenderungan untuk menitikberatkan pada kearifan lokal sebagai media komunikasi yang berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Rogers (1976), yang telah menyatakan bahwa setiap bangsa ternyata mempunyai cara-cara sendiri dalam melaksanakan pembangunan termasuk penggunaan komunikasinya.

Di sisi lain, perkembangan *citizen journalism* dewasa ini justru menjadi sebuah alternatif teknologi dan media komunikasi baru yang dapat diakses dan juga diunggah setiap informasinya secara mudah oleh siapa saja, baik warga, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan termasuk pemerintah. Dalam kenyataannya, pembangunan yang terjadi di Indonesia memang terdapat jurang pemisah antara pemerintah sebagai sumber informasi pembangunan dengan rakyat secara umum sebagai pihak penerima informasi.

Munculnya *citizen journalism* sendiri bukanlah berasal dari karakteristik budaya lokal masyarakat Indonesia, namun berasal dari luar. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi informasi, dan kebutuhan jurnalisme bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar *citizen journalism* ini dapat diterima dan digunakan sebagai media komunikasi dalam pembangunan yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan bagi masyarakat Indonesia; dalam hal jurnalisme yang memenuhi tuntutan kepatuhan terhadap etika dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terlebih saat ini, kehadiran *citizen journalism* dalam

segala bentuk dan isinya semakin menjadi magnet baru, menjadi daya tarik yang semakin kuat, dalam perkembangan jurnalisme dewasa ini.***

BAB IV

MEMAKNAI WARTAWAN DAN JURNALIS

menurut sebagian para ahli, terutama pengertian kewartawanan dipersamakan dengan jurnalisme (berasal dari kata *journal*), artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari istilah bahasa Latin “*diurnalis*”, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. *Diurnal* atau tindakan-tindakan harian yang menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat yang ditulis tangan. *Diurnal* terlibat di Romawi Kuno dan menjadi cikal-bakal lahirnya surat kabar.

Namun pada bab sebelumnya lebih banyak membahas pengertian jurnalistik-jurnalisme dan sedikit sekali membahas kata-kata “wartawan” atau “jurnalis”. Memang, pada kenyataannya rata-rata banyak orang selalu menjawab hal yang sama; wartawan adalah jurnalis, jurnalis adalah wartawan. Mereka justru memberikan pengertian dari hal yang sifatnya praktis, bahwa mereka sama-sama sebagai penyampai kabar. Dari pengertian sederhana itu, memang tidak salah. Tentunya, jawaban apa pun selalu memiliki kebenarannya sendiri. Namun barangkali, kurang tepat.

Sepertihalnya juga dikatakan peneliti media, Wisnu Prasetya Utomo, tidak ada perbedaan antara wartawan, reporter, dan jurnalis. Menurutnya, wartawan, jurnalis, atau reporter artinya sama. Dalam hal ini, biasanya bergantung pada kebijakan masing-masing media. Misalnya, ada beberapa media memakai istilah reporter, buat wartawan mereka yang turun ke lapangan. Reporter yang turun ke lapangan tersebut, biasanya ditugaskan oleh media tempat mereka bekerja hanya untuk mencari dan mengirimkan data. Nanti ada *writer* khusus yang menulis.

Demikian juga dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesi-Inggris, “wartawan” diartikan *journalist* atau *reporter*. Dalam *Cambridge International English Dictionary*, dikatakan, *A journalist is a person who writes news stories or*

articles for a newspaper or magazine, or who broadcasts on radio or televisions, dan A reporter is a person whose job is to discover information about news events and describe them for a newspaper a magazine or for radio or television.

Pendapat lain mengatakan, wartawan dan jurnalis adalah profesi pencari berita; wartawan dari bahasa Indonesia, sedangkan jurnalis adalah serapan bahasa asing. Baginya, kedua istilah itu memiliki pemaknaan yang luas, bisa berupa reporter, editor, dan berbagai posisi di bagian redaksi.

Bagi pihak yang mempersamakan arti wartawan dan jurnalis, apa pun istilah yang digunakan, baik jurnalis, wartawan, ataupun reporter, itu hanyalah istilah yang tidak perlu dipusingkan. Semua bergantung pada kebijakan atau standar yang diterapkan oleh masing-masing media. Kita hanya boleh pusing ketika mereka tidak mengabarkan berita sesuai fakta dan tidak melayani kepentingan umum, karena di sanalah loyalitas pertama jurnalis berada, yaitu kepada warga, masyarakat umum, dan bukan hanya pada kepentingan segelintir orang.

Wartawan dan Jurnalis

Menurut pasal 1 butir (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Wartawan ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “wartawan” diartikan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi”

Dirujuk berdasarkan akar katanya, kata “wartawan” terdiri atas “warta” dan “wan”. *Warta* dalam Bahasa Indonesia berarti *berita* dan dalam kamus teknologi dapat juga diartikan sebagai *informasi*. *Wan* adalah akhiran Bahasa Indonesia yang diserap dari Bahasa Sanskerta. Akhiran *wan* untuk menunjukkan orang yang *berprofesi* atau orang yang memiliki. Namun dalam konteks *wartawan*, akhiran *wan* bermakna orang yang *ber-profesi* sebagai pewarta/pencari dan pembuat berita. Pengertian dari kata-kata tersebut, menunjukkan bahwa wartawan adalah orang yang mengabarkan, yang mewartakan.

Kegiatan mengabarkan sifatnya konservatif, hanya melaporkan peristiwa yang terjadi sesuai dengan tuntutan yang sangat mendasar dari menulis jurnalistik dengan memedomani kode etik wartawan. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka selesailah tugas seorang wartawan. Tidak bertabrakan pula dengan kebijakan perusahaan di tempat wartawan tersebut bekerja.

Dikarenakan pekerjaannya sebatas mengabarkan sesuai dengan SOP (*standard operating procedure*) perusahaan, maka wartawan tersebut patuh dan taat pada prosedur dan tata tertib perusahaan. Pertanyaan yang muncul kemudian; bagaimana jika ada kebijakan perusahaan yang mencoba menutup-nutupi kebenaran yang patut disampaikan kepada mereka yang berhak? Mereka yang berhak di sini, yaitu masyarakat, bangsa, atau negara. Di sini mulai ada titik terang sebenarnya, siapakah gerangan wartawan itu?

Wartawan tidak mempersoalkan apakah kebenaran harus disampaikan kepada masyarakat atau tidak. Bagi wartawan, hal yang penting dia sudah menjalankan tugas sehari-harinya sebagai pekerja yang mencari dan menulis berita untuk suatu media. Tanpa dibebani hal-hal yang ribet tentang urusan idealisme. Dari sinilah lahir wartawan-wartawan yang pragmatis, wartawan-wartawan yang pada akhirnya terjebak pada persekongkolan dengan pihak tertentu yang menguntungkan pihak tersebut. Istilah-istilah pun muncul untuk mengibaratkan wartawan yang pragmatis tersebut, katakanlah wartawan amplop, wartawan bodrek, wartawan muntaber, atau wartawan kuning.

Jika diibaratkan dan meminjam istilah Robert T. Kiyosaki (2001) dalam "*Cashflow Quadrant*", wartawan sama dengan *employee*. Mental pekerja, yang manut terhadap atasan, khidmatnya untuk perusahaan, bukan bangsa dan negara. Sedangkan jurnalis adalah sesuatu yang melekat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh wartawan. Jurnalis bisa jadi sebagai wartawan yang salah satu pekerjaannya adalah mengabarkan peristiwa kepada khalayak. Jurnalis memegang teguh idealisme. Apa yang dilakukannya tidak hanya menyampaikan berita, ia juga secara

sadar berdasarkan ilmunya memberikan perspektif baru kepada masyarakat ketika menyampaikan berita.

Dengan dukungan dan pegangan seperti yang disampaikan oleh Bill Kovach (2001) dalam *Sembilan Elemen Jurnalisme*, seorang jurnalis saat menyampaikan peristiwa adalah mengabarkan kebenaran. Berita-beritanya menunjukkan keberpihakan kepada bangsa, bukan individu tertentu. Seorang jurnalis berani mengatakan kebenaran, meskipun risikonya harus dipecat atau justru membahayakan keselamatan nyawanya. Bagi seorang jurnalis, kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Seorang jurnalis tidak akan pantang diposkan/ditugaskan di tempat-tempat berbahaya, seperti daerah konflik atau daerah perang. Ia juga berani melakukan investigasi yang membutuhkan komitmen, tenaga, dan daya pikir lebih. Seorang wartawan dilarang melibatkan emosi personalnya ketika melakukan liputan. Seorang wartawan tidak boleh melibatkan opini berdasarkan emosinya saat ia melaporkan kejadian.

Wartawan-wartawan yang memegang teguh idealismenya, pantas menyandang gelar jurnalis. Sama halnya dengan wartawan, ia mengabarkan berita, namun ia pegang idealisme jurnalistiknya. Hal ini sesuai dengan pengertian dari *journalism* sendiri, yang berasal dari kata dasar *journal* dan estetika, suatu seni dalam menyampaikan peristiwa. Barangkali di situlah seninya, idealisme, pertaruhan nyawa, keberanian, bahkan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, maka seorang jurnalis di samping memiliki kode etik, ia adalah seorang profesional, terikat dengan sumpah. Meminjam istilah Robert T. Kiyosaki, ia adalah seorang *Self Employee*. Jurnalis dengan karakter idealismenya sama-sama berada di lingkungan media bersama wartawan. Ia diibaratkan seorang intelektual yang resah dengan situasi yang sedang tidak mendukung bangsa dan negara atau lingkungan di sekitarnya, sehingga tergerak untuk melakukan sesuatu, sehingga pemberitaan atau analisisnya berguna bagi masyarakat.

Sementara itu disimpulkan Hikmat (2011: 140), dalam dunia pers internasional istilah *wartawan* sepadan dengan istilah *jurnalis*. Keduanya bermakna orang yang berprofesi sebagai pencari dan pembuat berita. Namun, kata jurnalis lebih populer dan lebih menginternasional karena kata tersebut bukan Bahasa Indonesia, tetapi diambil dari Bahasa Inggris, *journalis*. Namun karena kata tersebut sangat populer, sehingga diserap menjadi Bahasa Indonesia, jurnalis.

Terlepas kata mana yang akan digunakan, wartawan atau jurnalis, keduanya memiliki makna yang sepadan, termasuk dalam konteks pers nasional. Paling tidak, pengakuan yang sama terhadap kata tersebut tercermin dari pengakuan masyarakat Indonesia terhadap dua organisasi pencari dan pembuat berita di Indonesia, yani Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI). Kedua lembaga itu diakui sebagai tempat bernaungnya orang-orang yang berprofesi sebagai pencari dan pembuat berita.

Ragam Wartawan

Rosihan Anwar (dalam Wahyudi, 1991) mengatakan bahwa wartawan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, *The Common Garden Journalist* atau wartawan tukang kebun. Wartawan golongan ini mahir dalam menggunakan keahlian teknik kerja atau praktisi. Ke dua, *The Thinker Journalist* atau wartawan pemikir. Wartawan golongan ini merupakan wartawan yang berpikir bagaimana informasi bisa dibuat secara efektif, sehingga sampai pada sasaran secara komunikatif.

Sementara itu, dari status pekerjaannya, Djuroto (2000: 22) membedakan wartawan menjadi tiga, yaitu wartawan tetap, wartawan pembantu, dan wartawan lepas. Wartawan Tetap--Wartawan tetap adalah wartawan yang bertugas di satu media massa (cetak atau elektronik) yang diangkat menjadi karyawan tetap diperusahaan itu. Istilah karyawan tetap adalah mereka mendapat gaji tetap, tunjangan, bonus, fasilitas, kesehatan, dan sebagainya serta diperlakukan sebagaimana karyawan lainnya secara baik dan kewajiban yang sama. Dalam

melaksanakan tugas, wartawan tetap selalu dilengkapi dengan surat tugas (kartu pers).

Wartawan Pembantu--Wartawan pembantu adalah wartawan yang bekerja di satu perusahaan pers (cetak atau elektronik), tetapi tidak diangkat sebagai karyawan tetap. Mereka diberi hononarium yang disepakati, diberi surat tugas (kartu pers), serta bisa diberi tugas sesuai kemampuannya dan dapat mewakili penerbitannya bila meliput suatu peristiwa. Tetapi mereka tidak mendapatkan jaminan lain sebagaimana karyawan tetap. Biasanya wartawan pembantu ini jenjang ke dua sebelum mereka diangkat menjadi wartawan tetap.

Wartawan Lepas--Wartawan lepas adalah wartawan yang tidak terikat pada satu perusahaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Mereka bebas mengirimkan beritanya ke berbagai media massa. Jika berita atau tulisannya itu dimuat, maka mereka mendapatkan honorarium. Tetapi jika tidak dimuat, tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Perusahaan media massa pada umumnya mau menerima atau memuat tulisan atau berita wartawan lepas, jika berita mereka memang betul-betul bagus dan tidak dimiliki oleh wartawan tetapnya.

Sedangkan jenis-jenis wartawan, meliputi wartawan profesional, wartawan *freelance*, koresponden, wartawan kantor berita, dan wartawan *newsgetter*: Wartawan profesional ialah wartawan yang menjadikan kegiatan kewartawanan sebagai profesi. Tugas tersebut dilaksanakan sebagai profesi atau pekerjaan. Wartawan *freelance* ialah wartawan yang tidak bergantung pada satu kabar atau berita saja. Ia melakukan tugas kewartawanan, sedangkan karyanya disalurkan ke berbagai media, jadi tidak terikat oleh satu penerbitan atau satu surat kabar. Koresponden, yaitu istilah yang sering dipakai untuk menyebut wartawan yang bertugas di daerah dan tidak berada pada satu kota dengan pusat penerbitan. Mereka bekerja dan menulis berita dan dikirim melalui pos, *facsimile*, modem, telephon, dan sarana komunikasi lainnya.

Wartawan kantor berita ialah seorang wartawan dari satu kantor berita atau *new pers agency*. Wartawan ini mencari berita untuk suatu kantor berita, kemudian

beritanya disalurkan atau dijual ke berbagai lembaga penerbitan yang membutuhkan. Wartawan *Newsgetter* adalah wartawan yang bekerja atau terikat pada salah satu media massa yang perkerjaannya memilih atau menyeleksi berita yang akan dimuat di media tempat orang tersebut bekerja. Wartawan *newsgetter* ini tidak independen, akan tetapi terikat pada aturan main media tempat dia bekerja.

Tugas dari seorang wartawan ialah *reporting*. *Reporting* ialah bentuk pelaporan yang memerlukan kemampuan untuk melaporkan dan menulis tentang berbagai topik. Wartawan melakukan pelaporan dalam berbagai *outlet* berita, seperti surat kabar, stasiun televisi berita, dan stasiun radio berita, dan tempat tugasnya mengumpulkan berita. Tugas wartawan adalah menyajikan berita yang menarik, mendalam, faktual, aktual, padat dan jelas, memiliki daya gerak (*vitalisasi*), disajikan dengan gaya bahasa yang hidup dan lincah, sederhana atau lebih dikenal dengan gaya bahasa populer.

Dalam buku "*Blur: How to Know What's True in The Age of Information Overload*" karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, disampaikan bahwa tugas wartawan adalah:

1. *Authenticator*: Wartawan dapat memeriksa kebenaran dari suatu berita atau informasi yang beredar.
2. *Sense Maker*: Wartawan dapat menjelaskan apakah informasi yang diperoleh masuk akal atau tidak.
3. *Investigator*: Wartawan harus terus melakukan pengawasan pada kekuasaan dan membongkar kejahatan.
4. *Witness Bearer*: Wartawan harus meneliti dan memantau kejadian tertentu dan bekerja sama dengan reporter.
5. *Empowerer*: Antar wartawan dan warga saling memberdayakan untuk menghasilkan percakapan terus menerus.
6. *Smart Aggregator*: Wartawan harus cerdas berbagi sumber berita yang bisa diandalkan, laporan yang baik bukan hanya karya wartawan itu sendiri.
7. *Organizer*: Sebuah organisasi berita baik lama ataupun baru.

8. *Role Model*: Wartawan tidak hanya berkarya, namun juga tingkah lakunya masuk dalam ranah publik juga harus dijadikan contoh.

Tujuan wartawan dalam menjalankan tugasnya, yaitu memperoleh informasi-informasi yang bisa digali. Untuk dapat memperoleh sebuah fakta penting dari suatu wawancara, seorang reporter wajib menemukan sumber yang kredibel dan dapat dipercaya dengan informasi yang sangat akurat. Wartawan dapat melakukan wawancara dengan orang yang ditemui di jalan untuk meminta pendapat tentang masalah atau kondisi tertentu.

Kode Etik Jurnalistik

Apakah sebenarnya yang diberitakan oleh seorang jurnalis? Informasi seperti apa yang kemudian diwartakan oleh wartawan kepada masyarakat?

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996), dalam bukunya yang berjudul "*Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*", menegaskan bahwa berita pada dasarnya tidak dihasilkan dengan apa adanya. Berita yang dipublikasikan merupakan hasil modifikasi dari berbagai level, seperti level individu, level rutinitas media, level organisasi, level ekstramedia, hingga level ideologi. Ini menandakan bahwa kata "jurnalisme" tidak sekadar merangkum kegiatan praktis dalam menghimpun dan memublikasikan sebuah peristiwa. Ada aturan dan norma yang terhimpun di dalamnya, yang mengikat semua orang dengan profesi jurnalis di dalamnya. Terkait aturan dan norma ini, kita pun perlu membicarakan ihwal etika wartawan.

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik (Tebba, 2005). Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi (Bertens, 2005).

Selain mesti memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik Indonesia, hendaknya kita juga perlu mengetahui kode etik wartawan internasional. Federasi

Wartawan Internasional atau *International Federation of Journalist* (IFJ) merupakan sebuah organisasi wartawan terbesar di dunia yang dibentuk pertama kali dengan nama *Federation Internationale des Journalistes* pada 1926 di Paris, Perancis. Organisasi ini kemudian dibentuk ulang pada 1946 dengan nama *International Organization of Journalist*.

Organisasi ini pernah kehilangan negara anggota dari negara-negara Barat akibat Perang Dingin dan bergabung kembali pada 1952 di Brussels. Hingga kini, organisasi ini telah memiliki anggota sebanyak 600.000 dari 139 negara di seluruh dunia. IFJ mengampanyekan gerakan internasional untuk melindungi kebebasan pers dan keadilan sosial menjadi lebih kuat, bebas, dan serikat pekerja wartawan yang mandiri.

Pada 1986, melalui Kongres Dunia Federasi Wartawan Internasional, IFJ mendeklarasikan prinsip-prinsip perilaku bagi wartawan dengan melakukan amandemen terhadap hasil Kongres Dunia Federasi Wartawan Internasional 1954. Deklarasi ini dicanangkan sebagai standard perilaku profesional bagi wartawan dalam melakukan pengumpulan, pengiriman, penyebaran, dan pemberian komentar suatu berita dan informasi yang menggambarkan suatu kejadian.

Prinsip-prinsip perilaku wartawan sebagaimana yang dideklarasikan oleh IFJ adalah sebagai berikut:

- Tugas utama wartawan adalah menghormati kebenaran serta hak publik akan kebenaran. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas utamanya, wartawan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebebasan dalam mengumpulkan dan memublikasikan berita secara jujur dan wartawan mempunyai hak untuk memperoleh komentar serta kritik yang adil.
- Wartawan harus melaporkan kejadian yang hanya berkaitan dengan fakta yang ia ketahui sumbernya. Wartawan tidak diperkenankan menahan atau menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen.
- Wartawan hendaknya menggunakan cara-cara yang sesuai ketika mencari berita, foto, atau dokumen)

- Wartawan hendaknya melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki atau meralat informasi yang tidak akurat yang terlanjur telah dipublikasikan.
- Wartawan hendaknya menjaga kerahasiaan profesional mengenai sumber informasi yang diperoleh dengan penuh keyakinan.
- Wartawan harus selalu waspada akan adanya bahaya diskriminasi yang dilakukan oleh media, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai tindakan diskriminasi yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, serta asal mula sosial dan kebangsaan.
- Wartawan harus menganggap berbagai tindakan berikut sebagai bentuk pelanggaran seperti; plagiat atau penjiplakan; kesalahan penulisan atau pemberitaan yang disengaja; fitnah atau pencemaran nama baik atau tuduhan yang tidak memiliki dasar yang kuat; menerima suap dalam berbagai bentuk dengan tujuan mempertimbangan suatu berita atau untuk menyembunyikan fakta.

Predikat wartawan hanya disematkan kepada mereka yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut ketika menjalankan tugasnya sebagai wartawan.

Setiap negara memiliki ketentuan masing-masing yang berkaitan dengan tugas wartawan dan kode etik wartawan. Pada umumnya, ketentuan ini disesuaikan dengan sistem pers yang berlaku di negara yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada prinsi-prinsip perilaku wartawan yang berlaku secara internasional. Demikian juga dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Oleh sebab itu, kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak. Mengenai Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab,

mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Kode Etik Jurnalistik tersebut harus ditaati dan dilaksanakan seluruh wartawan Indonesia.

Etika pers adalah etika dari semua orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Etika pers adalah filsafat di bidang moral pers, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban pers, baik dan buruknya pers, pers yang benar. Pers yang mengatur tingkah laku atau dengan kata lain, etika pers itu berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Etika pers memperlakukan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya secara baik.

Sumber etika pers adalah kesadaran moral. Kesadaran moral pers maksudnya adalah pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tepat dan tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Dalam pergaulan hidup harus ada etika, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dan tidak ada orang yang memperdebatkannya. Di dalam kehidupan pers pun perlu adanya norma-norma etik tertentu, seperti halnya dalam bidang-bidang keprofesian lainnya. Keprofesian itu memang banyak bergantung pada “ketat atau longgarnya” standard etika yang dianut serta dipertahankan oleh yang bersangkutan. Selain itu, keharusan adanya jiwa pengabdian serta persiapan-persiapan teknis dan mental bagi pelaksanaan suatu profesi.

Menelusuri sejarah jurnalistik di Indonesia, terlihat bahwa selama rentang waktu 32 tahun masa kepemimpinan Orde Baru, Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia adalah satu-satunya kode etik yang menjadi rujukan bagi para wartawan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah saat itu hanya mengakui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya wadah yang menaungi wartawan Indonesia. Namun ketika era reformasi mulai bergulir pada 1999, ketentuan tersebut dicabut sehingga mengakibatkan munculnya berbagai organisasi wartawan lainnya di Indonesia.

Masing-masing organisasi wartawan memiliki dan menerapkan kode etik tersendiri bagi anggotanya. Agar organisasi wartawan memiliki rujukan kode etik yang berlaku bagi semua organisasi wartawan, oleh karena itu Dewan Pers yang berperan sebagai garda terdepan pers Indonesia memperoleh mandat dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menyusun serta mengawasi pelaksanaan kode etik bagi wartawan. Hal yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan pers.

Untuk itu, pada 5-7 Agustus 1999, Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi di Bandung dan kemudian mengesahkan Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI serta ditandatangani oleh 24 organisasi wartawan yang ada di Indonesia.

Pada 2006, Kode Etik Wartawan Indonesia mengalami revisi dan berganti nama menjadi Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dan ditandatangani pula oleh 26 organisasi wartawan pada 14 Maret 2006.

Etika jurnalistik dapat dimaknai sebagai kesediaan wartawan (sadar diri dan sadar organisasi) untuk senantiasa taat dan patuh serta memahami norma kesusilaan dalam melakukan proses meliput, mengolah, mengedit informasi yang akan disebarkan kepada khalayak luas.

Konsekuensi dari konsep ini mengharuskan wartawan mempersiapkan diri sebelum melaksanakan aktivitas kewartawanan, dalam arti jika mengambil narasumber harus memperhatikan aspek kebutuhan informasi yang benar dan proporsional, bagaimana memperlakukan narasumber, bagaimana menyampaikan informasi sehingga tidak terkesan berat sebelah, atau dalam bahasa singkat bahwa etika jurnalistik merupakan dasar wartawan dalam melahirkan prosuk jurnalistik yang proporsional dan profesional.

Sebagai kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers, maka dapat dikatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan koridor bagi wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dalam

rangka menjamin kebebasan pers serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia.

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi wartawan. M. Alwi Dahlan sangat menekankan betapa pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan. Menurutnya, Kode Etik setidaknya-tidaknya memiliki lima fungsi, yaitu:

1. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya;
2. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional;
3. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi;
4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi;
5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

Dengan memahami kode etik wartawan atau kode etik jurnalistik, diharapkan dapat mendatangkan manfaat dalam menambah pengetahuan mengenai kode etik wartawan atau kode etik jurnalistik serta menerapkannya sebagai pedoman perilaku wartawan sehingga pers sebagai kekuatan ke empat dalam negara demokrasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi yang akurat dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sejatinya, yang menjadi tugas utama jurnalisme adalah untuk menentukan bagaimana norma-norma yang ada berlaku bagi berbagai isu etika saat ini. Beberapa area masalah atau isu etika yang seringkali timbul adalah sebagai berikut:

- Akurasi dan verifikasi – terkait dengan verifikasi dan konteks yang diperlukan untuk memublikasikan sebuah berita serta pentingnya peran penyuntingan dan “*gate-keeping*”.

- Independen dan kesetiaan – terkait dengan independensi wartawan dengan tetap menjaga hubungan etis dengan karyawan, editor, pengiklan, sumber, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
- Penipuan dan pembuatan – terkait dengan cara-cara yang digunakan oleh wartawan untuk memperoleh berita.
- Gambar grafis dan manipulasi gambar – terkait dengan penggunaan gambar oleh wartawan dalam sebagai bagian dari berita.
- Sumber dan kerahasiaan – terkait dengan komitmen wartawan untuk menjaga kerahasiaan sumber berita apabila diminta.
- Situasi khusus – terkait dengan pemberitaan dalam berbagai situasi yang tidak biasa.
- Etika di setiap tipe media – terkait dengan penerapan etika jurnalistik yang tidak hanya berlaku bagi jurnalisme *mainstream*, namun juga bagi jurnalisme internet mengingat perkembangan internet sebagai media komunikasi yang kian pesat.

Profesi Kewartawanan

Pertanyaan yang justru masih kerap muncul hingga kini adalah; apakah kewartawanan itu profesi atau bukan? Pertanyaan tersebut bisa dimafhumi masih kerap muncul, karena istilah dan makna profesi itu sendiri belum disepakati secara penuh.

Kendati demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di bidangnya, baik dari mancanegara maupun Tanah Air sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II, dapat diartikan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan, jabatan yang menuntut suatu keahlian, yang didapat melalui pendidikan serta latihan tertentu, menuntut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab serta kode etik tertentu.

Profesi merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan pelatihan dan keahlian terhadap suatu pengetahuan tertentu. Profesi juga memiliki asosiasi, kode etik, sertifikasi, serta lisensi khusus pada bidang profesi tersebut.

Pengertian profesi yang lain adalah sebagai perbuatan seseorang yang dilakukan untuk memperoleh nilai komersial. Selain itu, terdapat pengertian profesi sebagai komunitas moral (*moral community*) yang diikat oleh adanya cita-cita dan nilai bersama yang dimiliki seseorang ketika ia berada dan bersama-sama dengan teman sejawat dalam dunia kerjanya.

Dalam hal ini, pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah; sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Wartawan adalah sebuah profesi, Dengan kata lain, wartawan adalah seorang profesional. Sepertihalnya dokter, guru, atau pengacara. Dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus secara sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban, dan fungsinya, yakni mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang profesional, seorang wartawan harus turun ke lapangan untuk meliput suatu peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan, wartawan kadang-kadang harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original.

Jika wartawan dianggap sebagai profesi, maka wartawan harus mempunyai kompetensi tertentu untuk dapat dikategorikan profesi. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi serta bertahan cukup lama dalam diri manusia (Ruky, 2006:103).

Kompetensi dibangun berdasarkan 6 hal, yaitu;

1. Keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu secara baik,
2. Pengetahuan; informasi yang dikuasai dalam bidang tertentu,
3. Peran sosial; citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain,

4. Citra diri; persepsi individu tentang dirinya,
5. Karakteristik yang relatif konstan,
6. Motif; pemikiran atau niat dasar yang konstan yang mendorong individu bertindak dan berperilaku (Ruky, 2006: 300).

Mc Clelland (dalam Rivai, 2009) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksi, kinerja yang sangat baik.

Kompetensi dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan *perform* yang ditetapkan (Rivai, 2009: 301-312).

Untuk memudahkan pengukuran akan kompetensi sebuah profesi, maka setiap profesi harus mempunyai standard kompetensi yang dijadikan acuan bagi setiap orang yang akan terjun dalam profesi tertentu.

Standard diartikan sebagai ukuran yang disepakati, sedangkan kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standard performen yang ditetapkan (Rivai, 2009: 318)

Jika mengacu kepada definisi, konsep kompetensi, profesi, dan profesional, maka seseorang yang akan menjadi wartawan harus mempunyai kompetensi tertentu. Tidak semua orang bisa menjadi wartawan, sebab dengan posisi pers yang demikian, wartawan dituntut memiliki kompetensi yang memadai.

Terkait dengan ini, Donsbach, (2010: 38-48) mengemukakan tiga jenis model jurnalistik yang berimplikasi kepada jenis wartawan yang menangani, yaitu (1) *subjective tradition*, (2) *public service tradition*, dan (3) *commercial tradition*.

Model *subjective tradition* menempatkan aktualisasi diri sebagai tujuan organisasi. Wartawan mempunyai kewenangan luar biasa terhadap isi media. Nilai yang dianut adalah kebebasan berekspresi, dengan konten yang didominasi oleh

opini dibandingkan fakta, sedangkan aturan yang digunakan adalah kehendak penulis.

Public service tradition menempatkan organisasi sebagai adaptasi atas realitas di masyarakat. Wartawan bertindak sebagai perantara antara peristiwa dengan masyarakat. Nilai-nilai yang dianut adalah objektivitas dan pluralitas. Menempatkan fakta terlebih dahulu sebelum opini. Sementara asas profesionalitas dijadikan pegangan oleh wartawan.

Commercial tradition menempatkan organisasi sebagai bagian dari kepentingan pemilik modal. Relasi yang terjadi mengacu kepada pemenuhan kebutuhan pasar. Nilai kesuksesan ditentukan oleh faktor ekonomi. Isi media ditentukan oleh kehendak pasar. Apa yang laku untuk dijual mendominasi isi media. Sementara itu, wartawan memposisikan dirinya sebagai pegawai.

Jika para wartawan menghargai sebagai profesi berlandaskan pengetahuan, maka seorang wartawan harus memiliki lima kompetensi dasar (Donsbach, 2010:38-48), yaitu;

- (1) mengetahui proses terjadinya peristiwa, mengaitkan dengan sejarah, dan memikirkan secara analitik,
- (2) mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai atas hal yang dilaporkan,
- (3) mempunyai keahlian dan keterampilan berkomunikasi,
- (4) mempunyai keterampilan dalam hal jurnalistik,
- (5) mempunyai kode etik yang dipatuhi dalam menjalankan profesi sehari hari

Tentang Standar Kompetensi Wartawan. Ada enam tujuan dari Standard Kompetensi Wartawan yaitu;

- 1) meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan,
- 2) menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers,
- 3) menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

- 4) menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual,
- 5) menghindari penyalahgunaan profesi wartawan,
- 6) Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Peraturan Dewan Pers tersebut menyiratkan bahwa memang ada persoalan yang mendasar dalam hal profesional wartawan. Wartawan juga memiliki sistem mereka sendiri *checks and balances* melalui apa yang disebut *self-regulation*. *Self regulation* ini ditemukan dalam berbagai kode etik atau praktik bahwa wartawan harus menerima sebagai bagian dari pedoman profesional mereka sendiri. Beberapa kode etik, yang mereka percayai adalah kebenaran, kejujuran, keakuratan informasi; koreksi kesalahan; larangan diskriminasi atas dasar ras/etnis/agama; menghormati privasi; cara yang adil dalam pengumpulan informasi, dan lainnya. Namun demikian, norma akurasi, kejujuran atau kebenaran tidak dirasakan sama oleh semua orang.

Dalam konteks ini, wartawan mempunyai peran yang sangat sentral, apakah wartawan tunduk pada kekuatan luar, baik itu kekuatan pemodal dan kekuasaan, atau wartawan bekerja mengikuti dorongan ideologis dan kepentingan pribadinya dengan mengabaikan kepentingan publik.

Dalam rumusan Dewan Pers (Nuruddin, 2009: 163) sedikitnya ada tiga kategori kompetensi yang harus dipunyai seorang wartawan, yaitu;

1. kesadaran tentang etika, hukum, dan karier,
2. memiliki pengetahuan umum dan khusus sesuai dengan bidang yang bersangkutan,
3. mempunyai keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, cakap menggunakan berbagai peralatan penunjang kerja.

Sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas wartawan, Baran (2012: 109) mengingatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu;

- (1) profesional di setiap bidang, termasuk jurnalistik, merasa enggan untuk menyelidiki dan memprotes kolega yang melanggar standard profesi,
- (2) standard profesi seringkali abstrak dan kabur,
- (3) dibandingkan dengan bidang kedokteran atau hukum, pembentukan profesional media tidak memiliki standard pelatihan dan lisensi,
- (4) dibandingkan dengan profesi lain, praktisi media kerap memiliki kontrol yang kurang independen terhadap pekerjaan mereka sendiri,
- (5) dalam industri media, pelanggaran terhadap standard profesi jarang sekali memiliki dampak langsung dan dapat diamati.

BAB V

ETIKA DAN HUKUM JURNALISME WARGA

Etika dan Hukum adalah dua kata yang sering berkaitan antara sama satu lainnya ketika dua kata tersebut digunakan dalam sebuah aturan dalam sebuah aktivitas interaksi sesama manusia di muka bumi ini.

Menyambungkan Etikadan Hukum

Etika adalah hubungan dengan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan “penilaian” dari pihak lainnya terhadap baik-buruknya perbuatan yang bersangkutan. Etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk, yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral.

Pengertian mudahnya, etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar. Sementara etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Dengan demikian, bisa dikatakan etika profesi jurnalisisme warga adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya jurnalis warga memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat berupa kewajiban yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar.

Berdasarkan pengertian yang diberikan para pakar di bidangnya pula, pada Bab III telah disimpulkan bahwa hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

Dengan merujuk pada pendapat banyak pakar berlatar belakang bidang berbeda pula, kita menemukan sejumlah kata kunci yang terdapat dalam definisi hukum, di antaranya: Hukum adalah himpunan peraturan tentang norma dan tata tertib, dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas, diakui oleh negara, mengandung sanksi yang tegas dan jelas, bersifat memaksa, serta dimaksudkan untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia tersebut dapat terkontrol, sehingga tercapai keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat bangsa.

Bagaimana keterkaitan antara etika dengan hukum? Antara etika dengan hukum terjalin hubungan erat, karena lapangan pembahasan keduanya sama-sama berkisar pada masalah perbuatan manusia. Tujuannya pun sama, yakni mengatur perbuatan manusia demi terwujudnya keserasian, keselarasan, kebahagiaan mereka. Bagaimana seharusnya bertindak, terdapat dalam kaidah-kaidah etika dan kaidah-kaidah hukum.

Perbedaan keduanya, jika etika memberikan penilaian terhadap baik atau buruknya, sedangkan hukum memberikan putusan terhadap hukumnya perbuatan. Penilaian etika apakah perbuatan itu baik dikerjakan yang bakal mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, dan menilai apakah itu buruk yang bakal mengantarkan seseorang kepada kehinaan dan penderitaan. Putusan hukum ialah menetapkan boleh-tidaknya perbuatan itu dilakukan dengan diiringi sanksi-sanksi apa yang bakal diterima oleh pelaku. Kata kunci dari hukum dan etika ini adalah peraturan dan sanksi.

Pada dasarnya, dalam etika dan hukum terdapat satu tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat harmonis dan humanis. Untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan humanis, setiap elemen dalam masyarakat diharapkan bisa mematuhi dan menjalankan etika

dan hukum yang berlaku di daerah tertentu. Kita harus bisa beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan, di tempat kita tinggal dan beraktivitas.

Etika dan hukum dinungkinakan timbul, karena adanya interaksi antarmanusia. Seandainya dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada etika dan hukum tersebut, maka kehidupan dalam bermasyarakat akan kacau-balau, karena tidak adanya aturan.

Alhasil, hukum dan etika sangat erat kaitannya, karena untuk berlakunya sebuah aturan hukum diperlukan etika atau moral yang bagus.

Bagaimana pertanggungjawaban jurnalisme warga, baik secara etika maupun hukum?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*

Liability merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan

oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Titik Triwulan (2010: 48) berpendapat, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban Secara Etika

Berbicara tentang etika jurnalisisme *online*, Lasica (2001) membagi persoalan etika jurnalisisme *online* ke dalam tiga kelompok. Pertama, pengumpulan berita; jurnalis menghadapi kondisi yang membutuhkan pertimbangan etis terkait dengan media *online*, mulai dari reporter yang menyembunyikan identitasnya di *chat room* untuk merekam dan mengutip *posting* dari *bulletin board* dan menyebarkan tanpa izin.

Ke dua, pelaporan berita; internet meningkatkan intensitas kompetisi untuk menjadi yang pertama, sementara peristiwa masih berkembang dan fakta kunci belum diketahui. Ke tiga, penyajian berita; pemisahan antara kepentingan redaksi dan bisnis media sering kabur karena tujuan utamanya adalah untuk bertahan hidup atau lebih dominan kepentingan bisnisnya. Redaksi *online* menghadapi persoalan iklan dan bisnis yang bisa berakibat pada kredibilitas dan independensi redaksi.

Jika berbicara mengenai etika, maka dalam jurnalisisme warga, kita akan berbicara tentang Kode Etik Jurnalistik yang mendasari semua para jurnalis dalam pekerjaannya mencari hingga menyajikan berita. Dikarenakan tidak semua jurnalisisme warga berdasar pada aturan tersebut, warga menjadi semaunya dalam memberikan informasi kepada khalayak, bahkan tidak sedikit pula informasi yang hanya merupakan hasil dari plagiarisme. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu kualitas dasar jurnalisisme *online*.

Berbicara tentang kegiatan jurnalisisme, maka tidak bisa lepas dari etika jurnalistik. Hal ini berkaitan dengan keberadaan jurnalisisme warga yang bersifat

terbuka dan bebas siapa saja dapat menyampaikan apa saja, dan seringkali produk informasi yang disampaikan melalui jurnalisme warga ini menjadi hal yang sulit untuk dipertanggungjawabkan, baik dari segi kebenaran berita maupun positif atau negatifnya muatan berita. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagaimana menjaga agar jurnalisme warga tetap berada dalam koridor etika jurnalistik yang berlaku.

Dikarenakan sudah dinamai sebagai jurnalisme warga (*citizen journalism*) – kendati masih dipolemikkan oleh beberapa pihak--, sebagaimana jurnalis yang notabene memegang teguh idealism, apa yang dilakukannya tidak hanya menyampaikan berita, jurnalis juga secara sadar berdasarkan ilmunya memberikan perspektif baru kepada masyarakat ketika menyampaikan berita. Selain itu, jurnalisme warga melaksanakan kerja sebagaimana kerja wartawan, yaitu mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini, tentunya para jurnalis warga dituntut bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sebagaimana wartawan lainnya bekerja sesuai etika profesi.

Dengan demikian pula, pertanggungjawaban jurnalisme warga, bergantung pada sejauh mana jurnalis warga tersebut mengukuh kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik atau Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Bila melanggar, sebagaimana dilakukan wartawan media tradisional lainnya, wartawan tersebut bisa dikatakan berkinerja tidak profesional. Pun demikian bagi para jurnalis warga, bila tidak mengukuh kode etik jurnalistik, maka mereka disebut jurnalis warga yang tidak profesional, bahkan boleh disebut jurnalis warga gadungan alias jurnalis palsu, atau jurnalis abal-abal.

Wartawan harus memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers). Dalam penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Media siber atau wartawan *online* memiliki kode etik tambahan berupa Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Pedoman berupa kode etik jurnalistik media *online* ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta 3 Februari 2012. KEWI dan PPMS harus

mendapat perhatian penuh dari semua wartawan. Hal itu jika memang benar-benar ingin menegakkan citra dan posisi wartawan sebagai “kaum profesional”.

Demi tegaknya harkat dan martabat maupun mutu dari hasil karya para jurnalis warga pewartawarga, maka Persatuan Pewartawarga Indonesia (PPWI), sebagai organisasi terbesar yang mewadahi para pewartawarga di Indonesia yang didirikan pada 11 November 2007 menetapkan kode etik pewartawarga yang harus ditaati dan dilaksanakan secara konsisten.

Kode etik pewartawarga merupakan aturan baku yang harus dipatuhi oleh setiap pewartawarga dalam mencari berita, pendapat, foto, maupun video, kemudian menyusunnya menjadi karya pewartawarga dan menyiarkan atau memublikasikannya melalui berbagai media massa dan jejaring sosial.

Adanya kode etik pewartawarga bertujuan untuk menjaga profesionalitas para pewartawarga dalam menghasilkan karya pewartawarga, sehingga tidak menghasilkan informasi yang menyesatkan dan membahayakan publik.

Aturan-aturan dalam kode etik pewartawarga meliputi:

- Pewartawarga dilarang keras menyiarkan berita yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara maupun kesatuan dan persatuan bangsa.
- Pewartawarga diharamkan menyiarkan karya jurnalistik melalui media massa apa pun yang bersifat cabul (pornografis), menyesatkan, bersifat fitnah, ataupun memutarbalikkan fakta.
- Pewartawarga tidak diperkenankan menerima imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas beritanya.
- Pewartawarga menjaga dan menghormati kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita-berita yang dapat merugikan nama baik seseorang atau pihak tertentu.
- Pewartawarga dilarang melakukan tindakan plagiat atau mengutip hasil karya pihak lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila kenyataannya nama maupun identitas sumber berita tidak dicantumkan, maka segala tanggung jawab ada pada pewartawarga yang bersangkutan.

- Pewarta warga diwajibkan menempuh cara yang sopan dan terhormat dalam memperoleh bahan karya jurnalistik, tanpa paksaan ataupun menyadap berita dengan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- Pewarta warga diwajibkan mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang ternyata tidak akurat, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan hak jawab.
- Dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan proses hukum atau diduga menyangkut pelanggaran hukum, pewarta warga harus selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dengan prinsip jujur, dan menyajikan berita secara berimbang.
- Pewarta warga harus berusaha semaksimal mungkin dalam pemberitaan kejahatan susila (asusila) agar tidak merugikan pihak korban.
- Pewarta warga menghormati dan menjunjung tinggi ketentuan embargo untuk tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita telah dinyatakan sebagai bahan berita yang “*off the record*”.

Kode etik pewarta warga, pada hakikatnya dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap aktivis jurnalisme warga agar bekerja juga secara profesional. Adanya kode etik pewarta warga tersebut bukan bermaksud memberikan pembatasan atas hak-hak individu anggota PPWI dan masyarakat umum dalam menyampaikan aspirasi dan informasi ke ruang publik.

Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan kode etik pewarta warga dan PPWI ini seyogyanya dilaksanakan oleh masing-masing anggota pewarta warga, dan masyarakat di lingkungan sosial masing-masing. Demikian juga sanksi atas pelanggaran kode etik pewarta warga dan PPWI ini juga lebih diserahkan kepada sistem sosial (nilai dan norma) yang berlaku di masyarakat. Namun tidak menutupkemungkinan, ke depan akan dibentuk dewan pengawas khusus kode etik pewarta warga dan PPWI yang berlaku secara nasional.

Untuk pelanggaran yang bersifat normatif, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum; dan untuk hal-hal yang berkenaan dengan nilai

sosial, diharapkan peran sanksi dan kontrol sosial masyarakat yang menyelesaikan. Walaupun demikian, PPWI melalui biro hukum akan senantiasa memberikan advokasi atas segala kegiatan pewarta warga, termasuk perlindungan hukum dan sosial.

Dikarenakan wartawan adalah sebuah profesi –demikian juga dengan jurnalisme warga-- profesi ini pun menuntut keharusan dimilikinya keahlian khusus (*skills*), pengetahuan luas di bidangnya (*knowledge*), dan sikap (*attitude*) sesuai dengan kode etika (*ethics*) yang berlaku –kode etik jurnalistik.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Secara umum materi UU ITE ini merupakan pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam internet, seperti pornografi, pencemaran nama baik, konten SARA, dan sebagainya. Penerapan UU ITE tentu tidak serta-merta dapat menjadi satu-satunya penyaring bagi tersebarnya berita dan informasi yang memenuhi etika jurnalisme warga.

Dikarenakan kegiatan jurnalisme warga dilakukan secara bebas oleh setiap individu, maka yang berperan penting dalam menjaga etika dalam jurnalisme warga adalah hati nurani individu pelakunya. Hati nurani jurnalis warga harus bisa memilih dan memilah mana tulisan yang baik atau buruk sehingga layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Namun demikian, hati nurani sifatnya subjektif, sehingga seharusnya individu-individu yang membagikan informasinya harus menyadari bahwa apa yang mereka sampaikan atau tulis dapat diakses dan dibaca oleh semua orang di seluruh dunia dan memberikan dampak tertentu bagi masyarakat. Individu tersebut juga harus memahami informasi yang sifatnya pribadi ketika diunggah atau disampaikan melalui internet menjadi bersifat publik.

Tentunya, hati nurani dan UU ITE belum cukup menjadi *rule* yang kuat untuk menjaga etika dalam jurnalisme warga. Hal ini, dikarenakan memberikan batasan dalam jurnalisme warga juga dapat menjadi mata pisau tajam yang dapat

dimaknai sebagai batasan ekspresi masyarakat akar rumput. Di sinilah para penggiat media, peneliti, profesional, pemerintah, cendekiawan harus terus melakukan kajian untuk mendefinisikan dan merumuskan etika dalam jurnalisme warga.

Selain para pihak terkait harus terus melakukan kajian untuk mendefinisikan dan merumuskan etika dalam jurnalisme warga, hendaknya pula para penganut jurnalisme warga harus mengerti terhadap tantangan yang harus dihadapinya. Seperti dikemukakan Dan Gillmor (2006), terdapat 7 tantangan yang harus dimengerti oleh para penganut jurnalisme warga.

Pertama, konten; perlu penggarapan konten yang serius, sehingga ‘layak’ disebut jurnalisme.

Ke dua, antusiasme; untuk mewujudkan kualitas, dibutuhkan *passion* atau antusiasme. Jurnalisme tanpa *passion* tidak akan menghasilkan karya yang berkualitas.

Ke tiga, kapasitas; tidak semua orang diberi kemampuan. Tantangannya adalah membuat orang tidak hanya bersuara, namun juga ‘bernyanyi’ secara baik. Untuk itu, orang harus mau belajar bagaimana menjadi jurnalis sejati.

Ke empat, kredibilitas; setiap orang memiliki opini, namun tidak setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman untuk memberikan opini yang bernilai.

Ke lima, akuntabilitas; internet memungkinkan siapa saja terjun di dunia jurnalisme, termasuk mereka yang mengusung ‘jurnalisme kuning’ yang akan merusak integritas jurnalistik.

Ke enam, kompensasi; orang mengatakan ‘waktu adalah uang’. Jurnalis warga perlu diberi kompensasi yang layak untuk usaha mereka agar lebih berkualitas. Untuk itu, perlu diatur sebuah sistem dalam hal kompensasi bagi jurnalis warga.

Ke tujuh, kepemimpinan; peranan editor sangat penting di sini. Tanpa arah, panduan, dan supervisi editorial, sulit untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas.

Menyimak faham-faham tersebut, dapat kita lihat bahwa jurnalisme warga tidaklah semata-mata menjadi tempelan dan cap sebagai penyampai informasi yang asal-asalan, namun juga harus cerdas dan tampil profesional bagaikan jurnalisme sejatinya. Ada fungsi editor sebagai pengarah berita dan penunjuk arah berita yang dibuat, ada etika yang harus dipahami, kualitas berita yang harus dibuat, ada timbal balik yang harus didapatkan, dan kemampuan dalam menghadapi tanggapan.

Dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwa jika dikemas secara matang dan profesional, jurnalisme warga dapat tampil layaknya media besar atau bahkan mengalahkan media *mainstream* itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus siap dan harus mampu, serta kita harus turut berperan dalam menaikkan profesionalisme jurnalisme warga itu sendiri.

Selain itu, pesan yang harus diketahui oleh jurnalisme warga adalah mengenai dasar-dasar dalam sembilan elemen jurnalisme seperti yang dikatakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2004)

1. Jurnalisme itu mengejar kebenaran (*truth*).

Kebenaran itu dibangun setiap hari. Misalnya, terjadinya kecelakaan kereta. Hari pertama mengabarkan berapa orang yang luka, dan korban meninggal. Lalu hari ke dua, ada info korban selamat atau polisi, dan hari ke dua itu berisi koreksi dari berita sebelumnya, serta hari ke tiga ada opini dan seterusnya. Kebenaran itu dibangun secara perlahan, maka jadilah peristiwa itu dilihat secara utuh.

2. Komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik.

3. Jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi.

Selalu mengecek apa yg sudah diliput, tidak cepat puas, dan lain-lain. Jangan tertuju pada satu sumber untuk mencari info.

Disiplin verifikasi inilah yg membedakannya dengan jurnalisme abal-abal atau yang hanya mencari sensasi.

4. Independen terhadap sumber berita.

5. Harus menjadi pemantau kekuasaan.

6. Menyediakan forum bagi masyarakat.
7. Berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan (nyambung).
8. Menjaga agar berita proporsional (sesuai dengan porsinya/sesuai dengan kenyataan) dan komprehensif.
9. Mengutamakan hati nurani.

Kesembilan hal tersebut sangatlah penting dan menarik serta dapat memperkuat sisi jurnalisisme oleh warga maupun oleh jurnalis profesional sekalipun. Jika dapat berjalan secara baik, masyarakat akan menjadi kritis terhadap pemerintah, media, dan masyarakat, serta akan berdampak positif jika hal itu diusung secara terus-menerus. Hal yang paling penting adalah kontrol sosial dalam masyarakat akan tetap berjalan dan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan berkembang.

Jurnalisisme warga yang kini marak berkembang di masyarakat tetap memerlukan etika. Dengan menjunjung etika, informasi yang dipublikasikan tidak merugikan dan memojokkan orang lain. Jika tidak memakai etika, dikhawatirkan akan mudah tersangkut kasus hukum. Untuk itu, tulisan warga di situs-situs pribadi maupun situs jejaring sosial semestinya tetap mengindahkan kaidah penulisan, yaitu akurat, faktual, dan berimbang.

Pertanggungjawaban Secara Hukum

Dalam hukum media di Indonesia, jurnalisisme *online* masih dipayungi Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Undang-undang ini dinilai masih bisa diberlakukan untuk mengatur jurnalisisme *online*, karena dalam Pasal 1 UU Pers, jurnalisisme *online* masih masuk dalam pengertian pers yang digagas oleh UU Pers.

Berdasarkan Pasal 1 UU Pers, yang masuk dalam kategori *pers* adalah *segala kegiatan jurnalistik, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia*. Berdasarkan kategori ini, jurnalisisme *online*

masuk dalam kategori media yang menggunakan ranah elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, jurnalisme *online* masih bisa menggunakan UU Pers sebagai payung hukumnya.

Jurnalisme *online* mempunyai karakter yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Di sinilah persoalannya, mengingat UU Pers dibuat masih memuat konteks jurnalisme konvensional, meskipun dalam pengertian undang-undang itu kata “media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia” dianggap bisa mewakili jurnalisme *online*.

Dikarenakan sifatnya masih sama atau mirip dengan kasus untuk media cetak dan media penyiaran, ada beberapa persoalan jurnalisme *online* yang masih bisa dipayungi UU Pers. Namun demikian, mengingat karakternya yang sudah berbeda, maka ada beberapa persoalan dalam jurnalisme *online* yang tidak bisa ditampung dan dipayungi oleh UU Pers.

Akibat terdapatnya perbedaan karakter antara jurnalisme konvensional dengan jurnalisme *online*, maka beberapa persoalan atau kasus-kasus pun timbul. Konferensi internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa Polandia pada 11-12 Oktober 1997 mencatat adanya hal mendasar mengenai kasus jurnalisme berinternet (*Journalism in Cyberspace*), yang hampir sama dengan kasus pada jurnalisme cetak dan elektronik. Persoalan-persoalan tersebut, meliputi hal-hal yang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter/reputasi seseorang. Selain itu, hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama.

Kasus-kasus tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Nicholas Johnson (dalam Priyambodo, 2007). Mantan Komisioner Komisi Komunikasi Amerika Serikat (AS) ini memberikan catatan bahwa ada hal mendasar menyangkut kasus jurnalisme. Hal tersebut mungkin tampak sepele, tetapi jika dilanggar akan berakibat fatal, bahkan dapat berurusan dengan hukum yang berlaku.

Beberapa kasus tersebut, di antaranya;

- 1) menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter/reputasi seseorang,
- 2) menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama,
- 3) menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundungan seksual terhadap anak-anak,
- 4) menerapkan kecurangan dan tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu,
- 5) melanggar dan mengabaikan hak cipta (*copyright*) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI, atau *Intellectual Property Right/IPR*).

Johnson pun mencatat tiga kecenderungan kasus khusus dalam jurnalisme *online*:

Pertama, azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di internet dan sistem kinerja jurnalisme *online* bersifat lintas batas ke wilayah negara.

Ke dua, ketentuan hukum menyangkut jurnalis dan perusahaan multimedia massa yang cenderung menerapkan kinerja lintas negara.

Ke tiga, ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja jurnalis *online*, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita.

Saat kita bersinggungan dengan jurnalisme *online*, maka persoalan wartawan atau jurnalis ini juga menyisakan pertanyaan. Ini dikarenakan, dalam wilayah *online* tidak semua penyumbang tulisan terinstitusionalisasi secara resmi. Dalam wilayah *online*, ada yang disebut sebagai *citizen journalism* atau jurnalisme warga yang memberikan kemerdekaan berekspresi kepada warga masyarakat guna menyebarluaskan informasi. Pada konsep jurnalisme warga, mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terinstitusionalisasi, namun warga masyarakat secara umum.

Pada konsep jurnalisme warga, mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terlembaga, namun warga masyarakat secara umum. Jurnalis warga ini pun melakukan rutinitas menulis informasi yang mereka posting di *website* mereka. Apakah dengan demikian secara otomatis mereka ini bisa disebut sebagai wartawan?

Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Pers disebutkan bahwa *wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik*. Selanjutnya dalam Pasal 7 UUP disebutkan; (1) *wartawan bebas memilih organisasi wartawan*, (2) *wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik*. Dengan ketentuan tersebut, maka secara lebih lanjut siapa pun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan, *dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum* (Pasal 8 UUP).

Apakah masyarakat umum yang aktif menulis dalam laman-laman jurnalisme warga –yang telah menjalankan kerja memperoleh, mengolah, menyebarkan informasi, dengan sendirinya mendapat perlindungan hukum sebagaimana wartawan melaksanakan profesinya? Dalam hal ini, jurnalisme warga masih berada di wilayah “abu-abu” untuk disebut sebagai wartawan atau bukan. Pasalnya, aktivitas jurnalisme yang mereka lakukan bukanlah aktivitas jurnalis sebagaimana mereka yang menjabat reporter maupun redaktur resmi dalam sebuah media.

Jika masyarakat umum yang menjalankan kebebasan berekspresi secara rutin lewat tulisan di laman-laman jurnalisme warga disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada Pasal 1 ayat 4, Pasal 7, dan Pasal 8 UUP. Namun jika mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori wartawan, bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan bicara yang mereka lakukan.

Jika dirujuk kepada undang-undang lain yang secara khusus membahas persoalan-persoalan di wilayah *online*, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai Internet dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun demikian, persoalan jurnalisme *online* dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh aktivis jurnalisme warga tidak bisa serata-merta dipayungi UU ITE. Meskipun dalam

konteksnya, kegiatan jurnalisisme warga bisa dimasukkan dalam aktivitas mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik, tetapi UU ITE dibuat bukan dalam rangka menggagas persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari aktivitas jurnalisisme.

Walaupun jurnalisisme warga menjalankan praktik jurnalistik, tetapi jika bukan wartawan, maka tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan terhadap tindakan penyebaran berita jika berita yang disebar dianggap melawan hukum. Akan menjadi masalah, jika berita yang disebar oleh jurnalis warga, dianggap pihak yang terkait dengan berita tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, maupun tindak pidana lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan adanya UU ITE turut menjadi ancaman.

Soal bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana jurnalisisme warga yang melawan hukum ini, juga masih menimbulkan perdebatan. Jika jurnalis warga menyebarkan berita tersebut melalui situs pribadi, apakah disamakan dengan jurnalis warga yang menyebarkan beritanya melalui situs yang disediakan pihak lain. Jurnalis warga lebih berpotensi dimintai pertanggungjawaban langsung secara pribadi, padahal pihak yang memberikan wadah bagi jurnalis warga memiliki peran dalam penyebaran berita. Perlu ada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis warga. Karya jurnalistik seperti apa yang dianggap melawan hukum serta perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh jurnalis warga.

Perlindungan pada Jurnalis Warga

Apakah jurnalis warga dapat diakomodir atau dilindungi oleh UU Pers no. 40 tahun 1999 tentang pers dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi? Upaya menjawabnya bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dilihat dari segi subjeknya, jurnalis warga jelas tidak disebutkan dalam UU Pers. Hal ini, mengingat UU Pers dibentuk pada 1990, sedangkan jurnalis warga baru muncul

dan berkembang sejak teknologi informasi tumbuh pesat dan munculnya era internet.

Dalam UU Pers, yang secara jelas diberikan perlindungan hukum adalah wartawan. Pasal 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam penjelasan pasal, yaitu jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian wartawan sendiri dalam UU Pers, hanya dijelaskan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 angka 4). Jika melihat pengertian ini, warga yang melakukan kegiatan jurnalistik dapat dikategorikan wartawan.

Namun, wartawan yang dimaksud di sini ialah jurnalis profesional yang tergabung dalam suatu perusahaan pers. Pasal 1 angka (2) UU Pers menyatakan: Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Beberapa ketentuan mengenai wartawan, menjelaskan bahwa tidak serta-merta setiap orang dapat menjadi wartawan. Dengan demikian, jurnalis warga yang tidak bernaung di bawah perusahaan pers, dan kebanyakan bersifat individu, akan sulit dikatakan sebagai wartawan. Sebagaimana juga diakui Muliadi Mau (dalam Hasanah, 2016), jurnalis warga meskipun melakukan kerja jurnalistik tidak dapat dikatakan sebagai wartawan. Jurnalis warga statusnya adalah sebagai warga negara, yang mencoba mencari, mengumpulkan, melaporkan semua peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang berkaitan dengan isu-isu publik, yang dilakukan secara independen.

Meski jurnalis warga bukan wartawan yang mendapat perlindungan hukum, perlindungan terhadap jurnalis warga dapat diberikan melihat dari cara pandang ke dua, yaitu berdasarkan kegiatan jurnalistik yang dilakukan dan karya jurnalistik

yang dihasilkan. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak mengeluarkan pendapat dan informasi. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aturan dasar, yang bahkan berlaku di lingkup internasional. Seperti dalam Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1966. Pasal 19 ICCPR menyebutkan:

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
- 3) Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus.

Oleh karena itu, dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu. Tetapi, menurut Chazawi (2015: 259-300), hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk:

- a. Menghormati hak dan nama baik orang lain;
- b. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Di Indonesia, kebebasan mengeluarkan pendapat termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945): *Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*

Dalam amandemen ke dua, bahkan lebih dirinci lagi dalam Pasal 28F, yaitu: *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Hal tersebut merupakan ketentuan mendasar terkait hak mengeluarkan pendapat, memperoleh, dan menyebarkan informasi.

Jurnalis warga sebagai warga negara memiliki hak-hak yang telah diakui tersebut. Hak mengeluarkan pendapat dan menyebarkan informasi jelas bukan hanya milik jurnalis profesional.

Berbicara lebih khusus ke ranah jurnalistik, UU Pers merupakan aturan yang mengkhhususkan pada sisi “pelaksanaan kegiatan jurnalistik”, serta mengatur cukup ringkas dan tegas tentang pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik (Syahriar: 2015: 20).

Kegiatan jurnalistik dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dengan rumusan: *Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.*

Pada dasarnya, jurnalis warga tidak dapat dipisahkan dengan karya jurnalistik yang dihasilkannya. Selama karya jurnalistik yang dihasilkan sesuai dengan kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam undang-undang, yaitu merupakan hasil proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, maka UU Pers dapat dijadikan rujukan dalam perlindungannya.***

DAFTAR PUSTAKA

- Alamiyah, Syifa Syarifah, 2015, *Peluang dan Tantangan "Citizen Journalism" di Indonesia*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7 No. 2 Oktober 2015, Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Allan, Stuart. 2006. *"Online News: Journalism and the Internet"*. London: Open University Press.
- Andrew F. Wood & Matthew J. Smith, 2005, *"Online Communication: Linking. Technology, Identity and Culture"*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Asshiddiqie, J., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bain, Read, 1937. *"Technology and State Government"*. Miami: American Sociological Association.
- Baran, Stanley. Davis, Dannis. 2012. *"Mass communication Theory; Foundations, Ferment, and Future"*. Boston: Cengage Learning.
- Bentley, Clyde.H., 2008, *"Citizen Journalism: Back to the Future?"* Cambridge: Discussion Paper Prepared for the Carnegie -Knight Conference On The Future Of Journalism.
- Bertens. K. 2005. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- Bowman, Shayne and Willis, Chris, 2003, *"We Media: How Audience Are Shaping The Future Of News and Information"*.
- Burton, Christie H., 2003, *"An Empirical Investigation of The Internationalship of Organizational Culture, Managerial Values, and Organizational Citizenship Behavior"*. Dissertation the Goerge Washington University.
- Cambridge International English Dictionary. 1995. *"Guide you to the meaning"*. Cambridge University Press.
- Castells, Manuel. 2004. *"The Network Society: A Cross-cultural Perspective"*. Massachusetts: Edwar Elgar Publishing.
- Chazawi, dkk. 2015. *Tindak Pidana Pers*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Cristoper H. Sterling, 2009, *"Encyclopedia Of Journalism"*, The George Washington University.
- D. Lasica dalam Nurudin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers.Ibrahim, Surya, 2011, *Citizen Jurnalistik : Dalam PerananMembantu Media Sebagai Sarana Informasi Yang Cepat. Dalam <http://catatansuryaibrahim.blogspot.com/2011/04/citizen-jurnalistik-dalam-peranan.html>. [27-7-2018.*
- Darmanto, Antonius, 2000, *Teknik Penulisan Siaran Berita*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Deuze, Mark (Ed.), 2011, *"Managing Media Work"*. Sage Publications.

- Dirgahayu, Dida, 2007, *Citizen Journalism Sebagai Ruang Publik (Studi Literatur Tentang Untuk Menempatkan Citizen Journalism Berdasarkan Teori Jurnalistik dan Mainstream Media*, dalam Jurnal Observasi, Kajian Komunikasi dan Informatika, Mengamati Fenomena Citizen Journalism, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Djuroto, Totok. 2000. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Donsbach, Wolfgang. 2010. "Journalists And Their Professional Identities". Dalam Stuart Allan (Editor). *The Routledge Companion To News And Journalism*. London: Routledge.
- Franklin, Ursula, 2017, "Real World of Technology". House of Anansi Press.
- Gillmor, Dan, 2004, "We The Media: Grassroot Journalism by The People, for The People". California: O'Reilly.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanah, Nurul. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Warga*. Makasar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddinn.
- Hill, David T & Krishna Sen. 2005. "The Internet in Indonesia's Democracy". Oxon: Routledge. Hofmeister, Wilhelm (Ed.). 2012.
- Howley, Kevin (Ed.), 2010, "Understanding Community Media". New York: Sage Publications..
- James, Barry, 2007, "New Media The Press Freedom Dimension Challenges and Opportunities of New Media for Press Freedom". <http://unesco.org.pk/ci/documents/publications/New%20Media.pdf>. [2-8-2018]
- Kalidjernih, F., K., 2007, *Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Refleksi Sosiologis Indonesia*, Jakarta: Regina.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kiyosaki, Robert. T. 2001. "The Cashflow Quadrant". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kode Etik Wartawan Indonesia
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalisme* (terj.). Jakarta: Pantau.
- 2011. "Blur: How to know what's true in the age of information overload". USA: Thomas Shore Inc.
- Kurniawan Moch, Kurniawan. 2006. *Jurnalisme Warga: Prospek dan Tantangannya*. Sosial Humoniora. Vol. 11. No. 2, Halaman 71-78.
- Kusumaningrat, Imam FR, 2012, *Jadi Jurnalis Itu Gampang!!!*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, 2006, *Jurnalistik Teori Dan Praktek* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kuswarno, Engkus, dkk, 2011, *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Lasica, J.D. 2001 "How the Net is shaping journalism ethics: A look at the current state of online news' credibility", diakses dari <http://www.jdlasica.com/articles/newsethics.html>. [09-09-2018]
- Melkote, Srinivas R., Steeves, H. Leslie, 2001, "Communication for Development in the ThirdWorld: Theory and Practice for Empowerment". New Delhi: Sage Publications.
- Merriam-Webster Incorporated, 1995. "Merriam-Webster's Pocket Dictionary". Merriam Webster Incorporated. Massachusetts.
- 2009, "Media Studies 2.0 : Upgrading and Open-sourcing the discipline".
- Muis, A. 1999. *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Dharu Annutama.
- Ningtyas, I., 2014, *Menegakkan Demokratisasi Media Melalui Jurnalisme Warga*. Diambil dari
- Noer, Deliar, 1997, *Pemikiran Politik Barat*, Bandung: Mizan.
- Noor, H. F., 2010, *Ekonomi Media*. Jakarta: Rajawali Press.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurudin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese. 1996. "Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content, 2nd". USA: Longman Publisher.
- Parker, Emily, 2014, "Now I Know Who My Comrades Are: Voices from the Internet Underground", New York: Sarah Crichton Books.
- Pavlik, John V., 2001, "Journalism and New Media". New York: Columbia University Press.
- Pepih Nugraha, 2012, *Citizen Journalism; Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pramesti, L.O., 2014, *Menuju Jurnalisme Warga Profesional*. Diambil dari <https://satelitnews.co/menuju-jurnalisme-warga-> [18-07-2018].
- Priyambodo, RH. 2007. *Ranjau-Ranjau dan Kode Etik Jurnalis Online*, makalah pada Lokakarya Kode Etik Jurnalistik untuk Praktisi Media di Lembaga Pers Dr. Soetomo/LPDS dan Dewan Pers, Jakarta.
- Public Journalism and The Wichita Eagle 1988 to 1996*, [http:// willstthesis.com/TheEagleRevised.doc](http://willstthesis.com/TheEagleRevised.doc). [18-07-2018]
- Quinn, Stephen and Stephen Lambie, 2008, "Online Newsgathering Research and Reporting for Journalism". Oxford: Focal Press
- Rappaport, A. J., 2007. "Brave new world: Legal Issues Raised by Citizen Journalism". *Communications Lawyer*, 25 (2). Retrieved from <http://heionline.org.ezproxy.library.uq.edu.au>. [31-7-2018]
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. Sagala, Ella Jauvana. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rogers, Everett N., 1986, "*Communication Technology: The New media in Society*". New York: The Free Press.
- Ruky, Achmad. 2006. *SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas; Pendekatan Mikro Praktis Untuk Memperoleh Dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- S. Wojowasito, S., dan Tito Wasito W. 1983. *Kamus lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris dengan Ejaan yang Disempurnakan*. Bandung: Hasta.
- Sapriya 2006, *Warga Negara dan Teori Kewarganegaraan*. In D. Budimansyah & S. Syam (Eds.), *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan: Menyambut 70 Tahun Prof.Drs.H. A. Kosasih Djahiri* (pp. 254-270). Bandung: Laboratorium PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Saputra, Frans Deko, 2011, *Regulasi dan UU ITE tahun 2008 untuk mengatur citizen journalism dan e-commerce yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan*.
- Sardar, Ziauddin. 1987. *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka.
- Schmidt, Eric dan Cohen, Jared. 2014. *The new digital age*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siregar. R.H. 2005. *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI.
- Steve Outing dalam Pepih Nugraha, 2012, *Citizen Journalim Pandangan, Pemahaman, dan*
- Sudibyo, Agus, *Jurnalisme Warga*. Kompas 13 Oktober 2012.
- Sukardi. Wina Armada. 2007. *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sukartik, Dewi, 2016, *Peran Jurnalisme Warga Dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat*, Jurnal RISALAH, Vol. 27, No. 1, Juni 2016: 10-16.
- Sulthan, Muhammad; dan Jati, P. Imam Prawoto, 2013, *Jurnalisme Warga Sebagai Katalisator Komunikasi Politik yang Berimbang*.
- Syahriar, Irman. 2015. *Penegakan Hukum Pers*. Surabaya: Swaja Pressindo.
- Tebba. Sudirman. 2005. *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Thomas, P.N., 2011, "*Negotiating Communication Rights: Case Studies from India*". New Delhi: Sage Publication.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Wahyudi, J.B. 1991. *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio, dan Televisi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- West, R. & Turner, L. H., 2008. *Pengantar Teori Komunikasi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wijayana, N. H., & Luqman, Y., 2009, *Studi kasus tentang perkembangan citizen journalism di Indonesia*, Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/33925/1/>. [13-07-2018]

TENTANG PENULIS

	<p>Dr. H. Darajat Wibawa, S.Sos., M.Si., adalah seorang dosen Ilmu Komunikasi khususnya terkait bidang Ilmu Jurnalistik dan Ilmu Humas yang langsung merasakan dunia kewartawanan dengan menjadi wartawan media cetak di Bandung, dewan redaksi di portal berita online, penyiaran radio, dan presenter di televisi.</p> <p>Dunia praktisi kehumasan pun pernah dijalaninya dengan menjadi konsultan komunikasi yang menitikberatkan pada tugas kehumasan baik di lembaga pemerintahan maupun swasta.</p> <p>Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ini, kini selain mengajar bidang Ilmu Komunikasi (Jurnalistik dan Humas) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, juga mengajar pada Program Pascasarjana di Bandung dan Jakarta yang terkait bidang Ilmu Komunikasi, melakukan penelitian, dan menulis jurnal internasional.</p> <p>Lulusan Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung itu, masih menjadi penulis artikel aktif di berbagai media massa, dan menjadi konsultasi komunikasi khusus di bidang Jurnalistik dan Humas.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------